



DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN SERANG

RENSTRA 2021 - 2026





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Jl. Yusuf Marta Dilaga No. 58 Tlp. (0254) 200010, 202204 Fax (0254) 202204

SERANG – BANTEN Kode Pos 42117

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN SERANG

Nomor : 900/Kep.40/Disporapar/2021

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 - 2026

KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk memberikan gambaran dalam perencanaan serta pelaksanaan Kegiatan Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata tahun 2021 - 2026, perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Serang yang menjadi acuan dalam perencanaan lima tahunan
 - b. Bahwa Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Serang tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Serang Tahun 2021-2026
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Sistem Keolahragaan Nasional
 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Sistem Keolahragaan Nasional
 4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka
 6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah

11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Banten Tahun 2018-2025
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang Tahun 2006-2026
21. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Serang

22. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031
23. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026
24. Peraturan Bupati Serang Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026
25. Peraturan Bupati Serang No 53 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Serang Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya yang berkaitan satu sama lain
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 18 November 2021

**Pit. KEPALA DISPORAPAR
KAB. SERANG**



Drs. HAMDANI

NIP. 19640215 198503 1 010



KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmatnya Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang tahun 2021-2026 dapat tersusun sebagai perencanaan program dan kegiatan lima tahunan. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir jaman.

Rancangan Akhir Renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang periode 2021-2026 disusun sebagai sebuah komitmen untuk melaksanakan amanat tugas pokok dan fungsi pada urusan kepemudaan dan olahraga serta pariwisata dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Dokumen rancangan akhir renstra yang disusun merupakan representasi dari berbagai isu strategis serta tantangan untuk terus melakukan pencapaian kinerja secara optimal.

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang tahun 2021-2026 didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang periode 2021-2026, sehingga sinergi pencapaian target dan kinerja pembangunan dapat terealisasi sebagai komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Semoga dokumen Renstra yang disusun mampu menjadi acuan untuk pencapaian kinerja program dan kegiatan lima tahun mendatang.

Serang, 18 November 2021

Plt. Kepala Dinas Pemuda Olahraga & Pariwisata
Kabupaten Serang



Drs. HAMDANI

NIP. 196402151985031010



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DISPORAPAR	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Disporapar.....	10
2.2 Sumber Daya Disporapar.....	40
2.3 Kinerja Pelayanan Disporapar.....	58
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	76
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DISPORAPAR	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	77
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati.....	80
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi.....	92
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	108
3.5 Penentuan Isu Strategis.....	118
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Disporapar.....	121
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	124
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	129
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	148
BAB VIII PENUTUP	152



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah dan Distribusi Pegawai Disporapar Menurut Status Kepegawaian dan Golongan	40
Tabel 2.2	Jumlah dan Distribusi Pegawai Disporapar Menurut Tingkat Pendidikan	42
Tabel 2.3	Perbandingan Nilai Aset Tetap Tahun 2020 dan 2019	43
Tabel 2.4	Perbandingan Nilai Aset Lainnya Tahun 2020 dan 2019	44
Tabel 2.5	Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah	44
Tabel 2.6	Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin	45
Tabel 2.7	Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan	53
Tabel 2.8	Kartu Inventaris Barang (KIB) D Jalan, Irigasi, dan Jaringan	56
Tabel 2.9	Kartu Inventaris Barang (KIB) E Aset Tetap Lainnya	56
Tabel 2.10	Kartu Inventaris Barang (KIB) Aset Tak Berwujud	56
Tabel 2.11	Buku Inventaris Barang (Aset Lain-Lain)	57
Tabel 2.12	Program Pada Urusan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Tahun 2016 s/d 2021	58
Tabel 2.13	Indikator Kinerja Disporapar Dalam RPJMD 2016-2021	60
Tabel 2.14	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang Tahun 2016-2020	62
Tabel 2.15	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang Tahun 2016-2020	72
Tabel 2.16	Refocusing Belanja Langsung untuk Penanganan Covid-19 Tahun 2020	74
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	77
Tabel 3.2	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, beserta Indikator RPJMD 2021-2026	83
Tabel 3.3	Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dalam RPJMD 2021-2026	89
Tabel 3.4	Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	90
Tabel 3.5	Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Dalam Renstra Kemenpora Tahun 2020-2024	95
Tabel 3.6	Telaah Renstra Tahun 2020 – 2024 Kementerian Pemuda dan Olahraga	96
Tabel 3.7	Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dalam Renstra Kemenparekraf Tahun 2020-2024	100
Tabel 3.8	Telaah Renstra Tahun 2020 – 2024 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	101
Tabel 3.9	Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Dalam Renstra Tahun 2017-2022	103
Tabel 3.10	Telaah Renstra Tahun 2017 – 2022 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten	103
Tabel 3.11	Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Banten Dalam Renstra Tahun 2017-2022	106
Tabel 3.12	Telaah Renstra Tahun 2017 – 2022 Dinas Pariwisata Provinsi Banten	106



Tabel 3.13	Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	114
Tabel 3.14	Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	117
Tabel 3.15	Isu Strategis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Tahun 2021-2026	120
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang Tahun 2021-2026	122
Tabel 4.2	Indikator Sasaran Disporapar Tahun 2021-2026	122
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan	125
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Program	130
Tabel 6.2	Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang Tahun 2021-2026	132
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Disporapar yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026	149



DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Jumlah dan Distribusi Pegawai Disporapar Menurut Status Kepegawaian	41
Grafik 2.2	Jumlah dan Distribusi Pegawai Negeri (PNS & CPNS) Disporapar Menurut Golongan	41
Grafik 2.3	Jumlah dan Distribusi Pegawai Negeri (PNS & CPNS) Disporapar Menurut Tingkat Pendidikan	42
Grafik 2.4	Nilai Aset Tetap Disporapar Per 31 Desember 2020	43
Grafik 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Cakupan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Tahun 2016-2020	63
Grafik 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Tingkat Pembinaan Kepemudaan Tahun 2016-2020	64
Grafik 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Cakupan Atlet Berprestasi Tahun 2016-2020	65
Grafik 2.8	Pencapaian Kinerja Pelayanan Tingkat Pengembangan Olahraga Tahun 2016-2020	66
Grafik 2.9	Pencapaian Kinerja Pelayanan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun 2016-2020	67
Grafik 2.10	Pencapaian Kinerja Pelayanan Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara Tahun 2016-2020	68
Grafik 2.11	Pencapaian Kinerja Pelayanan Tingkat Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Tahun 2016-2020	69
Grafik 2.12	Pencapaian Kinerja Pelayanan Tingkat Promosi Pemasaran Potensi Pariwisata Tahun 2016-2020	70
Grafik 2.13	Fluktuasi Pagu & Realisasi Anggaran Tahun 2016-2020	74
Grafik 2.14	Realisasi Pendapatan Tahun 2016-2020	75



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah	4
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang	39
Gambar 2.2	Analisis SWOT Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	76
Gambar 3.1	Visi Bupati dan Wakil Bupati	80
Gambar 3.2	Misi Bupati dan Wakil Bupati	81
Gambar 3.3	Visi dan Misi Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin	92
Gambar 3.4	Lima Arahana Utama Presiden Jokowi	93
Gambar 3.5	Visi dan Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024	94
Gambar 3.6	Visi dan Misi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024	99
Gambar 3.7	Visi dan Misi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2017-2022	102
Gambar 3.8	Visi dan Misi Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2017-2022	105
Gambar 3.9	Kawasan Pariwisata Alam Dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031	110
Gambar 3.10	Kawasan Pariwisata Budaya Dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031	113



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata merupakan pelaksana urusan Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan di bidang Pemuda Olahraga dan Pariwisata meliputi aspek pemuda dan olahraga, bina destinasi dan sarana pariwisata, pemasaran dan kemitraan usaha jasa pariwisata, serta ekonomi kreatif. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata mengemban tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pemuda Olahraga dan Pariwisata berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Dalam rangka pemenuhan tugas pokok dan fungsi di bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata diperlukan suatu instrumen yang mampu menjabarkan secara sistematis target capaian kinerja. Dokumen rencana strategis atau Renstra merupakan salah satu instrumen yang menjabarkan secara terstruktur rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, serta pendanaan indikatif selama kurun waktu lima tahun, sesuai dengan periode Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Indikator kinerja yang dijabarkan dalam renstra juga mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebagai perwujudan dari pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Penyusunan rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun penyajian Renstra PD menggunakan sistematika yang mencakup pendahuluan, gambaran pelayanan PD, isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Selain itu Renstra PD juga memuat indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.



Penyusunan Renstra perangkat daerah merupakan kewajiban yang dilaksanakan Perangkat Daerah untuk memetakan secara jelas program dan kegiatan serta indikator kinerja lima tahunan pada masa awal periode penyusunan RPJMD suatu daerah. Hal tersebut diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pada pasal 272 ayat 1 disebutkan perangkat daerah Menyusun rencana strategis (Renstra) dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana strategis perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Renstra yang disusun tak hanya selaras dengan RPJMD, dalam pasal 272 ayat 3 disebutkan jika pencapaian sasaran program dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis perangkat daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau Lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan secara nasional. Penyusunan renstra sejalan dengan kesinambungan proses pembangunan dan melanjutkan berbagai pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan serta berbagai upaya untuk mewujudkan kondisi kinerja yang diharapkan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata pada masa mendatang. Dalam penyusunan renstra perangkat daerah digunakan sejumlah pendekatan yaitu pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, serta pendekatan *top-down* (dari atas ke bawah) dan *bottom-up* (dari bawah ke atas).

Pendekatan politik bahwa program-program pembangunan yang ditawarkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye disusun ke dalam rancangan RPJMD melalui penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program kepala daerah terpilih ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan. Pendekatan teknokratik menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, dengan memperhatikan bukti fisik, data, dan informasi yang akurat.

Untuk pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) dengan mempertimbangkan relevansi, kesetaraan, transparansi, keterwakilan segmen masyarakat, rasa memiliki terhadap dokumen




perencanaan daerah, serta terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan. Adapun pendekatan *top-down* (dari atas ke bawah) dan *bottom-up* (dari bawah ke atas) hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional dalam rangka mewujudkan sinkronisasi dan sinergi pencapaian pembangunan nasional dan daerah.

Penyusunan Renstra perangkat daerah tak bisa dipisahkan dengan dokumen perencanaan lainnya baik yang menjadi acuan atau pedoman maupun dokumen perencanaan lainnya yang menjadi turunan dari setiap target indikator kinerja lima tahunan yang telah dijabarkan dalam renstra. Setelah disusun dan ditetapkan, Renstra menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang disusun setiap tahun dengan mengacu pada dokumen renstra.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan keterkaitan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah, yaitu sebagai berikut:



Gambar 1.1
Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah



Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah



Berdasarkan gambar di atas terkait RPJMD, perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan dalam Renstra perangkat daerah untuk periode lima tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Adapun sasaran diperoleh melalui rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah.

Penyusunan Renstra perangkat daerah merangkum seluruh informasi terkait yang menjadi dasar mekanisme perencanaan dan berkaitan erat satu dan yang lainnya. Pengolahan data dan informasi awal dilakukan melalui gambaran pelayanan Perangkat Daerah yang meliputi struktur organisasi beserta tugas dan fungsinya untuk melihat lingkup kewenangan Perangkat Daerah, selain itu data dan informasi yang menggambarkan pencapaian-pencapaian kinerja yang telah dilakukan dalam Renstra sebelumnya juga menjadi bagian dari pengolahan data dan informasi. Analisis pelayanan Perangkat Daerah terdiri dari gambaran umum pelayanan Perangkat Daerah untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang ada, serta analisis pengelolaan pendanaan untuk melihat potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan Perangkat Daerah.

Review renstra kementerian/Lembaga (K/L) serta Renstra PD Provinsi menjadi hal yang tidak bisa dilepaskan dari penyusunan Renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang. Review tersebut sebagai acuan dalam konsistensi target dan tujuan pembangunan yang akan dicapai, dan menciptakan sinergi dalam pencapaian tata Kelola pemerintahan yang baik. Review renstra kementerian/Lembaga serta Renstra PD Provinsi dalam hal ini tentunya yang terkait dengan urusan kepemudaan dan olahraga serta pariwisata, meliputi tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan renstra kementerian/lembaga, program prioritas kementerian/Lembaga dan target kinerja serta lokasi program prioritas, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan renstra PD Provinsi, serta program prioritas PD Provinsi dan target kinerja serta lokasi kegiatan prioritas.

Penelaahan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW) juga dijadikan sebagai salah satu acuan dalam menyusun renstra perangkat daerah melalui analisis tujuan dan



sasaran RTRW, struktur dan polar uang, serta indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah. Selain itu penelaahan juga dilakukan terhadap dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan atau tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Melalui alur penyusunan renstra dapat dilihat dengan jelas turunan dari Renstra kementerian/Lembaga yang kemudian dijabarkan dalam RPJM nasional dan RPJP nasional maupun RKPD dan RPJMD dan menjadi dasar dalam penyusunan Renstra perangkat daerah. Selanjutnya renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang periode 2021-2026 menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan yang memuat target indikator kinerja yang akan dicapai. Penyusunan renstra juga tak lepas dari evaluasi pelaksanaan pencapaian target kinerja dalam renstra sebelumnya, sebagai bahan untuk perbaikan dan inovasi dalam pencapaian kinerja yang wajib dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata tahun 2021-2026 memperhatikan sejumlah aspek terkait arah dan kebijakan regulasi dengan melihat pada dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Sistem Keolahragaan Nasional
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah



10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Banten Tahun 2018-2025
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang Tahun 2006-2026
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Serang tahun 2014-2025
21. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Serang



22. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031
23. Peraturan Bupati Serang Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026
24. Peraturan Bupati Serang No 53 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 disusun sebagai landasan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pemuda olahraga dan pariwisata, sekaligus kerangka acuan dalam meningkatkan pelayanan serta menjadi pedoman evaluasi dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang.

1.3.2 Tujuan

1. Terciptanya konsistensi perencanaan pembangunan melalui penjabaran RPJMD ke dalam Renstra
2. Tersusunnya isu strategis yang menjadi acuan dalam perumusan strategi dan kebijakan pembangunan
3. Tersusunnya instrumen perencanaan program dan kegiatan selama lima tahun
4. Tersusunnya tujuan, sasaran, dan indikator kinerja secara terukur sebagai *output* akuntabilitas kinerja
5. Tersusunnya *forecasting* pendanaan program dan kegiatan berupa pagu indikatif
6. Tersusunnya efektifitas pencapaian target pembangunan daerah melalui penetapan program-program prioritas
7. Tersedianya dokumen acuan penyusunan rencana kerja tahunan
8. Tersusunnya acuan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan dalam implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
9. Tersedianya sarana pembentuk kinerja dinas yang lebih akuntabel sehingga



lebih efektif dan efisien dalam merespon aspirasi dan perubahan di tengah masyarakat

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Serang tahun 2021-2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Secara garis besar, diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Disporapar
- 2.2 Sumber Daya Disporapar
- 2.3 Kinerja Pelayanan Disporapar
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati
- 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi
- 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- 3.5 Penentuan Isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Disporapar

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII Penutup



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN SERANG

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang mempunyai kewajiban melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Serang dalam urusan pemuda dan olahraga serta pariwisata. Disporapar mempunyai peran dan fungsi yang strategis dalam upaya pemberdayaan pemuda di tengah arus globalisasi serta peningkatan olahraga kabupaten baik dari segi olahraga prestasi maupun olahraga kemasyarakatan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan bugar. Adapun dalam urusan pariwisata, Disporapar memegang peran strategis sebagai garda terdepan untuk memaksimalkan potensi daya tarik wisata serta ekonomi kreatif Kabupaten Serang yang belum dikelola secara mumpuni sebagai aset berharga bagi daya ungkit perekonomian masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Serang No 53 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas pemerintah daerah di bidang pemuda olahraga dan pariwisata. Disporapar memiliki tiga bidang yaitu Bidang Pemuda dan Olahraga, Bidang Bina Destinasi dan Sarana Pariwisata, serta Bidang Pemasaran dan Kemitraan Usaha Jasa Pariwisata.

Tugas-tugas tersebut sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang dan Peraturan Bupati Serang Nomor 53 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang sebagai Dinas Daerah yang menangani urusan wajib non pelayanan dasar Pemuda olahraga dan urusan pilihan Pariwisata dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan Nasional, Undang-Undang Nomor 10 Tahun



2009 tentang Kepariwisata, serta Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

Pada bidang Pemuda dan Olahraga memiliki tiga kepala seksi yaitu Kepala Seksi Kepemudaan, Kepala Seksi Keolahragaan, serta Kepala Seksi Sarana Prasarana Olahraga. Untuk bidang Bina Destinasi dan sarana Pariwisata terdiri dari tiga kepala seksi yaitu Kepala Seksi Obyek Wisata dan Hiburan Umum, Kepala Seksi Sarana Usaha Pariwisata, dan Kepala Seksi Sumberdaya Pelayanan Pariwisata. Adapun pada bidang Pemasaran dan Kemitraan Usaha Jasa Pariwisata terdiri dari tiga seksi yaitu Kepala Seksi Analisa Pasar dan Produk Pariwisata, Kepala Seksi Promosi Pariwisata, serta Kepala Seksi Kemitraan Usaha Jasa Pariwisata. Berikut Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang :

1. Kepala Dinas

Tugas Pokok	Fungsi
Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan sebagian tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pemuda Olahraga dan Pariwisata	<ol style="list-style-type: none">1. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan sebagian tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pemuda Olahraga dan Pariwisata;2. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pemuda Olahraga dan Pariwisata;3. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pemuda Olahraga dan Pariwisata;4. Pengawasan Penyelenggaran tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pemuda Olahraga dan Pariwisata;5. Pelaksanaan tugas tambahan.

Sekretariat

1. Sekretaris

Tugas Pokok	Fungsi
Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Kesekretariatan Dinas.	<ol style="list-style-type: none">1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan operasional tugas Kesekretariatan Dinas;2. Pengaturan penyelenggaraan tugas Kesekretariatan Dinas;3. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Kesekretariatan Dinas;4. Pengawasan penyelenggaraan tugas Kesekretariatan



	Dinas; dan 5. Pelaksanaan tugas tambahan.
--	--

2. Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Evaluasi

Tugas Pokok	Fungsi
Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan urusan Keuangan, Program dan Evaluasi Dinas.	<ol style="list-style-type: none">1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Keuangan, Program dan Evaluasi Dinas;2. Pengaturan penyelenggaraan urusan Keuangan, Program dan Evaluasi Dinas;3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Keuangan, Program dan Evaluasi Dinas;4. Pengawasan penyelenggaraan urusan Keuangan, Program dan Evaluasi; dan5. Pelaksanaan tugas tambahan.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok	Fungsi
Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan urusan Administrasi Umum dan Kepegawaian Dinas.	<ol style="list-style-type: none">1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Administrasi Umum dan Kepegawaian Dinas;2. Pengaturan penyelenggaraan urusan Administrasi Umum dan Kepegawaian Dinas;3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Administrasi Umum dan Kepegawaian Dinas;4. Pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Umum dan Kepegawaian; dan5. Pelaksanaan tugas tambahan.

Bidang Pemuda dan Olahraga

1. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga

Tugas Pokok	Fungsi
Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi Penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pemuda dan Olahraga.	<ol style="list-style-type: none">1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pemuda dan Olahraga;2. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pemuda dan Olahraga;3. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pemuda dan Olahraga;4. Pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pemuda dan Olahraga; dan



	5. Pelaksanaan tugas tambahan.
--	--------------------------------

2. Kepala Seksi Kepemudaan

Tugas Pokok	Fungsi
Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi Penyelenggaraan urusan Pemuda.	<ol style="list-style-type: none">1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Pemuda;2. Pengaturan penyelenggaraan urusan Pemuda;3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemuda;4. Pengawasan penyelenggaraan urusan Pemuda; dan5. Pelaksanaan tugas tambahan.

3. Kepala Seksi Keolahragaan

Tugas Pokok	Fungsi
Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi Penyelenggaraan urusan Olahraga.	<ol style="list-style-type: none">1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Olahraga;2. Pengaturan penyelenggaraan urusan Olahraga;3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Olahraga;4. Pengawasan penyelenggaraan urusan Olahraga; dan5. Pelaksanaan tugas tambahan.

4. Kepala Seksi Sarana Prasarana

Tugas Pokok	Fungsi
Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi Penyelenggaraan urusan Sarana Prasarana.	<ol style="list-style-type: none">1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Sarana Prasarana;2. Pengaturan penyelenggaraan urusan Sarana Prasarana;3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Sarana Prasarana;4. Pengawasan penyelenggaraan urusan Sarana Prasarana; dan5. Pelaksanaan tugas tambahan.

Bidang Bina Destinasi dan Sarana Pariwisata

1. Kepala Bidang Bina Destinasi dan Sarana Parawisata

Tugas Pokok	Fungsi
Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan	<ol style="list-style-type: none">1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Bina Destinasi dan



mengawasi Penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Bina Destinasi dan Sarana Pariwisata.	Sarana Pariwisata; 2. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Bina Destinasi dan Sarana Pariwisata; 3. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Bina Destinasi dan Sarana Pariwisata; 4. Pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Bina Destinasi dan Sarana Pariwisata; dan 5. Pelaksanaan tugas tambahan.
---	--

2. Kepala Seksi Obyek Wisata dan Hiburan Umum

Tugas Pokok	Fungsi
Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan urusan Obyek Wisata dan Hiburan Umum.	1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Obyek Wisata dan Hiburan Umum; 2. Pengaturan penyelenggaraan urusan Obyek Wisata dan Hiburan Umum; 3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Obyek Wisata dan Hiburan Umum; 4. Pengawasan penyelenggaraan urusan Obyek Wisata dan Hiburan Umum; dan 5. Pelaksanaan tugas tambahan.

3. Kepala Seksi Sarana Usaha Pariwisata

Tugas Pokok	Fungsi
Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan urusan Sarana Usaha Pariwisata.	1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Sarana Usaha Pariwisata; 2. Pengaturan penyelenggaraan urusan Sarana Usaha Pariwisata; 3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Sarana Usaha Pariwisata; 4. Pengawasan penyelenggaraan urusan Sarana Usaha Pariwisata; dan 5. Pelaksanaan tugas tambahan.

4. Kepala Seksi Sumber Daya Pelayanan Pariwisata

Tugas Pokok	Fungsi
Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan	1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Sumber Daya Pelayanan Pariwisata; 2. Pengaturan penyelenggaraan urusan Sumber Daya



<p>mengawasi penyelenggaraan urusan Sumber Daya Pelayanan Pariwisata.</p>	<p>Pelayanan Pariwisata; 3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Sumber Daya Pelayanan Pariwisata; 4. Pengawasan penyelenggaraan urusan Sumber Daya Pelayanan Pariwisata; dan 5. Pelaksanaan tugas tambahan.</p>
---	--

Bidang Pemasaran dan Kemitraan Usaha Jasa Pariwisata

1. Kepala Bidang Pemasaran dan Kemitraan Usaha Jasa Pariwisata

Tugas Pokok	Fungsi
<p>Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi Penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pemasaran dan Kemitraan Usaha Jasa Pariwisata.</p>	<p>1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pemasaran dan Kemitraan Usaha Jasa Pariwisata; 2. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pemasaran dan Kemitraan Usaha Jasa Pariwisata; 3. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pemasaran dan Kemitraan Usaha Jasa Pariwisata; 4. Pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pemasaran dan Kemitraan Usaha Jasa Pariwisata; dan 5. Pelaksanaan tugas tambahan.</p>

2. Kepala Seksi Analisa Pasar dan Produk Pariwisata

Tugas Pokok	Fungsi
<p>Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan urusan Analisa Pasar dan Produk Pariwisata.</p>	<p>1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Analisa Pasar dan Produk Pariwisata; 2. Pengaturan penyelenggaraan urusan Analisa Pasar dan Produk Pariwisata; 3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Analisa Pasar dan Produk Pariwisata; 4. Pengawasan penyelenggaraan urusan Analisa Pasar dan Produk Pariwisata; dan 5. Pelaksanaan tugas tambahan.</p>

3. Kepala Seksi Promosi Pariwisata

Tugas Pokok	Fungsi
<p>Memimpin,</p>	<p>1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan</p>



merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan urusan Promosi Pariwisata.	<p>Promosi Pariwisata;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pengaturan penyelenggaraan urusan Promosi Pariwisata; 3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Promosi Pariwisata; 4. Pengawasan penyelenggaraan urusan Promosi Pariwisata; dan 5. Pelaksanaan tugas tambahan.
---	--

4. Kepala Seksi Kemitraan Usaha Jasa Pariwisata

Tugas Pokok	Fungsi
Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi Penyelenggaraan urusan Kemitraan Usaha Jasa Pariwisata.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Kemitraan Usaha Jasa Pariwisata; 2. Pengaturan penyelenggaraan urusan Kemitraan Usaha Jasa Pariwisata; 3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Kemitraan Usaha Jasa Pariwisata; 4. Pengawasan penyelenggaraan urusan Kemitraan Usaha Jasa Pariwisata; dan 5. Pelaksanaan tugas tambahan.

Dalam pelaksanaan pelayanan melalui pengimplementasian tugas pokok dan fungsi, secara lebih terperinci dijabarkan dalam uraian tugas yang memuat detail komponen kinerja yang melekat pada setiap jabatan di lingkungan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang. Uraian-uraian tugas tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Uraian Tugas
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. merumuskan dan menetapkan Visi dan Misi Dinas; b. merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas; c. merumuskan dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas; d. merumuskan dan menetapkan Rencana Kerja (RENJA) Dinas; e. merumuskan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Dinas; f. merumuskan dan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas; g. merumuskan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas; h. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas; i. merumuskan dan menetapkan Kebijakan Teknis di bidang Pemuda



- olahraga dan pariwisata; dan
- j. merumuskan dan menetapkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas.
2. Pengaturan meliputi :
- a. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya;
- b. mengkoordinasikan unit satuan kerja bawahannya.
3. Pelaksanaan meliputi :
- a. memberikan pelayanan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pemuda olahraga dan pariwisata yang meliputi
- 1) Pemuda dan Olahraga;
 - 2) Bina Destinasi dan Sarana Pariwisata;
 - 3) Pemasaran dan Kemitraan Jasa Pariwisata.
- b. menandatangani dokumen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pemuda olahraga dan pariwisata;
- c. mengelola administrasi kepegawaian, keuangan dan aset daerah di Dinas;
- d. menandatangani naskah dinas dalam bentuk nota dinas, nota pengajuan konsep naskah dinas, telaahan staf, laporan, surat pengantar, notulen dan memo;
- e. menandatangani naskah dinas dalam bentuk surat biasa, surat keterangan, surat perintah, surat perintah tugas, surat perintah perjalanan dinas, surat undangan, surat panggilan, nota dinas, nota pengajuan konsep naskah dinas, lembar disposisi, dan daftar hadir;
- f. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dengan PD terkait;
- g. melaksanakan sosialisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;
- i. menyusun evaluasi hasil Rencana Kerja Dinas;
- j. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas;
- k. menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas;
- l. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
- m. menyampaikan laporan keuangan Dinas secara bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan kepada atasannya; dan
- n. memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan.
4. Pengawasan meliputi :
- a. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- b. memberikan penghargaan kepada bawahannya yang berprestasi;
- c. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. menilai dan menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) bawahannya;
- e. menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) bawahannya dalam kapasitas sebagai atasan pejabat penilai;
- f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran Dinas; dan
- g. melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada atasan.
5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :



- a. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya;
- b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau kepanitian lintas PD; dan
- c. melaksanakan tugas pembantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Banten.

2. Sekretaris

Uraian Tugas

1. Perencanaan meliputi :
 - a. merumuskan Visi dan Misi Dinas;
 - b. merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
 - c. merumuskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas;
 - d. menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas;
 - e. merumuskan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Dinas;
 - f. merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas;
 - g. merumuskan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas;
 - h. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas;
 - i. merumuskan rencana Kebijakan Dinas; dan
 - j. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas.
2. Pengaturan meliputi :
 - a. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan
 - b. mengkoordinasikan unit satuan kerja bawahannya.
3. Pelaksanaan meliputi :
 - a. membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan urusan Kesekretariatan Dinas meliputi Administrasi Umum Kepegawaian, Administrasi Keuangan, Program dan Evaluasi Dinas;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan bidang-bidang lingkup Dinas;
 - c. mengelola administrasi kepegawaian, keuangan dan aset Daerah di Dinas;
 - d. melaksanakan pengumpulan bahan-bahan dari bidang-bidang lingkup Dinas dalam rangka penyusunan Visi dan Misi Dinas;
 - e. melaksanakan pengumpulan bahan-bahan dari bidang-bidang lingkup Dinas dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Indikator Kinerja Utama (IKU), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operasional Prosedur (SOP), Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
 - f. melaksanakan perencanaan program kegiatan Dinas;
 - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap program kegiatan Dinas;
 - h. melaksanakan penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Dinas;
 - i. menganalisa kebutuhan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana prasarana di Dinas;



- j. melaksanakan sosialisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - k. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;
 - l. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di Dinas;
 - m. menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Dinas;
 - n. menyusun bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di Dinas;
 - o. menyusun bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Dinas;
 - p. menyusun laporan keuangan secara bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan; dan
 - q. memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan;
4. Pengawasan meliputi :
- a. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sekretariat;
 - b. memberikan penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;
 - c. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menilai dan menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) bawahannya dan atau sebagai atasan pejabat penilai;
 - e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di Sekretariat; dan
 - f. melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada atasan.
5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
- a. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan
 - b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau kepanitiaan lintas PD.

3. Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Evaluasi

Uraian Tugas
<p>1. Perencanaan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none">a. menyiapkan bahan perumusan Visi dan Misi Dinas;b. menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;c. menyiapkan bahan perumusan Rencana Kerja (RENJA) Dinas;d. menyiapkan bahan perumusan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Dinas;e. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas;f. menyiapkan bahan perumusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas;g. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas; danh. menyiapkan bahan perumusan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas. <p>2. Pengaturan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none">a. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; danb. mengkoordinasikan unit satuan kerja bawahannya. <p>3. Pelaksanaan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none">a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sub bagian-sub bagian dan seksi-seksi lingkup Dinas;b. melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan



- Dinas;
- c. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diusulkan oleh PPTK;
 - d. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji, tunjangan PNS dan pegawai tidak tetap serta penghasilan lainnya yang ditetapkan;
 - e. melakukan verifikasi SPJ lingkup Dinas;
 - f. mengelola administrasi perjalanan Dinas lingkup Dinas;
 - g. menyusun segala bentuk pelaporan keuangan lingkup Dinas; melaksanakan kegiatan administrasi dan akuntansi keuangan di lingkup Dinas;
 - h. menganalisa kebutuhan anggaran bidang-bidang;
 - i. melaksanakan penyiapan dan pengumpulan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan Program dan kegiatan Dinas;
 - j. melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan program kegiatan Dinas;
 - k. melaksanakan pengumpulan data dan masukan dari bidang-bidang sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas;
 - l. mempersiapkan Rancangan Keputusan Kepala Dinas tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan, PPTK dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan usulan para Kepala Bidang serta mendistribusikan kepada yang bersangkutan;
 - m. melaksanakan sosialisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - n. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;
 - o. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja Dinas;
 - p. menyiapkan bahan dan menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas;
 - q. menyiapkan bahan dan menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas;
 - r. menyiapkan bahan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas; dan
 - s. menyusun laporan keuangan secara bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan; dan
 - t. memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan.
4. Pengawasan meliputi :
- a. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub bagiannya;
 - b. memberikan penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;
 - c. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menilai dan menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) bawahannya;
 - e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di Sub bagiannya; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan
5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
- a. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan
 - b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan lintas PD.



4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Uraian Tugas

1. Perencanaan meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan Visi dan Misi Dinas di sub bagiannya;
 - b. menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) di sub bagiannya;
 - c. menyusun Rencana Kerja (RENJA) di sub bagiannya;
 - d. menyiapkan bahan perumusan Penetapan Kinerja (TAPKIN) di sub bagiannya;
 - e. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) di sub bagiannya;
 - f. menyiapkan bahan perumusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sub bagiannya;
 - g. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) di sub bagiannya; dan
 - h. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di sub bagiannya.
2. Pengaturan meliputi :
 - a. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan
 - b. mengkoordinasikan unit satuan kerja bawahannya.
3. Pelaksanaan meliputi :
 - a. membantu Sekretaris dalam rangka pelaksanaan tugas urusan Umum dan Kepegawaian;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan seksi-seksi lingkup Dinas;
 - c. mengelola administrasi surat masuk dan surat keluar;
 - d. mendokumentasikan kegiatan Dinas;
 - e. menyiapkan kebutuhan rapat Dinas;
 - f. melaksanakan pemeliharaan, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana dan prasarana Dinas;
 - g. melaksanakan administrasi dan pengelolaan aset Dinas;
 - h. melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas meliputi :
 1. Menyiapkan makan minum rapat dinas dan tamu-tamu kedinasan;
 2. Melakukan pemeliharaan dan perawatan lingkungan, gedung dan aset Dinas;
 3. Menyiapkan bahan bacaan dan literature Dinas.
 - i. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Dinas yang meliputi :
 1. Layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB);
 2. Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
 3. Data pegawai;
 4. Kartu pegawai (KARPEG), Kartu Istri (KARIS)/Kartu Suami (KARSU),
 5. Tunjangan anak/keluarga, askes, taspem, taperum, pensiun;
 6. Membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan diklat;
 7. Mengusulkan kesejahteraan pegawai;
 8. Mengusulkan penyesuaian ijazah;
 9. Membuat konsep usulan cuti pegawai;
 10. Mengusulkan pemberian izin cerai;
 11. Membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan;
 12. Membuat dan atau mengusulkan perpindahan / mutasi pegawai;



13. Melaksanakan pengelolaan Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP-3);
 14. Memberikan layanan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional; dan
 15. Mengusulkan pemberian penghargaan dan tanda kehormatan.
- j. melaksanakan sosialisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - k. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;
 - l. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di lingkup tugasnya;
 - m. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Sub Bagiannya;
 - n. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di Sub Bagiannya;
 - o. menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Sub Bagiannya;
 - p. menyusun laporan keuangan secara bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan; dan
 - q. memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan.
4. Pengawasan meliputi :
- a. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di sub bagiannya;
 - b. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;
 - c. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menilai pelaksanaan tugas bawahan untuk bahan Daftar Pelaksanaan Penilaian Pekerjaan (DP-3);
 - e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di Sub bagiannya; dan
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan.
5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
- a. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan
 - b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas PD.

5. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga

Uraian Tugas

1. Perencanaan meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan Visi dan Misi Dinas di bidangnya;
 - b. menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas di bidangnya;
 - c. menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas di bidangnya;
 - d. menyiapkan bahan perumusan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Dinas di bidangnya;
 - e. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas di bidangnya;
 - f. menyiapkan bahan perumusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas di bidangnya;
 - g. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas di



- bidangnya;
- h. menyiapkan bahan Kebijakan teknis di bidangnya; dan
- i. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di bidangnya.
- 2. Pengaturan meliputi :
 - a. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan
 - b. mengkoordinasikan unit satuan kerja bawahannya.
- 3. Pelaksanaan meliputi :
 - a. melaksanakan pelayanan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pemuda dan Olahraga yang meliputi Kepemudaan, Keolahragaan dan Sarana Prasarana;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan bidang-bidang lingkup Dinas
 - c. melaksanakan pembibitan dan pemassalan Olahraga;
 - d. melaksanakan pengumpulan, pencatatan, analisa dan penyajian dalam rangka pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan serta Sarana Prasarana;
 - e. melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan di masyarakat yang terkait Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
 - f. melaksanakan sosialisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;
 - h. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di lingkup tugasnya;
 - i. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di bidangnya;
 - j. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di bidangnya;
 - k. menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di bidangnya; dan
 - l. memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan.
- 4. Pengawasan meliputi :
 - a. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidangnya;
 - b. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;
 - c. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menilai dan menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) bawahannya;
 - e. menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) bawahannya dalam kapasitas atasan pejabat penilai;
 - f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di Bidanganya; dan
 - g. melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada atasan.
- 5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
 - a. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan
 - b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau kepanitiaan lintas PD.



6. Kepala Seksi Kepemudaan

Uraian Tugas

1. Perencanaan meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan Visi dan Misi Dinas di Seksinya;
 - b. menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas di Seksinya;
 - c. menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas di Seksinya;
 - d. menyiapkan bahan perumusan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Dinas di Seksinya;
 - e. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas di Seksinya;
 - f. menyiapkan bahan perumusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas di Seksinya;
 - g. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas di Seksinya; dan
 - h. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Seksi.
2. Pengaturan meliputi :
 - a. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan
 - b. mengkoordinasikan unit satuan kerja bawahannya.
3. Pelaksanaan meliputi :
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan seksi-seksi lingkup Dinas
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan Kepemudaan dan Organisasi Kepemudaan;
 - c. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Kepemudaan;
 - d. melaksanakan pengawasan kegiatan Kepemudaan ;
 - e. melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan aktual yang berkembang di masyarakat yang terkait bidang Kepemudaan;
 - f. melaksanakan sosialisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;
 - h. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di seksinya;
 - i. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di seksinya;
 - j. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di seksinya;
 - k. menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di seksinya;
 - l. menyusun laporan keuangan secara bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan; dan
 - m. memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan.
4. Pengawasan meliputi :
 - a. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di seksinya;
 - b. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;
 - c. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;



- d. menilai pelaksanaan tugas bawahan untuk bahan Daftar Pelaksanaan Penilaian Pekerjaan (DP-3);
 - e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di seksinya; dan
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan.
5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
- a. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan
 - b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas PD.

7. Kepala Seksi Keolahragaan

Uraian Tugas

1. Perencanaan meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan Visi dan Misi Dinas di Seksinya;
 - b. menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas di Seksinya;
 - c. menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas di Seksinya;
 - d. menyiapkan bahan perumusan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Dinas di Seksinya;
 - e. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas di Seksinya;
 - f. menyiapkan bahan perumusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas di Seksinya;
 - g. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas di Seksinya; dan
 - h. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Seksi.
2. Pengaturan meliputi :
 - a. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan
 - b. mengkoordinasikan unit satuan kerja bawahannya.
3. Pelaksanaan meliputi :
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan seksi-seksi lingkup Dinas
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan bibit-bibit unggul Olahraga;
 - c. melaksanakan pembinaan tenaga keolahragaan dan Organisasi Keolahragaan;
 - d. melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Olahraga Prestasi;
 - e. melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Olahraga Pendidikan dan Olahraga Rekreasi antara lain Pekan Olahraga Daerah (PORDA), Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Festival Olahraga serta Lomba Kompetensi Siswa (LKS);
 - f. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan Keolahragaan;
 - g. melaksanakan pengupayaan pencapaian target prestasi di bidang Olahraga;
 - h. melaksanakan kemitraan dan kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka pembinaan, pengembangan dan peningkatan Keolahragaan;
 - i. melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan aktual yang berkembang di masyarakat yang terkait bidang Olahraga;
 - j. melaksanakan sosialisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - k. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;



- l. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di seksinya;
 - m. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di seksinya;
 - n. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di seksinya;
 - o. menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di seksinya;
 - p. menyusun laporan keuangan secara bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan; dan
 - q. memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan.
4. Pengawasan meliputi :
- a. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di seksinya;
 - b. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;
 - c. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menilai pelaksanaan tugas bawahan untuk bahan Daftar Pelaksanaan Penilaian Pekerjaan (DP-3);
 - e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di seksinya; dan
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan.
5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
- a. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan
 - b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas PD.

8. Kepala Seksi Sarana Prasarana

Uraian Tugas

1. Perencanaan meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan Visi dan Misi Dinas di Seksinya;
 - b. menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas di Seksinya;
 - c. menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas di Seksinya;
 - d. menyiapkan bahan perumusan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Dinas di Seksinya;
 - e. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas di Seksinya;
 - f. menyiapkan bahan perumusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas di Seksinya;
 - g. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas di Seksinya; dan
 - h. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Seksi.
2. Pengaturan meliputi :
 - a. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan
 - b. mengkoordinasikan unit satuan kerja bawahannya.
3. Pelaksanaan meliputi :
 - a. membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas urusan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan;



- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan seksi-seksi lingkup Dinas
 - c. melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan;
 - d. melaksanakan penyediaan sarana prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan;
 - e. melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan di masyarakat yang terkait bidang Sarana Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan;
 - f. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;
 - g. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di seksinya;
 - h. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di seksinya;
 - i. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di seksinya;
 - j. menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di seksinya; dan
 - k. memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan.
4. Pengawasan meliputi :
- a. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di seksinya;
 - b. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;
 - c. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menilai pelaksanaan tugas bawahan untuk bahan Daftar Pelaksanaan Penilaian Pekerjaan (DP-3);
 - e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di seksinya; dan
 - f. melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada atasan.
5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
- a. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan
 - b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas PD.

9. Kepala Bidang Bina Destinasi dan Sarana Pariwisata

Uraian Tugas

1. Perencanaan meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan Visi dan Misi Dinas di bidangnya;
 - b. menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas di bidangnya;
 - c. menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas di bidangnya;
 - d. menyiapkan bahan perumusan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Dinas di bidangnya;
 - e. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas di bidangnya;
 - f. menyiapkan bahan perumusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas di bidangnya;
 - g. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas di bidangnya;



- h. menyiapkan bahan rencana Kebijakan Dinas; dan
- i. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di bidangnya.
2. Pengaturan meliputi :
 - a. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan
 - b. mengkoordinasikan unit satuan kerja bawahannya.
3. Pelaksanaan meliputi :
 - a. melaksanakan pelayanan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Bina Destinasi dan Sarana Pariwisata yang meliputi Obyek Wisata dan Hiburan Umum, Sarana Usaha Pariwisata serta Sumber Daya Pelayanan Pariwisata;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan bidang-bidang lingkup Dinas;
 - c. menganalisa data, informasi, permasalahan Bina Destinasi dan Sarana Pariwisata dan tata kelola yang terkait dengan Pengelolaan dan Pengembangan Bidang Bina Destinasi dan Sarana Pariwisata;
 - d. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan, peningkatan mutu dan pengembangan Bina Destinasi dan Sarana Pariwisata;
 - e. melaksanakan pemeliharaan, pengembangan dan pelestarian aset Daerah yang menjadi daya tarik wisata serta aset potensial yang belum tergali;
 - f. melaksanakan pengusulan penetapan obyek daya tarik dan wisata Daerah;
 - g. mengusulkan penetapan destinasi pariwisata Daerah;
 - h. melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan di masyarakat yang terkait bidang Bina Destinasi dan Sarana Pariwisata;
 - i. melaksanakan sosialisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - j. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;
 - k. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di bidangnya;
 - l. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di bidangnya;
 - m. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di bidangnya;
 - n. menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di bidangnya; dan
 - o. memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan.
4. Pengawasan meliputi :
 - a. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidangnya;
 - b. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;
 - c. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menilai dan menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) bawahannya;
 - e. menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3)



- bawahannya dalam kapasitas atasan pejabat penilai;
 - f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di Bidanganya; dan
 - g. menyampaikan laporan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada atasan.
5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
- a. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan
 - b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau kepanitiaan lintas PD.

10. Kepala Seksi Obyek Wisata dan Hiburan Umum

Uraian Tugas

1. Perencanaan meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan Visi dan Misi Dinas di Seksinya;
 - b. menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas di Seksinya;
 - c. menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas di Seksinya;
 - d. menyiapkan bahan perumusan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Dinas di Seksinya;
 - e. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas di Seksinya;
 - f. menyiapkan bahan perumusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas di Seksinya;
 - g. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas di Seksinya; dan
 - h. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Seksi.
2. Pengaturan meliputi :
 - a. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan
 - b. mengkoordinasikan unit satuan kerja bawahannya.
3. Pelaksanaan meliputi :
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan seksi-seksi lingkup Dinas;
 - b. mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan penetapan rencana induk pembangunan kepariwisataan;
 - c. mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan penetapan destinasi pariwisata;
 - d. mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan penetapan daya tarik wisata;
 - e. melakukan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data dalam rangka membuat data base obyek wisata dan hiburan umum;
 - f. melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan pengelolaan Obyek Wisata dan Hiburan Umum;
 - g. melaksanakan kajian pengembangan potensi obyek wisata;
 - h. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
 - i. melaksanakan bimbingan masyarakat sadar wisata;
 - j. mengusulkan pemberian penghargaan bagi setiap perorangan, organisasi pariwisata, lembaga Pemerintah serta Badan Usaha yang



- berprestasi luar biasa atau berjasa besar dalam partisipasi meningkatkan pembangunan, kepeloporan dan pengabdian di bidang Kepariwisataaan yang dapat dibuktikan dengan fakta kongkrit;
- k. melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan aktual yang berkembang di masyarakat terkait urusan Obyek Wisata dan Hiburan Umum;
 - g. melaksanakan sosialisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - h. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;
 - i. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di lingkup tugasnya;
 - j. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di seksinya;
 - k. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di seksinya;
 - l. menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di seksinya;
 - m. menyusun laporan keuangan secara bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan; dan
 - l. memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan.
4. Pengawasan meliputi :
- a. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di seksinya;
 - b. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;
 - c. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menilai pelaksanaan tugas bawahan untuk bahan Daftar Pelaksanaan Penilaian Pekerjaan (DP-3);
 - e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di Seksinya; dan
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan.
5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
- a. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan
 - b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas PD.

11. Kepala Seksi Sarana Usaha Pariwisata

Uraian Tugas
<p>1. Perencanaan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none">a. menyiapkan bahan perumusan Visi dan Misi Dinas di Seksinya;b. menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas di Seksinya;c. menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas di Seksinya;d. menyiapkan bahan perumusan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Dinas di Seksinya;e. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas di Seksinya;f. menyiapkan bahan perumusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas di Seksinya;



- g. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas di Seksinya; dan
- h. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Seksi.
2. Pengaturan meliputi :
 - a. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan
 - b. mengkoordinasikan unit satuan kerja bawahannya.
3. Pelaksanaan meliputi :
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan seksi-seksi lingkup Dinas
 - b. melaksanakan pemetaan Sarana Usaha Pariwisata;
 - c. melaksanakan kerjasama dengan lembaga sertifikasi profesi terkait dalam rangka standar kompetensi dan standar usaha dan sarana usaha pariwisata;
 - d. melaksanakan sosialisasi, pengawasan dan pembinaan sarana usaha pariwisata;
 - e. melaksanakan fasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi lingkup Pariwisata dengan usaha skala besar
 - f. melaksanakan sosialisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;
 - h. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di lingkup tugasnya;
 - i. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di seksinya;
 - j. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di seksinya;
 - k. menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di seksinya;
 - l. menyusun laporan keuangan secara bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan; dan
 - m. memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan.
4. Pengawasan meliputi :
 - a. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di seksinya;
 - b. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;
 - c. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menilai pelaksanaan tugas bawahan untuk bahan Daftar Pelaksanaan Penilaian Pekerjaan (DP-3);
 - e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di Seksinya; dan
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan.
5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
 - a. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan
 - b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas PD.



12. Kepala Seksi Sumber Daya Pelayanan Pariwisata

Uraian Tugas

1. Perencanaan meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan Visi dan Misi Dinas di Seksinya;
 - b. menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas di Seksinya;
 - c. menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas di Seksinya;
 - d. menyiapkan bahan perumusan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Dinas di Seksinya;
 - e. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas di Seksinya;
 - f. menyiapkan bahan perumusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas di Seksinya;
 - g. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas di Seksinya; dan
 - h. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Seksi.
2. Pengaturan meliputi :
 - a. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan
 - b. mengkoordinasikan unit satuan kerja bawahannya.
3. Pelaksanaan meliputi :
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan seksi-seksi lingkup Dinas
 - b. melaksanakan bimbingan teknis Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Pelayanan Pariwisata antara lain :
 - 1) Bintek Pramusaji;
 - 2) Bintek Penjaga Pantai;
 - 3) Bintek pengembangan usaha kecil sekitar obyek wisata; dan
 - 4) Bintek Pramuwisata.
 - c. melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengawasan Sumber Daya Pelayanan Pariwisata;
 - d. melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan aktual yang berkembang di masyarakat terkait urusan Sumber Daya Pelayanan Pariwisata;
 - e. melaksanakan sosialisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - f. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;
 - g. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di lingkup tugasnya;
 - h. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di seksinya;
 - i. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di seksinya;
 - j. menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di seksinya;
 - k. menyusun laporan keuangan secara bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan; dan
 - l. memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan.
4. Pengawasan meliputi :
 - a. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan



- pelaksanaan tugas dan fungsi di seksinya;
 - b. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;
 - c. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menilai pelaksanaan tugas bawahan untuk bahan Daftar Pelaksanaan Penilaian Pekerjaan (DP-3);
 - e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di Seksinya; dan
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan.
5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
- a. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan
 - b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas PD.

13. Kepala Bidang Pemasaran dan Kemitraan Usaha Jasa Pariwisata

Uraian Tugas

1. Perencanaan meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan Visi dan Misi Dinas di bidangnya;
 - b. menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas di bidangnya;
 - c. menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas di bidangnya;
 - d. menyiapkan bahan perumusan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Dinas di bidangnya;
 - e. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas di bidangnya;
 - f. menyiapkan bahan perumusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas di bidangnya;
 - g. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas di bidangnya;
 - h. menyiapkan bahan Kebijakan teknis di bidangnya; dan
 - i. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di bidangnya.
2. Pengaturan meliputi :
 - a. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan
 - b. mengkoordinasikan unit satuan kerja bawahannya.
3. Pelaksanaan meliputi :
 - a. melaksanakan pelayanan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pemasaran dan Kemitraan Usaha Jasa Pariwisata yang meliputi Analisa Pasar dan Produk Pariwisata, Promosi Pariwisata serta Kemitraan Jasa Pariwisata;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan bidang-bidang lingkup Dinas;
 - c. menyediakan informasi Kepariwisataaan;
 - d. melaksanakan promosi Kepariwisataaan di dalam dan ke luar daerah;
 - e. melaksanakan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan promosi Kepariwisataaan;
 - f. melaksanakan kajian rencana induk pengembangan promosi pariwisata Daerah;



- g. melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan di masyarakat yang terkait Bidang Pemasaran dan Kemitraan Usaha Jasa Pariwisata;
 - h. melaksanakan sosialisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - i. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;
 - j. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di lingkup tugasnya;
 - k. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di bidangnya;
 - l. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di bidangnya;
 - m. menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di bidangnya; dan
 - n. memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan.
4. Pengawasan meliputi :
- a. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidangnya;
 - b. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;
 - c. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menilai dan menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) bawahannya;
 - e. menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) bawahannya dalam kapasitas atasan pejabat penilai;
 - f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di Bidangannya; dan
 - g. melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada atasan.
5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
- a. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan
 - b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau kepanitiaan lintas PD.

14. Kepala Seksi Analisa Pasar dan Produk Pariwisata

Uraian Tugas

1. Perencanaan meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan Visi dan Misi Dinas di Seksinya;
 - b. menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas di Seksinya;
 - c. menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas di Seksinya;
 - d. menyiapkan bahan perumusan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Dinas di Seksinya;
 - e. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas di Seksinya;
 - f. menyiapkan bahan perumusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas di Seksinya;
 - g. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas di Seksinya; dan



- h. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Seksi.
2. Pengaturan meliputi :
 - a. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan
 - b. mengkoordinasikan unit satuan kerja bawahannya.
3. Pelaksanaan meliputi :
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan seksi-seksi lingkup Dinas
 - b. melaksanakan analisa kebutuhan pasar pariwisata;
 - c. melaksanakan kajian kebutuhan pasar pariwisata;
 - d. melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan aktual yang berkembang di masyarakat yang terkait bidang Analisa Pasar dan Produk Pariwisata;
 - e. melaksanakan sosialisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - f. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;
 - g. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di seksinya;
 - h. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di seksinya;
 - i. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di seksinya;
 - j. menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di seksinya;
 - k. menyusun keuangan secara bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan; dan
 - l. memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan.
4. Pengawasan meliputi :
 - a. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di seksinya;
 - b. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;
 - c. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menilai pelaksanaan tugas bawahan untuk bahan Daftar Pelaksanaan Penilaian Pekerjaan (DP-3);
 - e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di seksinya; dan
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan.
5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
 - a. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan
 - b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas PD.

15. Kepala Seksi Promosi Pariwisata

Uraian Tugas

1. Perencanaan meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan Visi dan Misi Dinas di Seksinya;
 - b. menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas di



- Seksinya;
- c. menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas di Seksinya;
 - d. menyiapkan bahan perumusan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Dinas di Seksinya;
 - e. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas di Seksinya;
 - f. menyiapkan bahan perumusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas di Seksinya;
 - g. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas di Seksinya; dan
 - h. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Seksi.
2. Pengaturan meliputi :
- a. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan
 - b. mengkoordinasikan unit satuan kerja bawahannya.
3. Pelaksanaan meliputi :
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan seksi-seksi lingkup Dinas
 - b. melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka pengembangan promosi Pariwisata dan Kesenian;
 - c. melaksanakan kajian dalam rangka pengembangan promosi Pariwisata;
 - d. melaksanakan promosi pariwisata dan kesenian di dalam dan luar Daerah;
 - e. melaksanakan promosi pariwisata dan kesenian melalui media cetak dan elektronik;
 - f. melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan Kang dan Nong Kabupaten Serang;
 - g. melaksanakan kerjasama dalam penyelenggaraan Festival Pariwisata seperti Lomba Mancing Selat Sunda, Pamera Pariwisata, Pemilihan Duta Pariwisata dan Lomba Layang-layang;
 - h. melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan aktual yang berkembang di masyarakat yang terkait bidang Promosi Pariwisata;
 - i. melaksanakan sosialisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - j. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;
 - k. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di seksinya;
 - l. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di seksinya;
 - m. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di seksinya;
 - n. menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di seksinya;
 - o. menyusun laporan keuangan secara bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan; dan
 - p. memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan.
4. Pengawasan meliputi :
- a. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di seksinya;
 - b. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;
 - c. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menilai pelaksanaan tugas bawahan untuk bahan Daftar Pelaksanaan Penilaian Pekerjaan (DP-3);



- e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di seksinya; dan
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan.
5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
- a. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan
 - b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas PD.

16. Kepala Seksi Kemitraan Usaha Jasa Pariwisata

Uraian Tugas

1. Perencanaan meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan Visi dan Misi Dinas di Seksinya;
 - b. menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas di Seksinya;
 - c. menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas di Seksinya;
 - d. menyiapkan bahan perumusan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Dinas di Seksinya;
 - e. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas di Seksinya;
 - f. menyiapkan bahan perumusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas di Seksinya;
 - g. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas di Seksinya; dan
 - h. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Seksi.
2. Pengaturan meliputi :
 - a. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan
 - b. mengkoordinasikan unit satuan kerja bawahannya.
3. Pelaksanaan meliputi :
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan seksi-seksi lingkup Dinas
 - b. membuat Data base Mitra Pariwisata;
 - c. melaksanakan kerjasama dengan Mitra Pariwisata dalam rangka pengembangan Pariwisata;
 - d. melaksanakan pembinaan, pengembangan, fasilitasi dan konsolidasi dengan Mitra Pariwisata;
 - e. melaksanakan pelatihan Forum Komunikasi Pelaku Industri Pariwisata;
 - f. melaksanakan fasilitasi Pembentukan Forum komunikasi Pelaku Industri Pariwisata;
 - g. melaksanakan fasilitasi pengembangan kemitraan dengan kelompok masyarakat;
 - h. melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan aktual yang berkembang di masyarakat yang terkait bidang Kemitraan Usaha Jasa Pariwisata;
 - i. melaksanakan sosialisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - j. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;
 - k. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di seksinya;
 - l. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di seksinya;
 - m. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di




- seksinya;
 - n. menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di seksinya;
 - o. menyusun laporan keuangan secara bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan; dan
 - p. memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan.
4. Pengawasan meliputi :
- a. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di seksinya;
 - b. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;
 - c. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menilai pelaksanaan tugas bawahan untuk bahan Daftar Pelaksanaan Penilaian Pekerjaan (DP-3);
 - e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di seksinya; dan
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan.
5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
- a. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan
 - b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas PD.

Berikut struktur organisasi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang sesuai dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 53 TAHUN 2016
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN SERANG





2.2. Sumber Daya Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

2.2.1 Sumber Daya Manusia (Aparatur)

Dari segi sumber daya manusia, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang masih mengalami kekurangan tenaga staf/pelaksana pada bidang pemuda dan olahraga, bidang bina destinasi dan sarana pariwisata, serta bidang pemasaran dan kemitraan usaha jasa pariwisata. Pada Tahun 2021 Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang memiliki jumlah pegawai sebanyak 35 orang yang terdiri dari 16 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 4 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), 14 Tenaga Kerja Sukarela (TKS), dan 1 Tenaga Kerja Kontrak (TKK). Jumlah tersebut belum ideal dengan kebutuhan pegawai yang mencapai 45 orang.

Berikut jumlah dan komposisi pegawai Disporapar Kabupaten Serang tahun 2021 menurut status dan golongan.

Tabel 2.1


Jumlah dan Distribusi Pegawai Disporapar Menurut Status Kepegawaian dan Golongan

NO	STATUS	PNS GOL				TKK	TKS	JML	%
		I	II	III	IV				
1.	Pegawai Negeri Sipil	1	-	11	4	-	-	16	45,72
2.	Calon Pegawai Negeri Sipil	-	-	4	-	-	-	4	11,42
3.	Tenaga Kerja Kontrak	-	-	-	-	1	-	1	2,86
3.	Tenaga Kerja Sukarela	-	-	-	-	-	14	14	40
	Jumlah	1	-	15	4	1	14	35	100


Pada tahun 2021 berdasarkan status kepegawaian, pegawai Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang didominasi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 16 orang atau sekitar 45,72 % dan 4 orang CPNS dengan persentase 11,42%. Selebihnya merupakan Tenaga Kerja Sukarela dan Tenaga Kerja Kontrak. Dari jumlah PNS dan CPNS yang ada didominasi oleh pegawai Golongan III sebanyak 15 orang atau sekitar 75% dari jumlah total seluruh PNS di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi didukung oleh kapasitas pegawai yang cukup berpengalaman karena memiliki masa kerja yang cukup lama. Adapun untuk PNS Golongan IV berjumlah 4 orang atau sekitar 20%, sementara PNS Golongan I berjumlah 1 orang atau sekitar 5% dari jumlah total seluruh PNS Disporapar.

Grafik 2.1

Jumlah dan Distribusi Pegawai Disporapar Menurut Status Kepegawaian

**Grafik 2.2**

Jumlah dan Distribusi Pegawai Negeri (PNS & CPNS) Disporapar Menurut Golongan



Berdasarkan tingkat pendidikannya, Pada Tahun 2021 pegawai berstatus PNS dan CPNS yang memiliki latar belakang pendidikan sarjana (S1, S2 dan S3) cukup dominan yaitu 18 orang atau sekitar 90% dari jumlah total seluruh PNS Disporapar. Hal tersebut menunjukkan sudah memadainya kualitas pegawai dari segi kualifikasi pendidikan terakhir. Jumlah PNS dan CPNS yang memiliki gelar Strata Satu (S1) berjumlah 14 orang atau 70%, sementara PNS dengan kualifikasi pendidikan Strata Dua (S2) sebanyak 4 orang atau sekitar 20% dari jumlah total seluruh PNS. Adapun PNS dengan latar belakang pendidikan Diploma Tiga (D3) berjumlah 1 orang dengan presentase sebesar 5%.




Komposisi struktur jabatan pegawai Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang Tahun 2021 berdasarkan Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Jumlah dan Distribusi Pegawai Disporapar Menurut Tingkat Pendidikan

NO	STRUKTUR JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR							JUMLAH
		SD	SMP	SMA	D2	D3	S1	S2	
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Sekretaris	-	-	-	-	-	-	1	1
3	Kepala Bidang	-	-	-	-	-	-	3	3
4	Kasie/Kasubbag	-	-	-	-	-	6	-	6
5	Pelaksana	1	-	-	-	1	7	-	9
6	TKK	1	-	-	-	-	-	-	1
7	TKS	-	1	4	1	-	8	-	14
Jumlah		2	1	4	1	1	22	4	35

Grafik 2.3
Jumlah dan Distribusi Pegawai Negeri (PNS & CPNS) Disporapar Menurut Tingkat Pendidikan



2.2.2 Sumber Daya Modal / Aset (Sarana dan Prasarana)

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi urusan pemuda olahraga dan pariwisata, keberadaan sumber daya aparatur tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya dukungan sumber daya berupa modal atau aset. Pemenuhan sarana dan prasarana menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam operasional pelayanan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Penatausahaan aset dilaksanakan setiap tahun dan dilaporkan secara berkala di dalam neraca yang disertakan dalam dokumen catatan atas laporan keuangan (CALK).



Pengklasifikasian barang dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) yaitu KIB A untuk tanah, KIB B untuk peralatan dan mesin, KIB C untuk Gedung dan bangunan, serta KIB D untuk jalan, irigasi dan jaringan, KIB E untuk aset tetap lainnya, dan KIB F untuk konstruksi dalam pengerjaan. Per 31 Desember Tahun 2020, nilai aset Dinas pemuda olahraga dan pariwisata tercatat sebesar Rp. 11.155.882.786,70 yang terdiri dari Rp. 10.459.162.785,70 berupa aset tetap dan Rp. 696.720.001 berupa aset lainnya.

Aset tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Berikut perbandingan nilai aset tetap tahun 2020 dan 2019 berdasarkan Neraca Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang Per 31 Desember 2020 :

Tabel 2.3
Perbandingan Nilai Aset Tetap Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
		31 Des 2020	31 Des 2019	Jumlah	%
13	ASET TETAP				
131	Tanah	3.333.410.000	3.333.410.000	0	0
132	Peralatan dan Mesin	3.152.740.640	2.978.540.640	174.200.000	5,85
133	Gedung dan Bangunan	7.195.362.763	4.335.402.515	2.859.960.248	65,97
134	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	715.716.260	725.316.260	(9.600.000)	(1,32)
135	Aset Tetap Lainnya	39.400.000	39.400.000	0	0
136	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0	0
137	Akumulasi Penyusutan	(3.977.466.877,30)	(3.540.881.589,76)	(436.585.287,54)	12,33
	Jumlah Aset Tetap	10.459.162.785,70	7.871.187.825,24	2.587.974.960,46	32,88

Grafik 2.4
Nilai Aset Tetap Disporapar Per 31 Desember 2020





Tabel 2.4
Perbandingan Nilai Aset Lainnya Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
		31 Des 2020	31 Des 2019	Jumlah	%
15	ASET LAINNYA				
151	Tagihan Jangka Panjang	0	0	0	0
152	Kemitraan Pihak Ketiga	0	0	0	0
153	Aset Tidak Berwujud	162.547.500	162.547.500	0	0
154	Aset Lain-lain	696.720.001	696.720.001	0	0
155	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(162.547.500)	(162.547.500)	0	0
156	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	0	0	0
Jumlah Aset Tetap		696.720.001	696.720.001	0	0

Adapun uraian dari kartu inventaris barang (KIB) untuk jenis-jenis aset / barang Dinas pemuda olahraga dan pariwisata Kabupaten Serang tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah

Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Perolehan	Letak / Alamat	Penggunaan	Harga
Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	500	1958	Jl. Yusuf Martadilaga Serang	Eks Rumah Dinas DEPPEN	121.500.000
Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	910	1958	Jl. Yusuf Martadilaga Serang	BAZNAS Kabupaten Serang	221.130.000
Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	143	1984	Jl. Trip jamak Sari Gg. Gurame Cimuncang	Eks Rumah Dinas DEPPEN	47.905.000
Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	5.460	1995	Kp. Pasauran, Kec. Cinangka	Pesanggrahan Pasauran	819.000.000
Penggabungan dari ID barang 239	2.019	2008	-	-	3.000.000
Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	426	2003	Kp. Pasauran, Kec. Cinangka	Pesanggrahan Pasauran	17.040.000
Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	10.000	2006	Kp. Pasauran, Kec. Cinangka	Pesanggrahan Pasauran	700.000.000
Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan	1.870	1985	Kp. Anyar Kel/Desa Anyar, Kec. Anyer	Pusat Informasi Pariwisata	374.000.000
Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan	1.226	2006	Jl. Yusuf Martadilaga No 58, Serang	Kantor Disporapar	410.710.000
Tanah Hutan Wisata	5.400	1992	Kp. Batukuwung, Kec. Padarincang	Wisata Pemandian Air Panas	351.000.000
Tamah Hutan Taman Nasional	330	2014	Kp. Pasauran, Kec. Cinangka	Gapura Anyer-Cinangka	268.125.000
Jumlah Harga					3.333.410.000

Tabel 2.6
 Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin

Nama Barang	Merk/Type	Tahun Perolehan	Harga
Pompa Air	-	2003	6.500.000
Pompa Air	WASER, BUANO	2014	10.000.000
Pompa Air	SIBEL	2016	25.000.000
Bus (Penumpang 30 Orang Keatas)	BUS HINO 300 HINO DUTRO BUS 130 MDBL PS MEDIUM BUS NEPTUNE SUPER DELUXE AC 25 SEAT- RESTU IBU PUSAKA.	2014	632.622.700
Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota / KF83	2003	150.575.000
Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota / Avanza	2007	118.168.150
Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota / INNOVA E M/T	2012	218.003.950
Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	TOYOTA / Minibus NEW AVANZA 1.3G M/T	2012	160.273.100
Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	SUZUKI ERTIGA GX M/T.	2014	179.868.590
Sepeda Motor	HONDA WIN / MCB	2002	9.554.000
Sepeda Motor	HONDA WIN / MCB	2002	9.554.000
Sepeda Motor	HONDA WIN / MCB	2002	6.561.000
Sepeda Motor	HONDA WIN / MCB	2002	6.561.000
Sepeda Motor	HONDA SUPRA FIT / NF 100 SL	2006	8.000.000
Sepeda Motor	SUZUKI / SHOGUN	2007	12.685.000
Sepeda Motor	Suzuki / FL 125 SD	2007	12.685.000
Sepeda Motor	Suzuki / FL 125 SD	2007	12.685.000
Sepeda Motor	HONDA BLADE S 125 F1.	2014	15.151.650
Sepeda Motor	SUZUKI/UX/110	2019	14.600.000
Sepeda Motor	SUZUKI/UX/110	2019	14.600.000
Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	Brother / Portable	2010	4.780.000
Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	-	2002	3.000.000
Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	Olimpia	2011	3.020.000
Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	Olivet	2012	3.000.000
Mesin Ketik Listrik Potable (11-13 Inchi)	broder	2018	4.000.000
Mesin Penghitung Uang	-	2016	9.000.000
Lemari Besi/Metal	OLIPIK	2002	6.000.000
Lemari Besi/Metal	2 Pintu	2017	3.240.000
Lemari Besi/Metal	2 Pintu	2017	3.240.000
Lemari Besi/Metal	VIP	2020	3.000.000
Lemari Besi/Metal	VIP	2020	3.000.000
Lemari Besi/Metal	VIP	2020	3.000.000
Lemari Besi/Metal	VIP	2020	3.000.000



Lemari Besi/Metal	VIP	2020	3.000.000
Lemari Kayu	tiga susun	2014	3.000.000
Rak Besi	Rak Arsip Besi	2019	2.000.000
Rak Besi	Rak Arsip Besi	2019	2.000.000
Rak Besi	Rak Arsip Besi	2019	2.000.000
Rak Besi	Rak Arsip Besi	2019	2.000.000
Rak Besi	Rak Arsip Besi	2019	2.000.000
Rak Besi	-	2020	1.900.000
Rak Besi	-	2020	1.900.000
Rak Besi	-	2020	1.900.000
Rak Besi	-	2020	1.900.000
Rak Besi	-	2020	1.900.000
Rak Kayu	Besar	2014	40.000.000
Rak Kayu	Olimpik	2014	3.000.000
Rak Kayu	Olimpik	2014	3.000.000
Rak Kayu	Olimpik	2014	3.000.000
Filing Cabinet Besi	-	2010	2.960.000
Filing Cabinet Besi	Brother	2010	1.550.000
Filing Cabinet Besi	Elite / 2 Pintu	2010	1.595.000
Filing Cabinet Besi	BROTHER / 4 Pintu	2011	2.815.000
Filing Cabinet Besi	Brother / 2 Pintu	2011	1.505.000
Filing Cabinet Besi	Brother / Loker 6 Pintu	2011	1.505.000
Filing Cabinet Besi	-	2011	1.505.000
Filing Cabinet Besi	Lufo / 4 Laci	2012	2.800.000
Filing Cabinet Besi	Tiga susun	2014	3.000.000
Filing Cabinet Besi	Tiga Susun	2014	3.000.000
Filing Cabinet Besi	Tiga susun	2014	3.000.000
Filing Cabinet Besi	Tiga Susun	2014	3.000.000
Filing Cabinet Besi	TAFT, 4 Pintu	2016	2.700.000
Brandkas	-	1989	3.500.000
Brandkas	HSC 804	2007	13.250.000
Lemari Kaca	-	2003	3.000.000
CCTV - Camera Control Television System	HD warna Unggu 5 dan putih 1	2015	10.000.000
CCTV - Camera Control Television System	-	2019	7.500.000
Papan Visual/Papan Nama	2 2 0.00 Kp. Batukuwung 28 3604 21 Batukuwung -6.208583,105.979537 - 6.208480,105.978092; -6.208939,105.978193; -6.208838,105.978945; - 6.208316,105.980678; -6.207972,105.980638; -6.208480	2009	26.400.000
Alat Penghancur Kertas	Crure34 ccm	2020	8.000.000
Mesin Absensi	Solustion	2015	10.000.000
Papan Pengumuman	Olimpik	2014	3.000.000
Papan Pengumuman	olimpik	2014	3.000.000
Papan Pengumuman	olimpik	2014	3.000.000
Papan Pengumuman	Movitex	2014	14.800.000
Kursi Besi/Metal	PHOENIX	2011	2.115.000



Kursi Besi/Metal	-	2014	400.000
Kursi Besi/Metal	-	2014	400.000
Kursi Besi/Metal	-	2014	400.000
Kursi Besi/Metal	-	2014	400.000
Kursi Besi/Metal	-	2014	400.000
Kursi Besi/Metal	-	2014	400.000
Kursi Besi/Metal	-	2014	400.000
Sice	BIKSOLITE	2008	7.000.000
Meja Rapat	TAFT MV-501	2016	1.200.000
Meja Ketik	Olympic	2010	1.695.000
Meja Ketik	1/2 Biro	2012	1.200.000
Meja Ketik	1/2 Biro	2012	1.200.000
Meja Ketik	1/2 Biro	2012	1.200.000
Meja Ketik	1/2 Biro	2012	1.200.000
Meja Ketik	1/2 Biro	2012	1.200.000
Meja Ketik	1/2 Biro	2012	1.200.000
Meja Ketik	1/2 Biro	2012	1.200.000
Meja Ketik	1/2 Biro	2012	1.200.000
Meja Ketik	1/2 Biro	2012	1.200.000
Meja Ketik	1/2 Biro	2012	1.200.000
Meja Ketik	Jati	2014	7.500.000
Meja 1/2 Biro	-	2008	4.220.000
Kursi Tamu	-	2002	1.050.000
Kursi Putar	-	2002	4.350.000
Kursi Putar	-	2002	989.000
Kursi Putar	-	2007	750.000
Kursi Putar	-	2007	750.000
Kursi Putar	-	2007	750.000
Kursi Putar	-	2007	750.000
Sofa	1,2,3	2014	10.000.000
Sofa	2,1,1 Meja Kaca, Kursi Warna Coklat Marun	2016	6.000.000
Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Nilfisk Tipe Aero 21-01	2016	3.000.000
Lemari Es	-	2003	3.500.000
Lemari Es	LG 2 Pintu Warna Silver	2015	5.000.000
AC Split	LG	2006	5.775.000
AC Split	LG	2006	5.775.000
AC Split	LG	2006	5.775.000
AC Split	LG	2006	5.775.000
AC Split	LG	2006	5.775.000
AC Split	PANASONIK	2007	8.150.000
AC Split	PANASONIK	2007	8.150.000
AC Split	PANASONIK	2007	8.150.000
AC Split	Panasonik / Panasonik	2010	14.730.000
AC Split	PANASONIK/1 PK	2011	11.100.000



AC Split	Sanken / ER-P10 D/L	2013	3.800.000
AC Split	Sanken / ER-P10 D/L	2013	3.800.000
AC Split	Sanken / ER-P10 D/L	2013	3.800.000
AC Split	SHARP	2014	3.950.000
AC Split	TCL 5 PK	2014	20.000.000
AC Split	SHARP	2014	3.950.000
AC Split	TCL 5 PK	2014	20.000.000
AC Split	Ac LG	2015	10.000.000
AC Split	LG	2015	10.000.000
AC Split	-	2016	10.000.000
AC Split	2 PK	2019	7.000.000
AC Split	2 PK	2019	7.000.000
AC Split	2 PK	2019	7.000.000
AC Split	Midea	2020	7.000.000
AC Split	Midea	2020	7.000.000
AC Split	Midea	2020	7.000.000
AC Split	Midea	2020	7.000.000
Kipas Angin	-	2016	6.000.000
Exhause Fan	-	2007	250.000
Exhause Fan	-	2007	250.000
Exhause Fan	-	2007	250.000
Exhause Fan	-	2007	250.000
Kompore Gas (Alat Dapur)	-	2003	2.000.000
Kitchen Set	olimpik	2014	3.000.000
Televisi	MAXXI	1994	2.310.000
Televisi	-	2004	6.000.000
Televisi	Samsung	2014	8.000.000
Televisi	LG	2015	5.000.000
Televisi	LG 49"	2017	10.840.000
Loudspeaker	TOA	1992	3.600.000
Sound System	Panzer	2013	9.200.000
Sound System	AUDERPRO	2015	17.407.500
Sound System	Mik, Krezt 25 Unit, Audio 10 In Power 450-550 4 Unit Power Craf KA-7070	2016	30.000.000
Sound System	Mixer, Sound System, Microphone, LCD Touchscreen	2017	30.500.000
Sound System	Sound System Portable	2019	3.000.000
Sound System	Yamaha , Ansana . PVV san	2020	29.500.000
Megaphone	Toa Start	2013	1.500.000
Handy Cam	Sony / DCR-DVD 650 E	2009	4.900.000
Handy Cam	Sony / DCR-DVD 650 E 1727946	2009	4.950.000
Handy Cam	Panasonik	2009	4.946.000
Handy Cam	Sony	2010	6.500.000
Handy Cam	SONY	2011	10.100.000
Meja Kerja Pejabat Eselon III	1/2 Biro	2017	1.620.000
Meja Kerja Pejabat Eselon III	Olimpik	2018	1.500.000



DISPORAPAR

KABUPATEN SERANG

Meja Kerja Pejabat Eselon IV	-	2020	2.000.000
Meja Kerja Pejabat Eselon IV	-	2020	2.000.000
Meja Rapat Pejabat Eselon III	Olimpik	2014	30.000.000
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Lufo	2012	3.000.000
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Lufo	2012	3.000.000
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Lufo	2012	3.000.000
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Lufo	2012	3.000.000
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Lufo	2012	3.000.000
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	LUFO	2012	1.480.000
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	LUFO	2012	1.480.000
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	LUFO	2012	1.480.000
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	LUFO	2012	1.480.000
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	LUFO	2012	1.480.000
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	-	2020	2.000.000
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	-	2020	2.000.000
Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	Olimpik	2018	1.500.000
Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	-	2017	2.650.000
Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Lufo / 2 Pintu	2012	2.000.000
Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Lufo / 2 Pintu	2012	2.000.000
Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Lufo / 2 Pintu	2012	2.000.000
Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	SKYPE, 2 pintu, 4 Susun	2016	3.000.000
Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	SKYPE, 2 PINTU, 4 SUSUN	2016	3.000.000
Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	SKYPE, 2 PINTU DAN 4 SUSUN	2016	3.000.000
Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	SKYPE, 2 Pintu dan 4 Susun	2016	3.000.000
Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	SKYPE, 2 Pintu dan 4 Susun	2016	3.000.000
Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2 Pintu	2019	3.000.000
Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2 Pintu	2019	3.000.000
Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2 Pintu	2019	3.000.000
Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2 Pintu	2019	3.000.000
Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2 Pintu	2019	3.000.000
Audio Video Selector (Peralatan Studio Audio)	LG	2010	9.500.000
Microphone/Wireless MIC	-	2004	8.000.000
Audio Command Desk	POLITRON	1997	1.500.000
Uninterruptible Power Supply (UPS)	UPC Brssogi	2013	2.000.000
Uninterruptible Power Supply (UPS)	UPC Brssogi	2013	2.000.000
Uninterruptible Power Supply (UPS)	UPC Brssogi	2013	2.000.000
Multiscan Projector	ASK PROXIMA	2011	7.565.000
Camera Electronic	Canon	2012	5.500.000
Camera Electronic	-	2012	5.074.603
Digital Video Effect	-	2003	7.500.000
Digital Video Effect	SONY	2004	10.000.000
Facsimile	-	2004	3.500.000
Facsimile	Panasonik / FT987 CX	2010	5.295.000
Facsimile	Panasonik/KX-FP 701	2011	2.615.000



Alat Komunikasi Sosial Lainnya	-	2003	3.500.000
Mesin Hani Tangan	FINGER PLUS	2011	6.055.000
Digital Camera	-	1997	5.000.000
Digital Camera	Nikom S 3000	2010	2.500.000
Digital Camera	Kamera Digital	2010	1.000.000
Digital Camera	Canon Eos	2014	12.000.000
Digital Camera	Alkasi	2018	14.250.000
PC Unit	LENUVO / H 100 4034	2008	9.550.000
PC Unit	DEEL/CANON	2011	12.650.000
PC Unit	DAZUMBA & HP LASER ZET / P1102	2011	25.350.000
PC Unit	LG,Power Logic dan Delux	2012	12.450.000
PC Unit	-	2012	7.599.222
PC Unit	-	2012	7.599.222
PC Unit	-	2012	7.599.222
PC Unit	-	2012	7.599.222
PC Unit	LENOVO, C460	2014	10.000.000
PC Unit	-	2014	10.000.000
PC Unit	-	2014	10.000.000
PC Unit	LENOVO	2018	17.000.000
PC Unit	Lenovo All In One AIO 520	2019	18.300.000
PC Unit	Lenovo All In One AIO 520	2019	18.300.000
LapTop	HP COMPAG / HN520 3AA	2008	18.900.000
LapTop	Acer	2009	10.000.000
LapTop	Acer	2011	10.100.000
LapTop	TOSHIBA Satellite L735 1140 / Merah	2012	10.000.000
LapTop	Toshiba C840	2012	12.661.141
LapTop	Toshiba C840	2012	12.661.141
LapTop	Toshiba / M 840 Gold	2013	12.500.000
LapTop	Toshiba / M 840 Gold	2013	12.500.000
LapTop	Toshiba Satellite M840	2014	12.500.000
LapTop	Toshiba Satellite M840	2014	12.500.000
LapTop	Toshiba Satellite, E45-B4200 Window 7 Core 15 CPU @ 1.706 Ram 4 GB	2016	12.000.000
LapTop	Lenovo	2016	14.000.000
LapTop	Lenovo Idealpad 330	2019	5.800.000
LapTop	Lenovo Idealpad 330	2019	5.800.000
LapTop	Lenovo Idealpad 330	2019	5.800.000
LapTop	Apple	2019	15.800.000
Note Book	Samsung	2009	20.000.000
Note Book	Lenovo / Intel I3-370	2010	21.070.000
Note Book	Apple/Seri 4 / I Pad	2013	12.000.000
Note Book	Lenovo AMD A4 4 GB/500 GB/W10	2020	7.500.000
Note Book	Lenovo AMD A4 4 GB/500 GB/W10	2020	7.500.000
CPU (Peralatan Personal Komputer)	Lenovo Aio 540-241 Cb Core i7	2020	18.800.000
CPU (Peralatan Personal Komputer)	Lenovo Aio 330-201 GM/J4 605	2020	7.000.000



Monitor	LG	2014	1.500.000
Monitor	LG 21 In Monitor Datar	2015	3.000.000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP. LASER JET	2006	670.000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP. LASER JET	2006	670.000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP. LASER JET	2006	670.000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP. LASER JET	2006	670.000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon	2009	1.000.000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	2012	1.725.366
Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	2012	1.725.366
Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	2012	1.725.366
Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	2012	1.725.366
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Dot Prin	2012	3.044.763
Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP Leserjet 1012	2014	2.000.000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon Mp.237	2014	2.000.000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon Mp.237	2014	2.000.000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	2016	5.000.000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	2017	2.480.000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	2017	2.480.000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer Injek	2018	4.000.000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer Injek	2018	4.000.000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer Injek	2018	4.000.000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer Injek	2018	4.000.000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Inkjet	2019	5.000.000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Inkjet	2019	5.000.000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Inkjet	2019	5.000.000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L 3150	2020	5.000.000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L 3150	2020	5.000.000
JUMLAH			3.152.740.640

Tabel 2.7
Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan

Nama Barang	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Luas Lantai (M2)	Letak / Alamat	Harga
Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.226,00	2006	1.226,00	Jln. Yusuf Martadilaga No. 58 Kp/Komp. Benggala Kel/Desa. Serang Kec. Serang Kota Serang	704.925.887,00
Penggabungan		2011			232.470.000
					232.470.000,00
Pemeliharaan		2014			128.085.000
Pemeliharaan		2014			59.835.000
Pemeliharaan		2014			99.451.000
Penggabungan		2014			(59.835.000)
					227.536.000
					460.006.000,00
Pemeliharaan		2015			58.300.000
Pemeliharaan		2015			103.350.000
Penggabungan		2015			(58.300.000)
					103.350.000
					563.356.000,00
Pemeliharaan		2016			18.000.000
					18.000.000
					581.356.000,00
					1.286.281.887
Bangunan Gedung Kantor Permanen	963,00	2010	963,00	Jl. Yusuf Martadilaga No. 58 Serang – Banten Kp/Komp. Benggala Kel/Desa. Cipare Kec. Serang Kota Serang	39.800.000,00
Penggabungan		2010			(39.800.000)
					(39.800.000)
					-39.800.000,00
					-
Bangunan Gedung Kantor Permanen	10,00	2015	10,00	Jl. Cikande Situ Terate Kel/Desa. Situ Terate Kec. Cikande Kabupaten Serang	87.340.000,00
Bangunan Gedung Kantor Permanen	9,00	2015	9,00	Jl. Kramatwatu - Banten Lama Kp/Komp. Margasana Kel/Desa. Margasana Kec. Kramatwatu Kabupaten Serang	43.140.000,00
Bangunan Gedung Kantor Permanen	100,00	2015	50,00	Kp. Pasauran Kel/Desa. Umbul Tanjung Kec. Cinangka Kabupaten Serang	219.770.000,00
Bangunan Gedung Kantor Permanen	0,00	2020	766,79	Pembangunan Tourist Information Center Tahap II Kec. Kabupaten Serang Kabupaten Serang	865.320.875,00



Koreksi Harga		2020			42.210.535
					42.210.535
					42.210.535,00
					907.531.410
Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	7,00	2016	7,00	Situ Terate Kecamatan Cikande Kel/Desa. Situ Terate Kec. Cikande Kabupaten Serang	105.615.628,00
Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	10,00	2017	10,00	Desa. Lontar Kel/Desa. Lontar Kec. Tirtayasa Kabupaten Serang	144.927.500,00
Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	40,00	2006	40,00	Jln. Yusuf Martadilaga No. 58 Kp/Komp. Benggala Kel/Desa. Serang Kec. Serang Kota Serang	30.000.000,00
Bangunan Gedung Pertemuan Darurat	12,00	2010	12,00	Jl. Kramatwatu - Kasemen Kel/Desa. Margasana Kec. Kramatwatu Kabupaten Serang	99.460.000,00
Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Semi Permanen	200,00	2006	200,00	Banten Lama Kel/Desa. Banten Lama Kec. Kasemen Kota Serang	162.365.000,00
Gedung Pos Jaga Permanen	9,00	2014	9,00	Jln.Cikande Pamarayan Kel/Desa. Siturate Kec. Cikande Kabupaten Serang	196.228.000,00
Bangunan Gedung Musium Permanen	3.000,00	2008	100,00	Banten Lama - Kasemen - Kota Serang. Kp/Komp. Kasunyatan Kel/Desa. Banten Lama Kec. Kasemen Kota Serang	49.800.000,00
Bangunan Gedung Musium Permanen	80.000,00	2008	300,00	Banten Girang Sempu Kel/Desa. Sempu Kec. Cipocok Jaya Kota Serang	24.700.000,00
Bangunan Gedung Musium Permanen	5.400,00	2008	30,00	Jl. Palka Padarincang Kp/Komp. Batu Kuwung Kel/Desa. Batukuwung Kec. Padarincang Kabupaten Serang	26.400.000,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	7,00	2008	7,00	Disporabudpar Kp/Komp. Benggala Kel/Desa. Cipare Kec. Serang Kota Serang	9.600.000,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	0,00	2019	536,48	- Kec. Kabupaten Serang Kabupaten Serang	499.339.788,00
Koreksi Harga		2019			27.943.600
					27.943.600
					27.943.600,00
					527.283.388
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	16.312,00	2008	12,00	Jln. Raya Bandulu Anyer, Km. 131, Cikoneng, Kec. Anyar, Serang, Banten 42166. Kp/Komp. Cikoneng. Kel/Desa. Anyar Kec. Anyar Kabupaten Serang	34.803.000,00
Taman Permanen	50,00	2016	50,00	Ds. Umbul Tanjung. Kel/Desa. Umbul Tanjung Kec. Cinangka Kabupaten Serang	86.740.000,00
Taman Semi Permanen	30,00	2017	30,00	Biaya Pengawasan Pembangunan 3 Unit Gazebo Minapolitan Kel/Desa. Desa Lontar Kec. Tirtayasa Kabupaten Serang	6.000.000,00
Taman Semi Permanen	185,00	2017	185,00	Pemasangan Paving Blok Desa Lontar Tirtayasa Kel/Desa. Desa Lontar Kec. Tirtayasa Kabupaten Serang	49.700.000,00
BANGUNAN KAMAR MANDI / TOILET	60.000,00	2018	300,00	Cibaja Kp/Komp. Cikolelet Kel/Desa. Cikolelet Kec. Cinangka Kabupaten Serang	142.973.500,00
Penggabungan Dari ID Barang 10643468		2018			54.807.000
Penggabungan Dari ID Barang 10643470		2018			24.380.000
					79.187.000
					79.187.000,00
					222.160.500
BANGUNAN JALAN LINGKUNGAN TEMPAT KERJA	110,00	2017	110,00	Desa Lontar. Kel/Desa. Desa Lontar Kec. Tirtayasa Kabupaten Serang	2.000.000,00
BANGUNAN JALAN LINGKUNGAN TEMPAT KERJA	110,00	2017	110,00	Desa Lontar. Kel/Desa. Desa Lontar Kec. Tirtayasa Kabupaten Serang	3.000.000,00
Rumah Negara Golongan II Tipe E Semi Permanen	150,00	1982	66,00	Jl. Trip Jamaksari RT/RW. 01/06 Kp/Komp. Gg. Gurame Kel/Desa. Cinanggung Kec. Serang Kota Serang	22.654.000,00



Rumah Negara Golongan III Tipe E Darurat	500,00	1961	500,00	Jl. Yusuf Martadilaga Gg. Penerangan RT/RW. 01/09 Kp/Komp. Benggala Kel/Desa. Serang Kec. Serang Kota Serang	34.325.000,00
Makam Bersejarah	0,00	2019	1.198,44	Penataan/Pembangunan Makam Sultan Ageng Tirtayasa Tahap II Kec. Kabupaten Serang Kabupaten Serang	1.043.001.550,00
Penggabungan Dari ID Barang 11996784		2020			5.800.000
					5.800.000
					5.800.000,00
					1.048.801.550
Menara Suar Listrik Non Diesel	16.312,00	2009	15,00	Jl. Raya Cikoneng, Anyer Kidul, Kec. Anyar, Serang, Banten 42466 Kp/Komp. Cikoneng Kel/Desa. Anyer Kidul Kec. Anyer Kabupaten Serang	41.900.000,00
Tugu/Tanda Batas Administrasi Kabupaten Koreksi Harga	0,00	2019	76,30	Pembangunan Tugu Anyer Kec. Kabupaten Serang Kabupaten Serang	561.607.700,00
		2019			29.086.200
					29.086.200
					29.086.200,00
					590.693.900
Pagar Permanen	40,00	2010	30,00	Jl. Yusuf Marta Dilaga No. 58 Serang – Banten Kp/Komp. Benggala Kel/Desa. Cipare Kec. Serang Kota Serang	14.800.000,00
Pagar Permanen	50.000,00	2014	95,00	Jl. Keamatwatu - Banten Lama Kp/Komp. Margasana Kel/Desa. Margasana Kec. Kramatwatu Kabupaten Serang	182.595.000,00
Penggabungan		2015			89.660.000
					89.660.000
					89.660.000,00
Pemeliharaan		2016			34.884.000
Pemeliharaan		2016			153.895.000
Pemeliharaan		2016			156.630.000
					345.409.000
					435.069.000,00
					617.664.000
Pagar Permanen	330,00	2014	330,00	Jl. Raya Cinangka Carita Pandeglang Kp/Komp. Umbul Tanjung Kel/Desa. Umbul Tanjung Kec. Cinangka Kabupaten Serang	125.800.000,00
Pagar Permanen	50.000,00	2017	80,00	Jl Kramatwatu Banten Lama Kp/Komp. Pegadingan Kel/Desa. Margasana Kec. Kramatwatu Kabupaten Serang	209.378.000,00
Taman Semi Permanen	25,50	2017	25,50	Desa Lontar Kec. Tirtayasa Kp/Komp. Lontar Kel/Desa. Desa Lontar Kec. Tirtayasa Kabupaten Serang	149.500.000,00
Taman Semi Permanen	0,00	2017	0,00	- Kel/Desa. Lontar Kec. Tirtayasa Kabupaten Serang	9.000.000,00
Penggabungan Dari ID Barang 6538671		2017			6.000.000
					6.000.000
					6.000.000,00
					15.000.000
JUMLAH	285147,5				7.195.362.763

Tabel 2.8
 Kartu Inventaris Barang (KIB) D Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Nama Barang	Tahun Perolehan	Konstruksi	Letak / Alamat	Harga
Jalan Desa	2014	Aspal	Objek Wisata Situ Terate Kel/Desa. Situ Terate Kec. Cikande Kabupaten Serang	98.342.000
Jalan Desa	2015	Jalan Masuk Situ Terte	Jalan Desa Situ Terte Kel/Desa. Situ Terate Kec. Cikande Kabupaten Serang	207.860.000
Bangunan Pengambilan Bebas	2015	Atap Dermaga Apung Situ Terate	Jl. Situ Desa Terate Kel/Desa. Situ Terate Kec. Cikande Kabupaten Serang	83.446.260
Bangunan Pengambilan Bebas	2015	Dermaga Apung Bebek Bebekan Situ Terate	Jl Situ Terate Kec. Cikande Kel/Desa. Situ Terate Kec. Cikande Kabupaten Serang	101.740.000
Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	2015	Sepiteng Mck Tasikardi	Jl. Raya Kramatwatu – Kasemen Kel/Desa. Margasana Kec. Kramatwatu Kabupaten Serang	84.410.000
Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	2015	Bangunan MCK Situ Terate	Jl. Situ Terate Pamarayan Kel/Desa. Situ Terate Kec. Cikande Kabupaten Serang	134.540.000
Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Sedang	2016	-	-	5.378.000
JUMLAH				715.716.260

Tabel 2.9
 Kartu Inventaris Barang (KIB) E Aset Tetap Lainnya

Nama Barang	Tahun Cetak / Beli	Harga	Ket.
Alat Musik Modern/Band	2005	39.400.000	Organ Tunggal / Keyboard 31-12-2005/ Gambar : 0 PD: 01. Sekretariat - 001. Sekretariat
JUMLAH		39.400.000	

Tabel 2.10
 Kartu Inventaris Barang (KIB) Aset Tak Berwujud

Nama Barang	Tahun Perolehan	Judul	Harga	Ket.
Kajian	2013		49800000	RAB PIP ANYER 02-09-2013/ Gambar : 0 PD: 01. Sekretariat - 001. Sekretariat
Kajian	2013		2519000	Biaya Penunjang RAB PIP ANYER 02-09-2013/ Gambar : 0 Nip. 19700012020001002 / SUDIN,S.Pd PD: 01. Sekretariat - 001. Sekretariat
Kajian	2015		49650000	- 15-06-2015/ Gambar : 0 Nip. 19700012020001002 / SUDIN,S.Pd PD: 01. Sekretariat - 001. Sekretariat
Kajian	2015	Perencanaan Gedung PIP	60578500	Biaya Perencanaan PIP dan makmin rapat, Uang saku dan SPPD 09-06-2015/ Gambar : 0 Nip. 19700012020001002 / SUDIN,S.Pd PD: 01. Sekretariat - 001. Sekretariat
JUMLAH			162.547.500	

Tabel 2.11
Buku Inventaris Barang (Aset Lain-Lain)

Spesifikasi Barang		Tahun Perolehan	Keadaan Barang (B,KB,RB)	Harga
Nama/ Jenis Barang	Merk/ Tipe/ Alamat			
Alat Kantor Lainnya	-	2009	Rusak Berat	155.800.001
Kursi Putar	-	1996	Rusak Berat	2.535.000
Kursi Putar	Rakuda	2010	Rusak Berat	1.335.000
Camera film	Canon/Tele	2002	Rusak Berat	3.500.000
Alat Rumah Tangga Lainnya	-	2003	Rusak Berat	3.000.000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Stylos/CX7300	2008	Rusak Berat	7.350.000
Bangunan Gedung Tempat Ibadah Darurat	JLN. JENDRAL SUDIRMAN Kec. Kota Serang	2003	Rusak Berat	195.700.000
Bangunan Gedung Musium Permanen	Tirtayasa Kec. Tirtayasa	2012	Baik	34.700.000
Bangunan Gedung Musium Permanen	Kec. Kopo Kec. Kopo	2012	Baik	53.500.000
Pagar Permanen	Kramatwatu Kp/Komp. Pancuran Emas Kel/Desa. Lebakwana Kec. Kramatwatu	2012	Baik	49.900.000
Jalan Desa	Desa Pematang	2008	Baik	62.000.000
Jalan Desa	Kec. Kramatwatu	2008	Baik	37.000.000
Jalan Desa	Jl. PalKa Objek Wisata Curung Betung Cinangka	2012	Baik	90.000.000
Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang	Jln. Jend. Sudirman No. 21 Serang	2012	Rusak Berat	400.000
JUMLAH				696.720.001,00



2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang pada masa RPJMD Kabupaten Serang tahun 2016-2021 melaksanakan program-program terkait urusan pemuda olahraga dan pariwisata untuk memenuhi indikator kinerja yang telah ditetapkan dan dicapai melalui pelaksanaan berbagai kegiatan. Adapun rincian program dan kegiatan pada pelayanan pemuda olahraga dan pariwisata yang dilakukan sejak tahun 2016 hingga 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.12
Program Pada Urusan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Tahun 2016 s/d 2021

Tahun	Urusan	
	Pemuda Olahraga	Pariwisata
2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 2. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda 3. Program Upaya Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkoba 4. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan Kegiatan PD 2. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 3. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 4. Program Pengembangan Kemitraan
2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 4. Program Pembinaan Administrasi Pertanahan 5. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Kepemudaan dan Keolahragaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 2. Program Pengembangan Pemasaran dan Kemitraan Usaha Jasa Pariwisata 3. Program Pengelolaan Dana Alokasi Khusus / Dana Insentif Daerah / Bantuan Gubernur Bidang Pariwisata
2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 2. Program Pengembangan Pemasaran dan Kemitraan Usaha Jasa Pariwisata



	<ol style="list-style-type: none">3. Program Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah4. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Kepemudaan dan Keolahragaan	
2019	<ol style="list-style-type: none">1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur3. Program Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah4. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Kepemudaan dan Keolahragaan	<ol style="list-style-type: none">1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata2. Program Pengembangan Pemasaran dan Kemitraan Usaha Jasa Pariwisata3. Program Pengelolaan Dana Alokasi Khusus / Dana Insentif Daerah / Bantuan Gubernur Bidang Pariwisata
2020	<ol style="list-style-type: none">1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur3. Program Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah4. Program Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, Daerah, dan Nasional5. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Kepemudaan dan Keolahragaan	<ol style="list-style-type: none">1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata2. Program Pengembangan Pemasaran dan Kemitraan Usaha Jasa Pariwisata3. Program Pengelolaan Dana Alokasi Khusus / Dana Insentif Daerah / Bantuan Gubernur Bidang Pariwisata
2021	<ol style="list-style-type: none">1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	<ol style="list-style-type: none">1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata2. Program Pemasaran Pariwisata3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



Perubahan secara fundamental dalam program dan kegiatan terjadi pada tahun 2021 dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang disempurnakan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Melalui peraturan tersebut terdapat penambahan sub kegiatan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan sehingga suatu kegiatan bisa memiliki beberapa sub kegiatan.

Pelaksanaan program dan kegiatan didasarkan pada upaya pencapaian indikator kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2016-2021, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.13
Indikator Kinerja Disporapar Dalam RPJMD 2016-2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya Kemandirian dan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Cakupan Pembinaan Organisasi Kepemudaan
		Tingkat Pembinaan Kepemudaan
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Olahraga dan Prestasi Olahraga	Cakupan Atlet Berprestasi
		Tingkat Pengembangan Cabang Olahraga
		Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Masyarakat
3	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara
		Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara
		Tingkat Promosi Pemasaran Potensi Wisata
		Tingkat Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata

Secara garis besar, untuk urusan pemuda dan olahraga terdapat satu indikator kinerja yang belum tercapai secara maksimal selama kurun waktu lima tahun yaitu Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Masyarakat, akibat belum maksimalnya penyediaan stadion mini di sejumlah Kecamatan sehingga target RPJMD sebesar 10% hanya terealisasi sebesar 4%. Adapun dalam urusan pariwisata, indikator kinerja yang belum dicapai secara optimal dalam periode RPJMD 2016-2021 yaitu Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara, hal ini sebagai dampak adanya pandemi Covid-19.



Kinerja pelayanan yang telah dilakukan dalam urusan pemuda olahraga dan pariwisata terlihat dalam capaian indikator kinerja utama yang dilakukan selama masa RPJMD 2016-2021. Pelayanan yang diberikan tak lepas dari tuntutan sejumlah indikator kinerja yang harus dicapai sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pelayanan dalam urusan pemuda olahraga dan pariwisata yaitu cakupan pembinaan organisasi kepemudaan, tingkat pembinaan kepemudaan, cakupan atlet berprestasi, tingkat pengembangan cabang olahraga, tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga masyarakat, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, jumlah kunjungan wisatawan nusantara, tingkat promosi pemasaran potensi wisata, serta tingkat pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata. Pelayanan eksternal dilaksanakan melalui 3 (tiga) bidang yaitu bidang pemuda dan olahraga, bidang bina destinasi dan sarana pariwisata, serta bidang pemasaran dan kemitraan usaha jasa pariwisata. Adapun pelayanan internal dilakukan melalui sekretariat.

Pada tahun 2018 Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata melaksanakan survey indeks kepuasan masyarakat (IKM) dalam jenis pelayanan bidang olahraga. Pengumpulan data kuisioner melibatkan 100 responden dan dilakukan pada bulan November dan Desember tahun 2018. Berdasarkan survey tersebut, nilai interval atau indeks kepuasan masyarakat (IKM) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata kabupaten Serang berada pada interval nilai 80,55 yang artinya indeks kepuasan masyarakat dalam jenis pelayanan bidang olahraga dikategorikan baik, sesuai dengan hasil pengolahan data survey. Adapun variabel yang memiliki nilai tertinggi yaitu tarif pelayanan yang menunjukkan bahwa responden atau masyarakat menyatakan tidak merasa dibebani dengan tarif yang tidak jelas terutama dalam hal penyerahan dan permintaan bantuan dalam bidang pelayanan olahraga.

Adapun realisasi kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan sejak 2016 hingga 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.14
 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang
 Tahun 2016-2020


No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-					Realisasi Capaian tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Pembinaan Organisasi Kepemudaan	-	-	-	33%	45%	61%	78%	88%	9,09%	27,27%	25%	93,33%	85,71%	27,54%	60,6%	40,99%	119,65%	97,40%
2	Tingkat Pembinaan Kepemudaan	-	-	-	14%	31%	48%	65%	83%	11,34%	22%	42,80%	85,92%	80%	81%	70,97%	89,17%	132,19%	96,39%
3	Cakupan Atlet Berprestasi	-	-	-	34%	35%	38%	38%	40%	41,48%	83%	46%	17,64%	0	122%	237,14%	121,05%	46,42%	-
4	Tingkat Pengembangan Olahraga	-	-	-	10%	11%	14%	10%	13%	19,40%	29,79%	8,40%	29,41%	0	194%	270,81%	60%	294,1%	-
5	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	-	-	-	2.212 Orang	2.323 Orang	2.439 Orang	2.561 Orang	2.689 Orang	3.860 Orang	2.425 Orang	1.470 Orang	8.671 Orang	4.969 Orang	174,50%	104,40%	60,28	338,58%	184,79%
6	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	-	-	-	5.933.447 Orang	6.052.116 Orang	6.173.158 Orang	6.296.622 Orang	6.422.554 Orang	8.707.107 Orang	9.245.374 Orang	8.392.828 Orang	649.489 Orang	1.369.074 Orang	146,74%	152,77%	135,95%	10,31%	21,25%
7	Tingkat Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata	-	-	-	27%	41%	49%	69%	84%	3,06%	40,63%	99,40%	66,67%	66,67%	11,33%	99,10%	202,85%	96,62%	79,37%
8	Tingkat Promosi Pemasaran Potensi Pariwisata	-	-	-	17%	33%	50%	67%	83%	25%	-	71%	60%	62,5%	147,05%	-	142%	89,55%	75,31%



2.3.1. Cakupan Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Kinerja pelayanan cakupan pembinaan organisasi kepemudaan dilaksanakan oleh bidang pemuda dan olahraga melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan kepemudaan dan atau melibatkan organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) yang bernaung dalam wadah Kominte Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Serang. Pembinaan juga dilakukan melalui pemberian dana hibah untuk KNPI dalam rangka pemberdayaan organisasi kepemudaan. Rekapitulasi kinerja pelayanan cakupan pembinaan organisasi kepemudaan dapat dilihat dalam diagram berikut :

Grafik 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Cakupan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Tahun 2016-2020




Pencapaian indikator kinerja cakupan pembinaan organisasi kepemudaan mengalami fluktuasi pada tahun 2016, 2017, dan 2018 namun melampaui target kinerja pada tahun 2019 dengan realisasi kinerja mencapai 93,33% dari target kinerja 78%. Adapun pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan realisasi kinerja akibat tidak terlaksananya sejumlah kegiatan pada program pengembangan dan pemberdayaan kepemudaan dan keolahragaan setelah adanya kebijakan refocusing anggaran untuk kebutuhan penanganan pandemi covid-19. Realisasi capaian kinerja cakupan pembinaan organisasi kepemudaan diperoleh melalui perbandingan antara OKP yang dibina dengan target OKP yang akan dikali 100 (seratus) persen.



2.3.2. Tingkat Pembinaan Kepemudaan

Dalam hal kinerja pelayanan bidang pemuda dan olahraga dengan indikator tingkat pembinaan kepemudaan, mengalami fluktuasi realisasi kinerja. Pencapaian realisasi kinerja untuk indikator ini diperoleh dengan cara membagi jumlah pemuda yang mendapatkan pembinaan dengan jumlah target pemuda yang akan diberikan pembinaan dikali 100 (seratus) persen. Kinerja pelayanan untuk indikator tingkat pembinaan kepemudaan terlihat dalam diagram berikut :

Grafik 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Tingkat Pembinaan Kepemudaan
Tahun 2016-2020




Realisasi kinerja pelayanan untuk indikator tingkat pembinaan kepemudaan melampaui target kinerja yang ditetapkan terjadi pada tahun 2019 dengan realisasi kinerja mencapai 85,92% dari target kinerja 65%. Capaian ini diperoleh melalui pelibatan pemuda dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan melalui program pembinaan dan pemberdayaan kepemudaan dan keolahragaan. Adapun fluktuasi realisasi kinerja terlihat pada tahun 2016 hingga tahun 2018, sementara pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan realisasi kinerja dibandingkan tahun 2019 akibat adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 sehingga sejumlah kegiatan pada bidang pemuda dan olahraga tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan awal. Hal ini berimbas pada realisasi kinerja yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

2.3.3. Cakupan Atlet Berprestasi

Untuk kinerja pelayanan keolahragaan salah satu indikator kinerja adalah cakupan atlet berprestasi sebagai tolak ukur keberhasilan realisasi kinerja prestasi olahraga atlet yang diperoleh melalui proses pembinaan dalam pemusatan Latihan / pelatkab yang dilaksanakan sebelum atlet berkompetisi dalam event POPDA maupun PEPARPEDA di tingkat provinsi Banten. Berikut ikhtisar realisasi kinerja pelayanan untuk indikator cakupan atlet berprestasi :

Grafik 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Cakupan Atlet Berprestasi
Tahun 2016-2020




Capaian kinerja cakupan atlet berprestasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan realisasi kinerja mencapai 83% dari target 35%. Kemudian mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2019 akibat sedikitnya event invitasi olahraga di tingkat Provinsi Banten sehingga atlet tidak bisa berkompetisi untuk menunjukkan prestasi. Perhitungan capaian kinerja indikator ini diperoleh dengan cara membagi jumlah atlet yang memperoleh prestasi dalam suatu event dengan jumlah seluruh atlet yang mengikuti event tersebut kemudian dikali 100 (seratus) persen. Adapun pada tahun 2020 realisasi capaian kinerja tidak dapat dilaksanakan akibat adanya pembatalan event POPDA dan PEPARPEDA oleh pihak provinsi Banten sebagai imbas adanya pandemi Covid-19, seiring kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

2.3.4. Tingkat Pengembangan Olahraga

Kinerja pelayanan keolahragaan lainnya dicapai melalui pemenuhan indikator tingkat pengembangan olahraga yang diperoleh melalui penghitungan cabang olahraga yang berprestasi dalam suatu event dibagi jumlah cabang olahraga yang berprestasi dalam event tersebut dikali 100 (seratus) persen. Setelah dilakukan pembinaan dalam pemusatan Latihan (Pelatkab) untuk cabang-cabang olahraga, kemudian diukur prestasi dari setiap cabang olahraga dalam event-event keolahragaan. Berikut capaian kinerja pelayanan untuk indikator tingkat pengembangan olahraga :

Grafik 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Tingkat Pengembangan Olahraga
Tahun 2016-2020




Untuk kinerja pelayanan tingkat pengembangan olahraga secara garis besar berhasil melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2016, 2017, serta 2019, adapun pada tahun 2018 terjadi sedikit penurunan. Pada tahun 2020 sama halnya seperti indikator cakupan atlet berprestasi, realisasi kinerja tidak dapat dilaksanakan akibat adanya pembatalan event POPDA dan PEPARPEDA oleh pihak Provinsi Banten sebagai imbas adanya pandemi Covid-19 yang membatasi kerumunan termasuk event-event kompetisi keolahragaan. Sebagai imbas kebijakan tersebut, sebanyak 19 (sembilan belas) cabang olahraga yang telah mengikuti pemusatan Latihan (pelatkab) tidak bisa berpartisipasi dalam kedua event tersebut.

2.3.5. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara

Kabupaten Serang memiliki potensi pariwisata yang mumpuni dengan garis pantai, wisata sejarah, serta kondisi alam yang mendukung untuk daya tarik wisata lainnya. Kinerja pelayanan dalam bidang pariwisata diukur melalui sejumlah indikator kinerja, salah satunya adalah jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Berikut ikhtisar pencapaian indikator kinerja jumlah kunjungan wisatawan mancanegara :

Grafik 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun 2016-2020



Secara garis besar kinerja pelayanan melalui capaian indikator kinerja jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tercapai dengan optimal untuk setiap tahun, hanya tahun 2018 yang tidak tercapai secara maksimal. Pencapaian realisasi kinerja tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 8.671 wisatawan dengan target 2.561 wisatawan, hal ini terjadi sebagai dampak menggeliatnya kembali kepariwisataan di kabupaten Serang pasca bencana tsunami pada akhir tahun 2018. Adapun pada tahun 2020 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 yaitu mencapai 4.969 wisatawan, sebagai imbas adanya pandemi Covid-19 dan pelarangan kegiatan kepariwisataan melalui penutupan sementara sejumlah destinasi pariwisata, namun capaian tersebut masih berada di atas target kinerja yang ditetapkan yaitu sebesar 2.689 wisatawan.

2.3.6. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara

Kinerja Pelayanan urusan pariwisata juga diukur melalui indikator kinerja jumlah kunjungan wisatawan nusantara melalui pendataan yang dilakukan setiap bulan. Berbeda dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, capaian realisasi kinerja jumlah kunjungan wisatawan nusantara belum dicapai secara maksimal. Berikut ikhtisar realisasi kinerja pelayanan melalui indikator kinerja jumlah kunjungan wisatawan nusantara :

Grafik 2.10
Pencapaian Kinerja Pelayanan Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara
Tahun 2016-2020





Diagram di atas menunjukkan adanya tren penurunan dalam jumlah kunjungan wisatawan nusantara. Capaian realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan jumlah kunjungan wisatawan nusantara mencapai 9.245.374 wisatawan dari target sebanyak 5.933.447 wisatawan. Selanjutnya realisasi capaian kinerja mengalami fluktuasi dan puncak penurunan jumlah kunjungan wisatawan nusantara terjadi pada tahun 2019 dengan jumlah 649.489 wisatawan sebagai imbas belum stabilnya kondisi pariwisata khususnya di wilayah Anyer dan Cinangka akibat adanya tsunami pada Desember 2018. Kemudian pada tahun 2020 jumlah kunjungan wisatawan nusantara perlahan bertambah hingga mencapai angka 1.369.074 wisatawan seiring pelaksanaan kebijakan *New Normal* dengan membuka destinasi-destinasi wisata melalui penerapan protokol kesehatan meskipun belum mencapai target jumlah kunjungan yang ditetapkan pada tahun 2020.

2.3.7. Tingkat Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata

Tingkat pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata merupakan salah satu indikator kinerja pelayanan dalam urusan pariwisata. Realisasi kinerja indikator tersebut diperoleh melalui jumlah kegiatan pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata yang dilaksanakan dibagi target jumlah kegiatan pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata yang direncanakan dikali 100 (seratus) persen. Capaian indikator kinerja tingkat pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata dapat dilihat dalam diagram berikut :

Grafik 2.11
Pencapaian Kinerja Pelayanan Tingkat Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Tahun 2016-2020




Pencapaian kinerja pelayanan melalui indikator kinerja tingkat pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata pada tahun 2018 mencapai realisasi tertinggi dengan capaian 99,40% dari target 49%. Selanjutnya realisasi capaian kinerja mengalami fluktuasi pada tahun 2019 mencapai 66,67% namun sudah mendekati target yang ditetapkan yaitu 69%. Adapun pada tahun 2020 terjadi selisih / gap yang cukup signifikan antara target kinerja yang ditetapkan sebesar 84% dengan realisasi capaian yang hanya mencapai 66,67%. Selisih tersebut tak lepas dari adanya kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan-kegiatan terkait pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata.

2.3.8. Tingkat Promosi Pemasaran Potensi Pariwisata

Kinerja pelayanan dalam urusan pariwisata tak lepas dari realisasi indikator kinerja tingkat promosi pemasaran potensi pariwisata. Realisasi indikator kinerja tersebut dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan pemasaran pariwisata dalam program pengembangan pemasaran dan kemitraan usaha jasa pariwisata, adapun nilai realisasi kinerja diperoleh melalui perbandingan jumlah kegiatan pemasaran pariwisata yang dilakukan dibagi jumlah target kegiatan pemasaran yang direncanakan dikali 100 (seratus) persen. Berikut ikhtisar realisasi kinerja tingkat promosi pemasaran potensi pariwisata :

Grafik 2.12
Pencapaian Kinerja Pelayanan Tingkat Promosi Pemasaran Potensi Pariwisata Tahun 2016-2020



Pada tahun 2017 capaian realisasi kinerja tingkat promosi pemasaran potensi wisata mencapai 97,51% dari target sebesar 33% dan merupakan capaian realisasi kinerja tertinggi untuk indikator tersebut selama masa RPJMD 2016-2021. Selanjutnya capaian realisasi kinerja mengalami fluktuasi hingga pada tahun 2020 terjadi selisih / gap yang signifikan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan. Hal tersebut terjadi akibat adanya kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 sehingga sejumlah event pemasaran pariwisata tidak dapat dilaksanakan. Pada tahun 2020 realisasi kinerja tingkat promosi pemasaran potensi wisata mencapai 62,50% dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 83%.



2.3.9. Realisasi Anggaran

Pencapaian kinerja pelayanan tak lepas dari dukungan ketersediaan anggaran dalam rangka pelaksanaan operasional program maupun kegiatan. Fungsi penganggaran yang berjalan dengan perencanaan kinerja mampu memberikan efektifitas dalam upaya pencapaian tupoksi serta target kinerja yang telah ditetapkan. Jumlah anggaran yang dikelola Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang setiap tahunnya mengalami fluktuasi sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Berikut ikhtisar realisasi anggaran sejak tahun 2016 hingga 2020 :

Tabel 2.15
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang
Tahun 2016-2020

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pendapatan	61.788.000	62.040.000	62.040.000	62.040.000	62.040.000	64.110.000	60.450.000	57.560.000	39.070.000	1.990.000	103,76	97,44	92,78	62,98	3,21	50.400	(12.424.000)
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	61.788.000	62.040.000	62.040.000	62.040.000	62.040.000	64.110.000	60.450.000	57.560.000	39.070.000	1.990.000	103,76	97,44	92,78	62,98	3,21	50.400	(12.424.000)
Belanja Tidak Langsung	2.810.283.000	2.999.622.000	3.716.922.000	3.442.048.000	2.881.608.000	2.595.412.106	2.598.038.470	3.626.054.503	3.297.322.893	2.683.203.320	92,35	86,61	97,56	95,80	93,11	14.265.000	17.558.243
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.810.283.000	2.999.622.000	3.716.922.000	3.442.048.000	2.881.608.000	2.595.412.106	2.598.038.470	3.626.054.503	3.297.322.893	2.683.203.320	92,35	86,61	97,56	95,80	93,11	14.265.000	17.558.243
Belanja Langsung	7.692.366.660	7.926.733.000	9.959.098.000	8.504.000.000	3.060.410.000	7.145.467.333	5.366.693.525	9.006.893.662	8.055.564.379	2.779.652.006	92,89	67,70	90,44	94,73	90,83	(926.391.332)	(873.163.065)
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	1.128.410.000	-	-	-	-	1.094.995.850	-	-	-	-	97,04	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	70.000.000	-	-	-	-	66.040.000	-	-	-	-	94,34	-	-	-	-	-	-
Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	165.000.000	-	-	-	-	161.392.000	-	-	-	-	97,81	-	-	-	-	-	-
Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga	1.726.026.000	-	-	-	-	1.609.670.500	-	-	-	-	93,26	-	-	-	-	-	-
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.599.265.000	-	-	-	-	1.381.631.800	-	-	-	-	86,39	-	-	-	-	-	-
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1.039.040.000	-	-	-	-	972.093.228	-	-	-	-	93,56	-	-	-	-	-	-
Program Pengembangan Kemitraan	277.985.000	-	-	-	-	274.835.000	-	-	-	-	98,87	-	-	-	-	-	-
Program Pembinaan dan Pemberdayaan Kepemudaan dan Keolahragaan	-	2.778.587.500	2.959.750.000	2.603.080.000	879.550.000	-	1.435.395.000	2.731.619.500	2.445.072.500	765.850.000	-	51,66	92,29	93,93	87,07	(474.759.375)	(167.386.250)
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	-	1.928.875.000	660.920.000	855.200.000	-	-	856.240.500	656.958.500	808.930.000	-	-	44,39	99,40	94,59	-	(642.958.333)	(285.413.500)
Program Pengembangan	-	1.518.102.500	4.751.600.000	2.800.000.000	263.665.000	-	1.468.214.053	4.106.054.000	2.617.668.975	217.995.000	-	96,71	86,41	93,49	82,68	(313.609.375)	(312.554.763)




Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pemasaran Dan Kemitraan Usaha Jasa Pariwisata																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.050.740.660	1.065.268.000	1.219.100.500	1.611.845.000	1.382.955.000	967.964.555	989.999.572	1.155.341.300	1.596.067.004	1.288.537.106	92,12	92,93	94,77	99,02	93,17	66.442.868	64.114.510
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	596.520.000	596.520.000	322.977.500	602.400.000	488.240.000	579.587.400	579.587.400	312.530.362	557.550.900	461.269.900	97,16	97,16	96,77	92,55	94,48	(21.656.000)	(23.663.500)
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12.460.000	12.460.000	-	-	-	12.422.000	12.422.000	-	-	-	99,70	99,70	-	-	-	-	-
Program Perencanaan Kegiatan SKPD	26.920.000	26.920.000	-	-	-	24.835.000	24.835.000	-	-	-	92,25	92,25	-	-	-	-	-
Program Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	-	-	44.750.000	31.475.000	46.000.000	-	-	44.390.000	30.275.000	46.000.000	-	-	99,20	96,19	100,00	416.667	536.667
Program Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, Daerah, dan Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Secara garis besar realisasi anggaran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang lebih dari 90% hanya pada tahun 2017 realisasi anggaran mencapai 65,13%. Fluktuasi pagu dan realisasi anggaran dapat dilihat pada diagram berikut :

Grafik 2.13
Fluktuasi Pagu & Realisasi Anggaran Tahun 2016-2020



Adapun pada tahun 2020 terjadi refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang mengalami 3 (tiga) kali tahap refocusing anggaran dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.16
Refocusing Belanja Langsung untuk Penanganan Covid-19 Tahun 2020

Uraian	Pagu (Rp)	Total (Rp)
Pagu Awal Belanja Langsung	7.696.804.000	7.696.804.000
Refocusing Anggaran	4.292.344.000	4.292.344.000
Refocusing Anggaran Tahap Pertama	56.840.000	
Refocusing Anggaran Tahap Kedua	3.082.750.000	
Refocusing Anggaran Tahap Ketiga	1.152.754.000	
		(-)
Pagu Akhir Belanja Langsung		3.404.460.000


Dari tabel di atas dapat dilihat besaran refocusing anggaran pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang pada tahun 2020 mencapai Rp 4.292.344.000,- atau 55,77% dari pagu awal belanja langsung sebesar Rp 7.696.804.000,



hal ini berimbang pada belum optimalnya kinerja pelayanan melalui realisasi kinerja pada tahun 2020, akibat adanya sejumlah program dan kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan.

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang juga mendapatkan tugas untuk memenuhi target pendapatan daerah melalui retribusi taman wisata situ tasikardi. Berikut realisasi pendapatan pada tahun 2016 hingga 2020 :

Grafik 2.14
Realisasi Pendapatan Tahun 2016-2020




Realisasi pendapatan mengalami tren penurunan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Belum optimalnya realisasi pendapatan terjadi akibat sejumlah factor yang mempengaruhi kondisi kepariwisataan terutama sejak tahun 2018 hingga 2020. Pencapaian pendapatan yang melebihi target terjadi pada tahun 2016 dengan realisasi sebesar Rp 64.110.000,- dari target yang ditetapkan sebesar Rp 61.788.000,-. Selanjutnya pada tahun 2017 hingga 2018 mengalami penurunan realisasi pendapatan meskipun tidak terlalu signifikan jika dibandingkan target yang ditetapkan. Adapun pada tahun 2019 target pendapatan sebesar Rp 62.040.000,- hanya tercapai Rp 39.070.000,- sebagai imbas menurunnya daya tarik Situ Tasikardi akibat kemarau berkepanjangan sehingga jumlah pengunjung relatif menurun. Di tahun 2020 realisasi pendapatan hanya mencapai Rp 1.990.000,- akibat adanya pandemi Covid-19 yang berujung pada kebijakan penutupan destinasi Pariwisata termasuk Taman Wisata Situ Tasikardi.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Teknik analisis yang digunakan untuk melakukan pemetaan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata adalah dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal dengan analisis SWOT, berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di bidang pemuda olahraga dan pariwisata :

Gambar 2.2
Analisis SWOT Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan





BAB III

**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN SERANG**

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang, perlu dilakukan identifikasi permasalahan dalam rangka mengetahui kesenjangan (*gap expectation*) antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang diharapkan. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui kunci utama perbaikan pelayanan melalui pencapaian indikator kinerja utama yang lebih tepat sasaran. Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan (potensi daerah) yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta ancaman dari luar daerah yang tidak diantisipasi.

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta melalui analisis terhadap Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2021-2026, berikut identifikasi permasalahan pada urusan pemuda olahraga dan pariwisata :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Pembinaan kepemudaan belum menyentuh seluruh kalangan pemuda dengan berbagai permasalahan yang kepemudaan	Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan kepemudaan masih terpaku pada pemenuhan event seremonial yang dilakukan secara berjenjang sesuai tuntutan Provinsi maupun Pemerintah Pusat	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Belum optimalnya perencanaan kebutuhan pembinaan kepemudaan ✓ Pembinaan kepemudaan tidak berbasis pada prinsip kewilayahan sehingga belum menyentuh komunitas pemuda



		<p>yang berada pada level kecamatan maupun desa</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Kurangnya sosialisasi dan publikasi kegiatan-kegiatan pembinaan dan pemberdayaan kepemudaan✓ Belum terbentuknya minat yang kuat di kalangan pemuda untuk mengikuti fasilitasi kegiatan kepemudaan✓ Pemantauan dan evaluasi hasil pembinaan dan pemberdayaan kepemudaan belum dilakukan secara maksimal
<p>Prestasi olahraga Kabupaten yang cenderung stagnan akibat terbatasnya fasilitas pendukung pengembangan olahraga</p>	<p>Sarana dan Prasarana pendukung keolaharagaan belum tersedia secara maksimal</p>	<ul style="list-style-type: none">✓ Pembangunan stadion mini kecamatan tidak berjalan sesuai dengan perencanaan✓ Belum adanya database kebutuhan sarana dan prasarana olahraga✓ Belum optimalnya dukungan pendanaan untuk penyediaan sarana dan prasarana olahraga✓ Tidak adanya perawatan dan pemeliharaan terhadap stadion mini kecamatan yang telah dibangun sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal
<p>Pertumbuhan ekonomi di daerah belum dirasakan secara merata pada setiap lapisan masyarakat</p>	<p>Sektor pariwisata yang sesungguhnya dapat menjadi akselerator pengembangan sektor-sektor lain kurang berkembang dikarenakan daya saing yang rendah</p>	<ul style="list-style-type: none">✓ Daya tarik objek wisata di Kabupaten Serang perlu dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan. Selain mempercantik objek wisata, hal lain yang diperlukan adalah peningkatan akses jalan menuju kawasan wisata, sarana pendukung seperti hotel dan restoran, dan mempersiapkan tenaga kerja pariwisata yang berkualitas.✓ Belum optimalnya promosi dan pemasaran pariwisata di Kabupaten Serang.✓ Belum optimalnya PAD yang diperoleh dari pengembangan sektor pariwisata. Sesungguhnya, dengan cukup banyak kunjungan wisatawan, Pemerintah Daerah dapat memaksimalkan potensi PAD melalui penarikan berbagai jenis retribusi.✓ Belum sepenuhnya diterapkan



		<p>prinsip-prinsip pengembangan yang dipakai dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten Serang yang mencakup prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan (<i>sustainable tourism development</i>) dan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat (<i>community based tourism development</i>).</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Kurang optimalnya kerjasama antara pemerintah daerah dan pihak swasta dalam rangka memajukan sektor pariwisata.
	<p>Sektor ekonomi kreatif sebagai potensi pendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat belum dikembangkan secara maksimal</p>	<ul style="list-style-type: none">✓ Belum adanya <i>roadmap</i> / rencana aksi daerah pengembangan ekonomi kreatif kabupaten Serang✓ Belum adanya penyusunan database pelaku ekonomi kreatif di berbagai sub sektor ekonomi kreatif✓ Masih terjadi tumpang tindih pembinaan ekonomi kreatif dengan perangkat daerah lainnya✓ Belum tersedianya sarana publik sebagai wadah pengembangan pelaku ekonomi kreatif



3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Berikut Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang tahun 2021-2026 :

Gambar 3.1
Visi Bupati dan Wakil Bupati



VISI

**“Terwujudnya Kabupaten Serang
Yang Semakin Maju, Sejahtera,
Berkeadilan Dan Agamis”**

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Serang yaitu:

✓ **MAJU**

Pembangunan dilakukan di segala sektor untuk meningkatkan pelayanan dasar dan perekonomian masyarakat yang didukung dengan pembenahan infrastruktur pada diseluruh wilayah Kabupaten Serang.

✓ **SEJAHTERA**

Perwujudan terpenuhinya kebutuhan lahiriah (pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan) dan kebutuhan batiniah (agama dan budaya) masyarakat Kabupaten Serang. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kabupaten Serang untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik.

✓ **BERKEADILAN**

Pembangunan di Kabupaten Serang dilakukan secara merata dengan memperhatikan aspek kewilayahan dan mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.



✓ **AGAMIS**

Perwujudan implementasi norma agama dan nilai budaya sebagai landasan moral dan spiritual dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Serang yang memiliki keutamaan untuk selalu melaksanakan kebaikan dan mencegah kemungkaran sehingga terbentuk karakter dan jati diri masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya. Dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2021-2016, Misi pembangunan dirumuskan sebagai berikut:

Gambar 3.2
Misi Bupati dan Wakil Bupati



MISI

1. Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau yang didukung oleh tenaga kesehatan yang profesional
3. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman yang memadai dan berkualitas
4. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional
6. Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara.



Dalam mencapai hasil akhir pembangunan yang diharapkan, visi dan misi yang telah ditetapkan perlu dijabarkan secara lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah juga akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Pelaksanaan Visi dan Misi pembangunan diarahkan untuk mencapai sasaran makro sebagai *impact* makro jangka menengah daerah, meliputi:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi
2. Laju Inflasi
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
4. Persentase Tingkat Kemiskinan
5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Selanjutnya Visi dan misi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2016-2021 dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran serta indikator sasaran, sebagai berikut:

Tabel 3.2
 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, beserta Indikator RPJMD 2021-2026

VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan Dan Agamis	1. Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat	1. Meningkatkan tingkat Pendidikan masyarakat yang berkualitas dan merata serta pelestarian tradisi seni budaya lokal	1. Rata-Rata Lama Sekolah 2. Harapan Lama Sekolah 3. Tingkat Warisan Budaya yang Dilestarikan	1. Meningkatnya akses, kualitas dan manajemen pelayanan bidang pendidikan 2. Meningkatnya kearifan dan kelestarian seni budaya lokal serta daya dukung generasi muda bagi daerah	1. Angka Pendidikan Dasar yang Ditamatkan 1. Cakupan Event Budaya Skala Kabupaten dan Nasional
	2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau yang didukung oleh tenaga kesehatan yang profesional	1. Meningkatnya derajat kesehatan bagi masyarakat	1. Angka Harapan Hidup (AHH)	1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap kesehatan yang berkualitas dan layanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat	1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Angka Prevalensi Stunting 4. Persentase Fasyankes yang Terstandar dan Terakreditasi 5. Presentase Pemenuhan Standar Akreditasi Rumah Sakit
	3. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman yang memadai dan berkualitas	1. Meningkatkan pemerataan pembangunan Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah yang berwawasan lingkungan	1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur kawasan dan daerah serta aksesibilitas antar wilayah	1. Cakupan Aksesibilitas antar Wilayah 2. Persentase Desa yang Telah Mendapatkan Pelayanan Air Minum



VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
					<ol style="list-style-type: none">3. Persentase Desa yang Telah Mendapatkan Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik4. Persentase Jumlah Bangunan Gedung Daerah dengan Kondisi Baik5. Persentase Kawasan Kumuh6. Tingkat Pembinaan Badan Usaha Konstruksi7. Persentase Drainase Kota dengan Kondisi Baik8. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik9. Tingkat Pemanfaatan Informasi Tata Ruang Dalam Pembangunan10. Indeks Kinerja Sistem Irigasi11. Cakupan Ketersediaan Air Baku
				<ol style="list-style-type: none">2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumber	<ol style="list-style-type: none">1. Indeks Kualitas Air2. Indeks Kualitas Udara



VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
				kemandirian masyarakat dan desa	Maju dan Mandiri Didasarkan dari IDM
		2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	4. Persentase Tingkat Kemiskinan	7. Meningkatnya ketahanan pangan	1. Indeks Ketahanan Pangan
			5. Indeks Gini Rasio	8. Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan sosial serta pengendalian penduduk	1. Persentase PMKS yang Mendapatkan Program Layanan Sosial 2. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 3. Persentase Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak serta Trafficking 4. Total Fertility Rate
	5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional	1. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	1. Indeks Reformasi Birokrasi	1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Opini BPK 2. Nilai LPPD 3. Nilai SAKIP 4. Jumlah OPD Pelayanan Melaksanakan Zona Integritas (ZI) WBBM WBK
				2. Meningkatnya kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah	1. Tingkat Maturitas SPIP
				3. Meningkatnya Pendapatan asli daerah	1. Tingkat Pertumbuhan PAD
				4. Meningkatnya	1. Nilai Konsistensi



VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
				kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah berbasis data, penelitian, dan pengembangan inovasi	1. Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Nilai Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah 3. Indeks Inovasi Daerah 4. Cakupan Data Statistik Sektorial yang Dipublikasikan
				5. Meningkatnya kualitas SDM aparatur	1. Tingkat Capaian Kinerja Pegawai Kategori Baik 2. Cakupan standar kompetensi pegawai
				6. Meningkatnya keterbukaan informasi publik yang didukung kemajuan TI	1. Indeks Keterbukaan Informasi Publik (PPID) 2. Indeks Kematangan Penerapan SPBE 3. Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)
				7. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung kemajuan TI	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Digital 3. Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk 4. Indeks Risiko Bencana



VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
					5. Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Trantibum dan Perda
	6. Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara	1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama di tengah-tengah masyarakat	1. Indeks Kerukunan Umat Beragama	1. Meningkatnya toleransi kehidupan umat beragama	1. Tingkat Kejadian SARA di tengah-tengah Masyarakat



Berdasarkan tabel di atas, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang memiliki amanah untuk melaksanakan pencapaian target pembangunan dalam urusan pemuda olahraga dan pariwisata sebagai upaya mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Berikut ikhtisar misi, tujuan, sasaran, dan indikator sasaran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 :

Tabel 3.3
Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dalam RPJMD 2021-2026

Misi Ke -	Tujuan Ke-	Sasaran Ke-	Indikator Sasaran Ke-
4. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan	1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat dan desa	4. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata bagi perekonomian daerah	1. Kontribusi PAD Pariwisata
5. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik	1. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	2. Nilai SAKIP

Berikut faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :



Tabel 3.4
Telah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

No	Visi / Misi / Program Kerja Bupati dan Wakil Bupati	Tupoksi Disporapar	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan Dan Agamis / Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan / Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pemasaran Pariwisata, Program, Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Bidang Pariwisata	Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif belum dikembangkan secara maksimal sebagai daya ungkit perekonomian masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> Adanya dilema pemulihan kondisi kepariwisataan di tengah Pandemi Covid-19 yang berbanding terbalik dengan potensi penyebaran Covid-19 Sejumlah destinasi pariwisata belum memiliki standar CHSE dan belum menerapkan standar protokol kesehatan secara konsisten Belum adanya pemetaan potensi ekonomi kreatif di Kabupaten Serang 	<ol style="list-style-type: none"> <i>Branding</i> Kawasan Anyer sebagai wisata pantai telah terbentuk dalam skala luas Adanya potensi desa-desa wisata sebagai destinasi wisata baru dengan konsep pemberdayaan masyarakat desa Perkembangan teknolofi dan informasi yang pesat sebagai sarana promosi pariwisata yang lebih luas secara efektif dan efisien
2.	Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan Dan Agamis / Meningkatkan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik / Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Penyelenggaran Penunjang Tupoksi Internal Disporapar Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Belum optimalnya penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> Belum optimalnya pengaplikasian road map reformasi birokrasi secara berkelanjutan Budaya organisasi yang belum diaplikasikan secara menyeluruh 	<ol style="list-style-type: none"> Adanya penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) untuk meningkatkan penerapan RB Adanya pencanangan ASN Ber-AKHLAK sebagai <i>core value</i> bagi ASN
3.	- / - / Program Peningkatan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan,	Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Bidang	Kualitas pembinaan dan pemberdayaan kepemudaan dan olahraga untuk	<ol style="list-style-type: none"> Pembinaan dan pemberdayaan prestasi pemuda belum dilakukan 	<ol style="list-style-type: none"> Banyaknya jumlah usia muda produktif sebagai potensi



No	Visi / Misi / Program Kerja Bupati dan Wakil Bupati	Tupoksi Disporapar	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, Program Peningkatan Kapasitas Kepramukaan	Kepemudaan dan Olahraga	meraih prestasi belum tercapai secara maksimal	secara merata untuk mencari potensi-potensi pemuda berprestasi 2. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pembinaan atlet dalam rangka meningkatkan prestasi 3. Pandemi Covid-19 yang menyebabkan terbatasnya event-event olahraga prestasi	pembinaan dan pemberdayaan 2. Adanya program dan kegiatan prestasi kepemudaan yang dilakukan secara berjenjang dari pusat hingga ke daerah 3. Adanya sejumlah cabang olahraga yang memiliki atlet potensial 4. Adanya rencana kelanjutan pembangunan sejumlah prasarana olahraga di wilayah Kabupaten Serang 5. Adanya Perda Keolahragaan sebagai payung hukum pengembangan prestasi olahraga

3.3. Telaah Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra PD Provinsi

Dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang, kajian terhadap dokumen Rencana Strategis Kementerian serta PD Provinsi terkait menjadi bahan referensi untuk menentukan arah kebijakan sebagai konsekuensi mewujudkan sinergitas pembangunan pusat dan daerah. Poin-poin kerangka pembangunan era Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, berikut uraian visi dan misi yang tertuang dalam dokumen tersebut :

Gambar 3.3

Visi dan Misi Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin



Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Gambar 3.4
Lima Arahan Utama Presiden Jokowi



Pencapaian visi 2045 melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi.

1 | Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2 | Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3 | Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4 | Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5 | Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3.3.1. Telaah Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga

Kementerian pemuda dan olahraga merupakan *leading sector* pembangunan dalam bidang pemuda dan olahraga secara nasional yang memiliki program dan kegiatan berjenjang hingga ke tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 disebutkan Visi Kementerian yaitu Menjadi lembaga pelayanan kepemudaan dan pengelola sistem keolahragaan nasional yang mewujudkan pemuda Indonesia berkualitas dan berdaya saing, prestasi olahraga Indonesia produktif dan berdaya saing, serta masyarakat berbudaya olahraga. Adapun Misi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga yaitu sebagai berikut :



Gambar 3.5

Visi dan Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024



VISI

Menjadi lembaga pelayanan kepemudaan dan pengelola sistem keolahragaan nasional yang mewujudkan pemuda Indonesia berkualitas dan berdaya saing, prestasi olahraga Indonesia produktif dan berdaya saing, serta masyarakat berbudaya olahraga



MISI

1. Mewujudkan penguatan kapasitas kelembagaan dan sistem koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan untuk peningkatan partisipasi aktif, kepeloporan, kepemimpinan, perlindungan dari pengaruh destruktif dan perilaku beresiko, berdaya saing global, serta pembinaan ideologi Pancasila, karakter kepribadian bangsa, revolusi mental dan bela negara melalui gerakan pramuka
2. Mewujudkan pengembangan budaya olahraga di masyarakat melalui jalur keluarga, pendidikan, dan masyarakat dalam rangka peningkatan minat masyarakat Indonesia dalam bidang olahraga sehingga menjadi bagian dari budaya dan kepribadian bangsa, serta peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional dalam rangka posisi dan prestasi olahraga Indonesia sebagai negara yang kompetitif dalam bidang olahraga di mata dunia untuk menumbuhkan kebanggaan nasional
3. Mewujudkan kualitas pelayanan publik yang adaptif, produktif, inovatif, dan kompetitif, serta penggunaan APBN yang fokus, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel dalam rangka kecepatan melayani dan implementasi reformasi birokrasi

Visi dan Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Strategis sebagai berikut :



Tabel 3.5
Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga
Dalam Renstra Kemenpora Tahun 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis
<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya penguatan kapasitas kelembagaan dan sistem koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang terintegrasi2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga dan Prestasi Olahraga Berkebutuhan Khusus3. Meningkatnya perlindungan pemuda dari pengaruh destruktif dan perilaku beresiko4. Meningkatnya pembinaan ideologi Pancasila, karakter kepribadian bangsa, revolusi mental dan bela negara melalui gerakan pramuka5. Meningkatnya pengembangan budaya olahraga di masyarakat melalui jalur keluarga, pendidikan, dan masyarakat6. Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional dalam rangka posisi dan prestasi olahraga Indonesia sebagai negara yang kompetitif dalam bidang olahraga di mata dunia untuk menumbuhkan kebanggaan nasional7. Meningkatnya implementasi reformasi birokrasi yang melayani dengan cepat, adaptif, produktif, inovatif, kompetitif, serta penggunaan APBN yang fokus, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel, pada pelayanan publik di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya penguatan kapasitas kelembagaan dan sistem koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan, serta pengembangan peran swasta dan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang terintegrasi2. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi partisipasi aktif, kepeloporan, dan kepemimpinan pemuda3. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pemuda yang berdaya saing pada tingkat global4. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi perlindungan pemuda dari pengaruh destruktif dan perilaku beresiko5. Meningkatnya fasilitasi pembinaan ideologi Pancasila, karakter kepribadian bangsa, revolusi mental dan bela negara melalui gerakan pramuka6. Meningkatnya pengembangan budaya olahraga di jalur keluarga dan pendidikan melalui pengelolaan olahraga pendidikan serta peningkatan minat peserta didik dalam bidang olahraga, sehingga menjadi bagian dari budaya dan kepribadian bangsa7. Meningkatnya pengembangan budaya olahraga di jalur masyarakat melalui pengelolaan olahraga rekreasi dan penumbuhan industri olahraga serta peningkatan minat masyarakat dan pelaku usaha dalam bidang olahraga, sehingga menjadi bagian dari budaya dan kepribadian bangsa8. Meningkatnya posisi dan prestasi Indonesia sebagai negara yang kompetitif dalam bidang olahraga di mata dunia melalui penataan sistem pembinaan olahraga secara berjenjang dan berkesinambungan berbasis cabang olahraga (cabor) Olimpiade, penataan sistem remunerasi dan penghargaan



	<p>bertaraf internasional, penataan kelembagaan olahraga untuk meningkatkan prestasi keolahragaan; peningkatan ketersediaan tenaga keolahragaan berstandar internasional; peningkatan prasarana dan sarana olahraga prestasi dan olahraga difabel berstandar internasional; serta pengembangan peran swasta dalam pendampingan dan pembiayaan olahraga prestasi</p> <p>9. Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi yang melayani dengan cepat pada pelayanan publik di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga</p>
--	---

Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi pelayanan perangkat daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Kementerian Pemuda dan Olahraga yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.6
Telaah Renstra Tahun 2020 – 2024 Kementerian Pemuda dan Olahraga

No	Renstra Kemenpora	Tupoksi Disporapar	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Misi : Mewujudkan penguatan kapasitas kelembagaan dan sistem koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan untuk peningkatan partisipasi aktif, kepeloporan, kepemimpinan, perlindungan dari pengaruh destruktif dan perilaku beresiko, berdaya saing global, serta pembinaan ideologi Pancasila, karakter kepribadian bangsa, revolusi mental dan bela negara melalui gerakan pramuka	Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Koordinasi lintas strategis pemangku kepentingan serta partisipasi pemuda dalam pembangunan kepemudaan belum berjalan secara optimal	<ol style="list-style-type: none"> Isu pembinaan kepemudaan masih dikategorikan secara sektoral dan belum menyentuh kepentingan strategis berbagai sektor / lintas sektoral Minimnya partisipasi seluruh stakeholder terkait dalam pembinaan dan pemberdayaan kepemudaan dan keolahragaan Pembinaan dan pemberdayaan kepemudaan belum menyentuh seluruh lapisan pemuda di 	<ol style="list-style-type: none"> Adanya organisasi kepemudaan ataupun Lembaga pembinaan kepemudaan seperti KNPI, Kwarcab Pramuka, Purna Paskibaka Indonesia, dan Forum Kewirausahaan Pemuda, sebagai modal awal koordinasi strategis lintas sektoral Fasilitasi kegiatan kepemudaan yang telah berjalan sebagai sarana pembinaan karakter pemuda, revolusi



No	Renstra Kemenpora	Tupoksi Disporapar	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Kabupaten Serang	mental, ideologi Pancasila, dan daya saing global
2.	Misi : Mewujudkan pengembangan budaya olahraga di masyarakat melalui jalur keluarga, pendidikan, dan masyarakat dalam rangka peningkatan minat masyarakat Indonesia dalam bidang olahraga sehingga menjadi bagian dari budaya dan kepribadian bangsa, serta peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional dalam rangka posisi dan prestasi olahraga Indonesia sebagai negara yang kompetitif dalam bidang olahraga di mata dunia untuk menumbuhkan kebanggaan nasional	Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Belum tersedianya sarana dan prasarana pengembangan olahraga prestasi maupun olahraga rekreasi sebagai bagian dari upaya pengembangan budaya olahraga pada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak adanya perencanaan pengembangan prasarana olahraga tingkat Kabupaten yang memenuhi standar peningkatan prestasi olahraga 2. Belum optimalnya dukungan pendanaan daerah bagi penyediaan sarana dan prasarana penunjang pengembangan prestasi olahraga 3. Minimnya fasilitas olahraga rekreasi bagi Masyarakat sehingga peningkatan kesadaran budaya berolahraga belum berjalan maksimal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan terhadap atlet dan cabang olahraga yang dilakukan setiap tahun sebagai bekal peningkatan prestasi olahraga Kabupaten 2. Peluang Kerjasama dengan pihak Provinsi Banten dalam pemanfaatan <i>Sport Center</i> milik Provinsi di Kecamatan Baros, Kabupaten Serang 3. Pengembangan destinasi-destinasi pariwisata yang menawarkan olahraga rekreasi sebagai upaya peningkatan budaya olahraga pada masyarakat
3.	Misi : Mewujudkan kualitas pelayanan publik yang adaptif, produktif, inovatif, dan kompetitif, serta penggunaan APBN yang fokus, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel dalam rangka kecepatan melayani dan implementasi reformasi birokrasi	Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pengimplementasian reformasi birokrasi yang belum menyentuh seluruh aspek internal organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pelayanan publik yang prima belum diintegrasikan dengan inovasi pelayanan melalui pemanfaatan perkembangan teknologi dan informasi 2. Penerapan budaya kerja organisasi belum dilakukan secara optimal oleh seluruh pegawai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pencanangan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani sebagai modal awal mewujudkan transparansi dan akuntabilitas 2. Adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan dan pelaporan keuangan untuk meningkatkan kualitas penggunaan



No	Renstra Kemenpora	Tupoksi Disporapar	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					APBD yang lebih tepat sasaran 3. Penggunaan aplikasi akuntabilitas kinerja sebagai alat ukur kinerja yang objektif dan transparan

3.3.2. Telaah Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Dalam hal urusan Pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memegang posisi strategis di tataran pemerintah pusat untuk pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di tengah pandemi Covid-19. Tak terbatas pada hal tersebut, tantangan persaingan dengan negara lainnya khususnya di wilayah ASEAN menjadi pemicu inovasi meningkatkan daya tarik pariwisata untuk menaikkan angka kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik. Konsep pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif secara nasional tertuang dalam dokumen Rencana Startegis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Tahun 2020-2024. Dalam dokumen tersebut dijabarkan visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis yang dirancang oleh pemerintah pusat dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Visi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengandung 4 (empat) kata kunci utama yaitu pariwisata dan ekonomi kreatif Indoensia yang maju, pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia yang berdaya saing, Pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia yang berkelanjutan, serta Pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia yang mengedepankan kearifan lokal.

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang maju bermakna bahwa pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif ke depan harus mempertimbangkan perkembangan teknologi terkini dalam rangka meningkatkan kualitas produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang dihasilkan. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berdaya saing bermakna bahwa produk pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia harus dapat menjadi pilihan dibanding dengan produk serupa yang dihasilkan negara lain. Dalam konteks pariwisata, Indonesia harus mampu menjadi destinasi wisata pilihan wisatawan dunia dibandingkan dengan destinasi di beberapa negara tetangga seperti Thailand, Filipina dan Singapura. Sedangkan dalam konteks ekonomi kreatif, produk ekonomi kreatif Indonesia harus mampu menembus pasar dunia.



Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang Berkelanjutan bermakna pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dapat dilakukan secara berkelanjutan, sehingga dapat terus dinikmati hingga generasi berikutnya. Oleh karena itu, tata kelola pariwisata maupun ekonomi kreatif Indonesia harus mendukung *pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDG's)* yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang Mengedepankan Kearifan Lokal bermakna bahwa dalam pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif, harus fokus dan memprioritaskan kepada kearifan lokal. Mengangkat indikasi geografis Indonesia sebagai suatu originalitas dan identitas diri bangsa Indonesia diharapkan dapat menjadi daya tarik tersendiri, baik dalam bidang pariwisata maupun ekonomi kreatif. Berikut ikhtisar visi dan misi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024 :

Gambar 3.6

Visi dan Misi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024



Adapun tujuan dan sasaran strategis dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ditampilkan dalam table berikut:



Tabel 3.7
Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Dalam Renstra Kemenparekraf Tahun 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis
1. Meningkatnya kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional". Pencapaian tujuan ini diukur melalui 3 (tiga) indikator, yaitu: 1. Nilai devisa pariwisata 2. Kontribusi PDB Pariwisata 3. Nilai ekspor produk ekonomi kreatif	1. Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi 2. Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional 3. Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan 4. Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional 5. Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan 6. Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional 7. Terlindunginya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif 8. Terselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian 9. Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan ekonomi kreatif 10. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif 11. Terwujudnya reformasi birokrasi kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menuju birokrasi yang profesional

Sasaran strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di atas menggambarkan prioritas pembangunan dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang harus mampu diterjemahkan oleh pemerintah daerah serta organisasi perangkat daerah ke dalam langkah-langkah nyata demi sinergitas pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi pelayanan perangkat daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yaitu sebagai berikut:



Tabel 3.8
Telaah Renstra Tahun 2020 – 2024 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

No	Renstra Kemenparekraf	Tupoksi Disporapar	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Misi : Memperkokoh Struktur Ekonomi Nasional yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing Melalui Optimasi Pengelolaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Bidang Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata yang belum optimal bagi pendapatan asli daerah serta pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang belum memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya perda Kawasan pariwisata sebagai payung hukum pengembangan dan pemanfaatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif 2. Promosi pariwisata kabupaten Serang yang belum dilakukan secara optimal melalui pemanfaatan sarana teknologi dan informasi 3. Adanya pandemi Covid-19 yang mengharuskan pembatasan kegiatan masyarakat termasuk penutupan destinasi wisata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi alam kabupaten Serang yang bisa menjadi daya tarik wisatawan baik wisata pantai, alam, sejarah dan budaya, maupun budaya 2. Tren pengembangan desa wisata sebagai destinasi wisata berbasis pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu fokus pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif 3. Perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial sebagai potensi optimalisasi pemasaran pariwisata

3.3.3. Telaah Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten memiliki peran sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tingkat Pemerintahan Provinsi yang menjalankan tugas dan fungsi dalam urusan pemuda dan olahraga. Koordinasi dengan organisasi perangkat daerah yang berada pada level Provinsi menjadi hal yang perlu dilakukan dalam rangka sinergi tujuan dan sasaran pembangunan pemuda dan olahraga di Provinsi Banten. Visi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022 menggambarkan bagaimana tujuan akhir yang diinginkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang, dan budaya hidup yang ada di



Provinsi Banten. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten periode 2017-2022 yaitu “Banten yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berakhlakul Karimah”.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten mengemban Amanah untuk menjalankan misi kesatu dan ketiga dari Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih yaitu sebagai berikut :

Gambar 3.7


Visi dan Misi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2017-2022



VISI

Banten yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berakhlakul Karimah

MISI

- 
1. Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
 2. Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan Berkualitas

Dalam penetapan arah pembangunan di bidang Kepemudaan dan Olahraga harus memperhatikan pula perkembangan isu strategis pada tataran pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten tahun 2017-2022. Isu strategis pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang melayani langsung kepada masyarakat
2. Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan berbasis komunitas
3. Meningkatkan prestasi olahraga di berbagai event

Dengan mengacu pada visi dan misi serta isu strategis dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten menetapkan tujuan dan sasaran senagai berikut:

Tabel 3.9
 Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten
 Dalam Renstra Tahun 2017-2022

Tujuan	Sasaran Strategis
1. Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi, serta melayani masyarakat 2. Terwujudnya akses dan kualitas pemberdayaan pemuda dan olahraga	1. Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien 2. Terwujudnya pemuda wirasahawan baru dan olahraga yang berprestasi

Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi pelayanan perangkat daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.10
 Telaah Renstra Tahun 2017 – 2022 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

No	Renstra Dispora Provinsi Banten	Tupoksi Disporapar	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sasaran Strategis : Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien	Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pengimplementasian reformasi birokrasi yang belum menyentuh seluruh aspek internal organisasi	1. Standar pelayanan publik yang prima belum diintegrasikan dengan inovasi pelayanan melalui pemanfaatan perkembangan teknologi dan informasi 2. Penerapan budaya kerja organisasi belum dilakukan secara optimal oleh seluruh pegawai	1. Adanya pencanangan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani sebagai modal awal mewujudkan transparansi dan akuntabilitas 2. Adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan dan pelaporan keuangan untuk meningkatkan kualitas penggunaan APBD yang lebih tepat sasaran 3. Penggunaan aplikasi akuntabilitas kinerja sebagai alat ukur kinerja yang objektif dan transparan



No	Renstra Dispora Provinsi Banten	Tupoksi Disporapar	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Sasaran Strategis : Terwujudnya pemuda wirausahawan baru dan olahraga yang berprestasi	Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pembinaan wirausahawan muda belum dilakukan secara merata di seluruh Kecamatan serta minimnya sarana dan prasarana pendukung olahraga prestasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya database wirausaha muda pemula sebagai dasar kebijakan pembinaan wirausaha pemula 2. Belum optimalnya dukungan pendanaan daerah bagi penyediaan sarana dan prasarana penunjang pengembangan prestasi olahraga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Forum Kewirausahaan Pemuda (FKP) kabupaten Serang sebagai wadah komunikasi dan pengembangan wirausaha muda pemula 2. Peluang Kerjasama dengan pihak Provinsi Banten dalam pemanfaatan <i>Sport Center</i> milik Provinsi di Kecamatan Baros, Kabupaten Serang

3.3.4. Telaah Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Banten

Dinas Pariwisata Provinsi Banten mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana urusan pariwisata pada tingkat Provinsi yang memiliki keterkaitan dengan organisasi perangkat daerah pada tingkat Kabupaten/Kota yang juga menjalankan pelayanan dalam bidang pariwisata. Berdasarkan dokumen Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2017-2022, sejumlah permasalahan pembangunan sektor pariwisata di Provinsi Banten adalah masih terbatasnya obyek wisata yang dikelola secara profesional, rendahnya aksesibilitas menuju obyek wisata, kurangnya penanganan kemacetan lalu lintas di jalur pariwisata, belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, masih rendahnya daya saing unit bisnis kepariwisataan, kurangnya kualitas dan kompetensi tenaga kerja di bidang kepariwisataan, belum optimalnya pemasaran pariwisata, serta kurangnya koordinasi dan sinergi dengan pihak-pihak terkait di Provinsi Banten.

Visi Dinas Pariwisata Provinsi Banten mengacu pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yaitu "Banten yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berakhlakul Karimah". Adapun misi yang diamanahkan kepada Dinas Pariwisata Provinsi Banten oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yaitu Misi ke 1 (satu) dan Misi ke 5 (lima). Misi ke 1 (satu) yaitu Menciptakan tata Kelola pemerintahan yang baik, Adapun Misi ke 5 (lima) adalah Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi. Dengan demikian urusan pariwisata dapat diinterpretasikan sebagai salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi (gini rasio) dan pemerataan ekonomi (aksesibilitas ekonomi produktif), namun perlu diperhatikan juga



bahwa dalam mengaplikasikan Amanah tersebut, Dinas Pariwisata Provinsi Banten dibatasi ruang lingkup kewenangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kepariwisataaan yaitu meliputi sub urusan destinasi, pemasaran, ekonomi kreatif, dan sumber daya manusia. Berikut ikhtisar Visi dan Misi Dinas Pariwisata Provinsi Banten :

Gambar 3.8

Visi dan Misi Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2017-2022



VISI

Banten yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera,
dan Berakhlakul Karimah

MISI



1. Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
2. Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

Secara lebih terperinci, untuk mencapai visi dan misi yang diamanatkan kepada Dinas Pariwisata Provinsi Banten oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, dijabarkan tujuan dan sasaran strategis sebagai tahapan selanjutnya dakan kerangka pencapaian tujuan pembangunan di bidang pariwisata. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata Provinsi Banten yang tertuang dalam dokumen Renstra Tahun 2017-2022 yaitu sebagai berikut :



Tabel 3.11
Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Banten
Dalam Renstra Tahun 2017-2022

Tujuan	Sasaran Strategis
1. Mewujudkan kelembagaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel 2. Meningkatnya aktivitas pariwisata melalui pengembangan destinasi wisata yang berdaya saing	1. Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik 2. Meningkatnya jumlah destinasi wisata dengan dukungan keragaman daya tarik, sistem promosi pariwisata yang efektif efisien dan industri usaha pariwisata ekonomi kreatif mandiri dan profesional

Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi pelayanan perangkat daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata Provinsi Banten yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.12
Telaah Renstra Tahun 2017 – 2022 Dinas Pariwisata Provinsi Banten

No	Renstra Dispar Provinsi Banten	Tupoksi Disporapar	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sasaran Strategis : Tercapaiannya Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik	Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Bidang Pariwisata	Pengimplementasian reformasi birokrasi yang belum menyentuh seluruh aspek internal organisasi	1. Standar pelayanan publik yang prima belum diintegrasikan dengan inovasi pelayanan melalui pemanfaatan perkembangan teknologi dan informasi 2. Penerapan budaya kerja organisasi belum dilakukan secara optimal oleh seluruh pegawai	1. Adanya pencanangan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani sebagai modal awal mewujudkan transparansi dan akuntabilitas 2. Adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan dan pelaporan keuangan untuk meningkatkan kualitas penggunaan APBD yang lebih tepat sasaran 3. Penggunaan aplikasi akuntabilitas kinerja sebagai alat ukur kinerja yang objektif dan transparan



No	Renstra Dispar Provinsi Banten	Tupoksi Disporapar	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Sasaran Strategis : Meningkatnya jumlah destinasi wisata dengan dukungan keragaman daya tarik, sistem promosi pariwisata yang efektif efisien dan industri usaha pariwisata ekonomi kreatif mandiri dan profesional	Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Bidang Pariwisata	Belum optimalnya Atraksi, Amenitas, dan Aksesibilitas pada destinasi-destinasi wisata di Kabupaten Serang serta Promosi pariwisata yang belum mengoptimalkan teknologi informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi lintas sektoral dalam pembangunan aksesibilitas menuju destinasi wisata belum berjalan secara optimal 2. Kurangnya amenities sebagai sarana dan prasarana pendukung destinasi pariwisata 3. Pengelola destinasi pariwisata belum menerapkan prinsip sapta pesona secara menyeluruh sehingga daya tarik destinasi belum dapat dioptimalkan 4. Promosi pariwisata kabupaten Serang yang belum dilakukan secara optimal melalui pemanfaatan sarana teknologi dan informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi alam kabupaten Serang yang bisa menjadi daya tarik wisatawan baik wisata pantai, alam, sejarah dan budaya, maupun budaya 2. Tren pengembangan desa wisata sebagai destinasi wisata berbasis pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu fokus pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif 3. Perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial sebagai potensi optimalisasi pemasaran pariwisata



3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4.1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Dalam pelaksanaan pelayanan urusan pemuda olahraga dan pariwisata oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang tak lepas dari keterkaitan dengan aspek tata ruang wilayah serta lingkungan hidup strategis sebagai aspek utama dalam pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable growth*). Payung hukum rencana tata ruang dan wilayah Kabupaten Serang adalah Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031. Dalam peraturan tersebut dijelaskan tata ruang adalah wujud struktur ruangan dan pola ruang, kemudian struktur ruang didefinisikan sebagai susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional, adapun pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Serang adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten Serang, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Pada pasal 1 ayat 54 Perda Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020, taman wisata alam didefinisikan sebagai kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam, sementara pada pasal 1 ayat 77 disebutkan bahwa Kawasan pariwisata adalah Kawasan yang diperuntukan bagi pariwisata.

Dalam peraturan daerah tersebut diamanatkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Serang untuk membuat kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten. Dijelaskan pada pasal 3 huruf c bahwa Pengembangan pariwisata berkelanjutan bertumpu pada sumber daya alam dan budaya lokal. Hal tersebut dijabarkan secara lebih terperinci dalam pasal 4 ayat 3 terkait pengembangan pariwisata berkelanjutan meliputi:

1. Mengembangkan kegiatan wisata alam, wisata buatan, wisata budaya, dan wisata sejarah, dengan mengedepankan kekhasan budaya lokal




2. Mengembangkan prasarana wilayah guna menunjang kegiatan pariwisata yang produktif
3. Mengembangkan perdagangan dan jasa yang mendukung sektor pariwisata
4. Mengembangkan potensi obyek dan daya tarik wisata alam, wisata buatan, wisata budaya, dan wisata sejarah
5. Mengembangkan prasarana dan sarana pelestarian dan pengembangan seni dan budaya lokal

Kawasan peruntukan budidaya pada wilayah Kabupaten Serang dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut dijelaskan pada pasal 37 yaitu sebagai berikut:

1. Kawasan hutan produksi
2. Kawasan hutan rakyat
3. Kawasan pertanian
4. Kawasan perikanan
5. Kawasan pertambangan dan energi
6. Kawasan peruntukan industri
7. Kawasan pariwisata
8. Kawasan permukiman
9. Kawasan pertahanan dan kemanan

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031 mengklasifikasikan Kawasan pariwisata menjadi 2 (dua) kategori yaitu Kawasan Pariwisata Alam dan Kawasan Pariwisata Budaya, dengan luas kurang lebih 3.279 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh Sembilan) hektar. Berikut ikhtisar wilayah-wilayah Kawasan Pariwisata Alam Kabupaten Serang:

Gambar 3.9
Kawasan Pariwisata Alam Dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang
Tahun 2011-2031





Secara lebih terperinci, berikut Kawasan pariwisata alam yang tertuang dalam pasal 44 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031:

1. Cagar Alam Rawa Danau yang meliputi Kecamatan Mancak, Gunung Sari, Padarincang dan Cinangka
2. Taman Wisata Alam Pulau Sangiang di Kecamatan Anyar
3. Kawasan wisata Pantai Barat meliputi:
 - a. Kawasan wisata pantai, Kawah Naga dan Menara Suar Titik Nol Anyar-Panarukan dan Kecamatan Anyar
 - b. Kawasan wisata Curug Betung di Desa Kubangbaros, Kecamatan Cinangka
 - c. Kawasan wisata Curug Lawang di Desa Cikolelet, Kecamatan Cinangka
 - d. Kawasan wisata Curug Cikotak di Desa Kadubeureum, Kecamatan Cinangka, Kecamatan Padarincang
 - e. Kawasan wisata Karang Bolong di Desa Karang Suraga, Kecamatan Cinangka
4. Kawasan wisata di Kecamatan Padarincang meliputi: Pemandian Air Panas Batu Kuwung di Desa Batukuwung, Curug Cigumawang di Desa Kadukempong, Curug Goong di Desa Curug Goong dan Curug Cihujan di Desa Kadubeureum
5. Kawasan wisata Goa Cilayang di Kecamatan Cikeusal
6. Kawasan wisata Pemandian Air Lumpur Belerang di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan
7. Kawasan wisata Tirta Kalimati – Ciujung di Kecamatan Tanara
8. Kawasan wisata pulau-pulau kecil meliputi:
 - a. Pulau Panjang
 - b. Pulau Cikantung
 - c. Pulau Kubur
 - d. Pulau Lima
 - e. Pulau Gedang
 - f. Pulau Pamujaan Besar
 - g. Pulau Pamujaan Kecil
 - h. Pulau Kalidua




- i. Pulau Kalisatu
- j. Pulau Salira
- k. Pulau Tunda

Adapun Kawasan pariwisata budaya yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Serang yaitu sebagai berikut:

1. Kawasan wisata Situ Terate di Desa Situ Terate dan Situ Ciherang di Desa Cikande, Kecamatan Cikande
2. Kawasan wisata Situ Blungun di Desa Sentul, Kecamatan Kragilan
3. Kawasan wisata Situ Tasik Ardi dan Wulandira di Desa Pejaten, kawasan wisata Situs Pangindelan Abang di Desa Margasana serta kawasan wisata Ziarah Sumur Tujuh belas di Desa Lebakwana, Kecamatan Kramatwatu
4. Kawasan wisata Situs Batu Lingga di Kecamatan Baros
5. Kawasan wisata Ziarah Sultan Ageng Tirtayasa di Desa Tirtayasa, Kecamatan Tirtayasa
6. Kawasan wisata Ziarah Panglima Surya Manggala di Desa Ranca Sumur, Kecamatan Kopo
7. Kawasan wisata Ziarah Petapaan di Kecamatan Kibin
8. Kawasan wisata Ziarah Gunung Santri di Desa Bojonegara, Kecamatan Bojonegara
9. Kawasan wisata Ziarah Makam Cikole di Desa Damping, Kecamatan Pamarayan
10. Kawasan wisata Kampung Seni di Desa Mander, Kecamatan Bandung
11. Kawasan wisata Religi Syekh Nawawi Al Bantani menjadi satu kesatuan dengan pengembangan wisata Tirta Kalimati-Ciujung dan kawasan Situs Banten Lama di Provinsi Banten

Berikut ikhtisar wilayah-wilayah Kawasan Pariwisata Budaya Kabupaten Serang yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 2011-2031:

Gambar 3.10
Kawasan Pariwisata Budaya Dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031





Perwujudan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf g Perda Rencana Tata Ruang Wilayah, meliputi:

1. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA)
2. Pengoptimalan potensi budaya, alam dan keunikan lokal sebagai potensi obyek wisata
3. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan
4. Mensinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik wisata
5. Peningkatan sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas untuk menunjang kepariwisataan
6. Peningkatan sistem informasi wisata

Berikut merupakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW):

Tabel 3.13
Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

No	Kebijakan RTRW (Perda No 5 Tahun 2020)	Tupoksi Disporapar	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Rencana pola ruang , Perwujudan kawasan peruntukan lindung: Perwujudan kawasan cagar budaya	Penetapan batas kawasan cagar budaya, Pengendalian pembangunan dan pemanfaatan ruang, Perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya, Pengelolaan dan pemanfaatan benda cagar budaya, Pelaksanaan pengawasan terhadap benda cagar budaya beserta situs	Urusan budaya sudah tidak menjadi ranah urusan pemerintahan yang diampu oleh Disporapar namun Disdikbud	Adanya pemindahan pengampu urusan budaya dari Disporapar kepada Disdikbud sehingga terjadi pengalihan tupoksi utama dalam urusan budaya	Potensi-potensi wisata budaya ziarah baik makam-makam yang memiliki nilai sejarah maupun situs bersejarah lainnya yang memiliki daya tarik bagi wisatawan



No	Kebijakan RTRW (Perda No 5 Tahun 2020)	Tupoksi Disporapar	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Rencana pola ruang , Perwujudan kawasan peruntukan lindung: Perwujudan kawasan ekosistem mangrove	Penetapan batas kawasan ekosistem mangrove, pembangunan mangrove center, Pengendalian pembangunan dan pemanfaatan ruang, Perlindungan dan pemeliharaan kawasan ekosistem mangrove, Pengelolaan dan pemanfaatan, Pelaksanaan pengawasan	Belum optimalnya upaya pelestarian, pengembangan, serta pemanfaatan Kawasan ekosistem mangrove	Belum adanya koordinasi lintas sektoral terkait Kawasan ekosistem mangrove	Terdapat sejumlah kawasan wisata mangrove yang berkembang dan membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana sebagai daya tarik wisata
3.	Rencana pola ruang , Perwujudan kawasan peruntukan budidaya: Kawasan pariwisata	Penyusunan rencana induk pengembangan pariwisata daerah, pengoptimalan potensi budaya, alam, dan keunikan lokal, peningkatan sarana dan prasarana, mensinergikan kegiatan lainya yang memiliki potensi daya tarik wisata, peningkatan SDM pariwisata, peningkatan sistem informasi	Belum adanya Surat Keputusan penetapan Kawasan pariwisata sebagai dasar pengembangan Kawasan pariwisata	Kondisi sarana dan prasarana penunjang pariwisata di setiap Kawasan pariwisata yang belum memadai	Kondisi alam dan budaya Kabupaten Serang yang berpotensi menjadi daya tarik utama bagi pengembangan sektor pariwisata melalui kawasan pariwisata
4.	Kawasan strategis Kabupaten , Kawasan strategis	Pelestarian dan penataan kawasan wisata religi Syekh	Perlunya menumbuhkan kesadaran masyarakat sekitar	Sumber daya manusia pengelola Kawasan pariwisata yang belum dilatih dan	Adanya peran serta pemerintah pusat serta pemerintah Provinsi Banten



No	Kebijakan RTRW (Perda No 5 Tahun 2020)	Tupoksi Disporapar	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	kepentingan sosial budaya: Kawasan wisata religi syekh Nawawi Al-Bantani	Nawawi Al-Bantani, Pengembangan wisata di sekitar kawasan Syekh Nawawi Al-Bantani	Kawasan wisata religi Syekh Nawawi Al-Bantani untuk ikut serta merawat keberadaan Kawasan melalui upaya menjaga kebersihan maupun kenyamanan	dibina secara maksimal sehingga perlu dilakukan peningkatan kapasitas SDM pariwisata	dalam pengembangan kawasan wisata religi Syekh Nawawi Al-Bantani sehingga kolaborasi dapat terjalin dengan pemerintah Kabupaten

3.4.2. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 disebutkan sejumlah isu strategis, yaitu:

1. Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Peningkatan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
3. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
4. Pembangunan lingkungan hidup, untuk peningkatan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

Adapun dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang secara langsung berkontribusi terhadap tujuan ke 8 (delapan) yaitu Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Pada tahun 2019, dalam indikator tujuan ke 8 (delapan) dari tujuan pembangunan berkelanjutan, 2 (dua) indikator mencapai target nasional yaitu Meningkatnya produk domestik bruto (PDB) per kapita per tahun 2019, dan meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara, adapun indikator yang belum mencapai target nasional yaitu Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata menjadi 8% terhadap PDB tahun 2019.

Berikut merupakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari implikasi Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS):



Tabel 3.14
Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

No	Kebijakan KLHS	Tupoksi Disporapar	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Permasalahan dan isu strategis: Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Peningkatan dan pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif serta pemberdayaan masyarakat desa melalui keberadaan Desa Wisata	Adanya kebijakan pembatasan pada kegiatan masyarakat akibat 117andemic Covid-19 berimbas pada lesunya sektor pariwisata maupun ekonomi kreatif	Kurangnya proses percepatan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada destinasi-destinasi pariwisata serta belum optimalnya kesadaran penerapan protokol kesehatan pada wisatawan	Adanya vaksinasi bagi tenaga kerja di bidang kepariwisataan serta pelaku usaha pariwisata sebagai upaya mengembalikan geliat pariwisata di tengah 117andemic Covid-19
2.	Permasalahan dan isu strategis: Peningkatan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pelatihan dan pengembangan wawasan bagi pemuda serta wirausaha pemula dan peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Pelatihan dan pengembangan SDM yang dilakukan belum diukur secara manfaat (<i>impact</i>) sehingga belum diketahui efektifitas dan efisiensi ketepatan sasaran pengembangan SDM	Belum adanya penyusunan <i>instrument</i> penilaian manfaat (<i>impact</i>) dari pelatihan dan pengembangan SDM yang telah dilakukan	Adanya organisasi kepemudaan dan perkumpulan profesi bidang pariwisata memberikan kemudahan dalam penjangkaran peserta pengembangan SDM
3.	Permasalahan dan isu strategis: Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata (atraksi, aksesibilitas, dan amenities)	Belum optimalnya pengembangan sarana dan prasarana kepariwisataan akibat terbatasnya dukungan pendanaan	Belum adanya database pendataan dan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana kepariwisataan di Kabupaten Serang	Adanya peluang Kerjasama dengan pihak swasta melalui program corporate social responsibility (CSR) dalam penyediaan sarana dan prasarana pariwisata
4.	Permasalahan dan isu strategis: Pembangunan lingkungan hidup, untuk	Pembangunan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan memegang	Masih adanya permasalahan sampah di sejumlah destinasi pariwisata serta kurangnya sarana pengolahan limbah	Kurangnya kesadaran pengelola destinasi pariwisata maupun wisatawan dalam	Adanya penetapan protokol CHSE oleh Kemenparekrif mampu meningkatkan kesadaran dalam hal kebersihan,



No	Kebijakan KLHS	Tupoksi Disporapar	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	peningkatan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	prinsip <i>environment sustainability</i>	pada destinasi pariwisata	menjaga kebersihan lingkungan	Kesehatan, keselamatan, serta kelestarian lingkungan
5.	Skenario dan Rekomendasi TPB: 8.4 Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan <i>the 10-year framework of programs on sustainable consumption and production</i> , dengan negara-negara maju sebagai pengarah	Meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata	Pendapatan asli daerah yang bersumber dari sektor pariwisata belum optimal	Belum adanya payung hukum sebagai dasar upaya peningkatan PAD dari sektor pariwisata	Adanya potensi pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata salah satunya wisata pantai di sepanjang Anyer dan Cinangka

3.5. Penentuan Isu Strategis

Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten



Serang Tahun 2021-2026 dapat diidentifikasi isu strategis Kabupaten Serang sesuai yaitu sebagai berikut:

1. Kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat belum merata
2. Masih adanya kasus- kasus AKI dan AKB serta Stunting yang terjadi di tengah-tengah masyarakat serta belum meratanya akses dan layanan kesehatan yang berkualitas
3. Belum tuntasnya pengembangan infrastruktur dasar daerah dan pembangunan pusat pemerintahan kabupaten Serang
4. Masih tingginya angka kemiskinan ditengah-tengah masyarakat, terutama terkait dengan tingginya angka pengangguran
5. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Serang terutama pada Organisasi Pemerintah daerah belum seluruhnya mencapai tingkatan pada standar yang baik
6. Kegiatan perekonomian masyarakat belum berkembang secara optimal terutama pada pertumbuhan ekonomi yang berbasis pertanian, dan pariwisata serta sektor UMKM yang belum berkelanjutan
7. Tingkat kesadaran masyarakat yang belum mencerminkan ketentraman, keamanan dan ketertiban yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
8. Belum meratanya pembangunan antar wilayah (kecamatan)
9. Masih banyak ditemukan tatakelola lingkungan hidup baik yang berada di wilayah industri, permukiman dan perumahan belum sesuai dengan standar lingkungan hidup, terutama terkait dengan persoalan penanganan pencemaran lingkungan dan limbah
10. Masih banyak ditemukan kondisi kualitas lingkungan permukiman dan perumahan yang belum memenuhi persyaratan hidup layak, terutama terkait dengan rumah tidak layak huni, kualitas sanitasi lingkungan dan persoalan persampahan
11. Masih tingginya angka ketergantungan fiskal daerah pada Pemerintah dan Provinsi Banten dalam hal pendanaan pembangunan
12. Pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di masyarakat masih kurang memadai

Berikut isu-isu strategis pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang:



Tabel 3.15
Isu Strategis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Tahun 2021-2026

Tingkat Isu	Urusan Pemuda dan Olahraga	Urusan Pariwisata
Renstra Disporapar Tahun 2021-2026	<ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan kewirausahaan pemuda dan kepeloporan pemuda2. Penanggulangan perilaku negatif pemuda terhadap Narkoba3. Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan4. Peningkatan pembinaan olahraga yang menjangkau semua kalangan5. Peningkatan prestasi olahraga untuk semua cabang olahraga6. Penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai7. Peningkatan budaya olahraga pada masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan desa wisata menuju ekonomi masyarakat yang kreatif dan inovatif2. Peningkatan sumber daya manusia pariwisata pada destinasi pariwisata berkelanjutan3. Pembentukan kelembagaan bagi desa wisata yang memiliki potensi wisata4. Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata5. Promosi Kawasan pariwisata yang bersifat privat dan aman sesuai protokol Kesehatan6. Peningkatan sosialisasi wisata yang aman dengan aspek mitigasi bencana7. Penyusunan perda Kawasan pariwisata sebagai payung hukum pengembangan pariwisata8. Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif sesuai karakter dan ciri khas daerah9. Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif bagi masyarakat di sekitar destinasi pariwisata



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang

Keterkaitan dokumen perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD) dengan dokumen perencanaan lima tahunan SKPD (Renstra) merupakan hal yang wajib dilakukan untuk sinergi target pencapaian pembangunan yang akan dicapai pada jangka menengah. Korelasi kedua dokumen tersebut berimplikasi pada dokumen perencanaan tahunan (Renja) SKPD yang menjadi acuan kerja untuk mencapai target pembangunan dalam jangka pendek. Penetapan tujuan dan sasaran jangka menengah tak lepas dari matriks penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026.

Seperti telah dijelaskan pada bab terdahulu, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang memiliki kewajiban merealisasikan misi ke 1 yaitu “Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat”, serta misi ke 4 yaitu “Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan”. Selanjutnya misi tersebut diturunkan Kembali ke dalam tujuan yang merupakan pendefinisian secara lebih nyata untuk pencapaian setiap misi yang telah diamanatkan kepada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang.

Upaya pencapaian target pembangunan tak terhenti pada tujuan, mekanisme selanjutnya adalah menetapkan sasaran sebagai *targeting* dan *positioning* dalam pencapaian tujuan yang hendak dituju. Tak hanya itu, sasaran selanjutnya diterjemahkan ke dalam indikator-indikator sasaran yang menjadi kerangka acuan dalam keberhasilan ataupun kegagalan dalam mencapai target kinerja pembangunan yang diharapkan, indikator sasaran memiliki angka matematis sebagai salah satu cara mengukur pencapaian kinerja secara kuantitatif serta berperan sebagai bahan evaluasi dan tolak ukur pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah. Berikut tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemuda Olahraga dan pariwisata Kabupaten Serang tahun 2021-2026:

Tabel 4.1
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
 Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Per Tahun					
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat dan desa	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata bagi perekonomian daerah	Kontribusi PAD Pariwisata	17.000.000.000	20.000.000.000	22.000.000.000	24.000.000.000	25.000.000.000	25.500.000.000
Meningkatkan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	BB	BB	BB	BB	BB	A

Tabel 4.2
 Indikator Sasaran
 Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Cara Hitung	Keterangan
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat dan desa	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata bagi perekonomian daerah	Kontribusi PAD Pariwisata	Pajak Hotel + Pajak Restoran + Pajak Hiburan + Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga + Pendapatan Denda Pajak Hotel + Pendapatan Denda Pajak Restoran + Pendapatan Denda Pajak Hiburan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Retribusi Jasa Usaha : Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 5. Pendapatan Denda pajak : Pendapatan Denda Pajak Hotel, Pendapatan Denda Pajak Restoran, Pendapatan Denda Pajak Hiburan
Meningkatkan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Predikat Nilai SAKIP OPD yang Diberikan oleh Inspektorat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai SAKIP OPD



Untuk urusan pemuda dan olahraga, Prestasi dalam bidang kepemudaan dan olahraga menjadi fokus utama dalam pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah. Prestasi pemuda dan olahraga menjadi tolak ukur keberhasilan pembinaan dan pemberdayaan yang dilakukan, serta sebagai tolak ukur daya saing dengan daerah lainnya. Pencapaian prestasi dalam bidang kepemudaan diperoleh melalui berbagai event berjenjang yang dilaksanakan mulai dari tingkat provinsi hingga nasional yang rutin dilaksanakan setiap tahun, adapun prestasi dalam bidang olahraga dihitung melalui berbagai event olahraga prestasi yang digelar setiap tahun sebagai representasi keberhasilan pembinaan atlet maupun cabang olahraga yang telah dilakukan.

Pada urusan pariwisata, kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) pariwisata menjadi target yang harus dipenuhi oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang. Muara akhir dari perkembangan sektor pariwisata adalah nilai tambah ekonomi serta kontribusi terhadap daerah melalui pendapatan asli daerah yang digunakan Kembali untuk pembiayaan pembangunan-pembangunan di Kabupaten Serang. Kontribusi PAD sektor pariwisata dihitung melalui rekapitulasi realisasi pajak daerah dalam bidang kepariwisataan yaitu pajak hotel, pajak restoran, serta pajak hiburan, tak luput pula dalam perhitungan yaitu retribusi tempat wisata sebagai salah satu unsur pendapatan sektor pariwisata.



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitik, realistis, rasional, dan komprehensif. Selanjutnya strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Disporapar Kabupaten Serang harus memiliki pedoman/acuan agar pelaksanaan tugas dan fungsi tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi juga merupakan suatu repon terhadap visi, misi, dan tujuan yang menjadi rujukan dari seluruh kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, strategi yang ditetapkan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang juga harus sejalan dan seirama dengan kebijakan dan tujuan pemerintah Kabupaten Serang yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Adapun kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan Tindakan untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Berikut ikhtisar strategi dan arah kebijakan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang:

Tabel 5.1
 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI :	Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan Dan Agamis			
MISI IV :	Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan			
Tujuan	Sasaran	Referensi Dokumen	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat dan desa	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata bagi perekonomian daerah	RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026	Peningkatan pariwisata lokal berbasis desa dan kawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi obyek wisata yang memiliki keunggulan karakter lokal belum dan sedang berkembang 2. Pengembangan Desa Wisata dan Roadmap Pemulihan Destinasi Wisata 3. Perbaikan sarana pendukung aksesibilitas interkoneksi antar obyek wisata yang bisa ditempuh dalam trip sehari 4. Pengembangan Desa Wisata pintar berbasis karakter lokal didukung promosi e-commerce 5. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi usaha pariwisata (SDM, kelembagaan dan manajemen, modal, produk, pemasaran pariwisata)
		Renstra Disporapar Tahun 2021-2026	Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan dan pengembangan daya tarik destinasi pariwisata kabupaten 2. Penetapan dan pengembangan kawasan strategis pariwisata kabupaten 3. Penetapan dan pengembangan destinasi pariwisata kabupaten 4. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha pariwisata
			Perluasan pemasaran pariwisata dengan pemanfaatan teknologi informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi pemasaran pariwisata berbasis digital dan event promosi pariwisata 2. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten



			Pengembangan ekonomi kreatif kabupaten melalui fasilitasi HAKI serta pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif di 17 sub sektor ekraf	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi HAKI bagi produk dan atau karya ekonomi kreatif kabupaten 2. Pengembangan ekonomi kreatif melalui pelatihan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif
MISI V :		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik		
Tujuan	Sasaran	Referensi Dokumen	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026	Percepatan penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi terhadap peta jalan reformasi birokrasi 2. Perumusan kebijakan percepatan reformasi birokrasi 3. Peningkatan koordinasi kelembagaan antar eksekutif dan legislatif 4. Penguatan tugas-tugas kewilayahan 5. Pendelegasian kewenangan untuk mencapai birokrasi yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan 6. Penataan dan penguatan organisasi 7. Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur serta kelembagaan pemerintahan daerah
			Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Indikator Kinerja Utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan IKU Pemerintah Daerah berdasarkan target-target RPJMD 2. Penetapan IKU OPD berdasarkan target-target Renstra 3. Pelaksanaan program kegiatan berdasarkan rencana kegiatan tahunan 4. Pengendalian pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kegiatan tahunan 5. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kegiatan tahunan
		Renstra Disporapar Tahun 2021-2026	Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daeah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dokumen perencanaan OPD yang sinergis dan selaras dengan dokumen perencanaan di tingkat Kabupaten 2. Penyusunan dokumen penganggaran dengan referensi peraturan-peraturan terbaru 3. Penyusunan dokumen evaluasi kinerja yang komprehensif dan tepat waktu



			Peningkatan tata Kelola administrasi keuangan dan pelaporan keuangan yang memenuhi standar yang ditetapkan	<ol style="list-style-type: none">1. Implementasi penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku2. Penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran, serta tahunan yang transparan dan akuntabel3. Pengawasan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran secara tepat waktu
			Peningkatan kompetensi, disiplin, serta internalisasi nilai BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaaktif, Kolaboratif) bagi ASN	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan kompetensi sesuai potensi dan tupoksi pegawai2. Menciptakan budaya kerja ASN yang sesuai dengan nilai-nilai BerAKHLAK3. Pemberian <i>reward</i> and <i>punishment</i> sesuai dengan pencapaian kinerja dan kedisiplinan pegawai
			Pemenuhan aspek pendukung pelaksanaan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pegawai2. Pelayanan administrasi kepegawaian bagi ASN secara cepat, cermat, dan tepat waktu3. Pengelolaan aset dan barang milik daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku



Strategi dan arah kebijakan yang disusun tidak memiliki kontradiksi pada level kabupaten dengan level organisasi perangkat daerah, justru menjadi pelengkap untuk acuan pelaksanaan pada tataran teknis di lingkungan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang. Hal tersebut sebagai modal dasar sinergi target pembangunan dan indikator kinerja yang mampu merealisasikan visi, misi, tujuan, serta sasaran pembangunan Kabupaten Serang khususnya dalam bidang pemuda olahraga dan pariwisata.



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kedua regulasi tersebut merupakan acuan utama dalam penyusunan perencanaan kinerja yang disandingkan dengan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) yang telah terintegrasi secara nasional.

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi serta program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang selanjutnya dijabarkan dan diimplementasikan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Untuk urusan kepemudaan dan olahraga, terdapat tiga program 3 (tiga) program yaitu Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan, Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan, serta Program pengembangan kapasitas kepramukaan. Ketiga program tersebut memiliki kegiatan serta sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pada urusan pariwisata terdapat 4 (empat) program yaitu Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, Program pemasaran pariwisata, Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, serta Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pada setiap level baik program, kegiatan, maupun sub kegiatan, memiliki indikator kinerja masing-masing yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain dalam upaya pencapaian kinerja secara SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*). Berikut merupakan kerangka indikator kinerja untuk Program pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang:



Tabel 6.1
Indikator Kinerja Program

Urusan	Program	Indikator Kinerja	Cara Hitung	
Pemuda dan Olahraga	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	(Jumlah organisasi pemuda yang aktif / Jumlah seluruh organisasi pemuda) x 100%	
		Persentase wirausaha muda	Jumlah wirausaha muda / Jumlah seluruh wirausaha x 100%	
		Jumlah pemuda yang dibina	Jumlah pemuda yang dibina	
	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Jumlah atlet muda yang dibina	Jumlah atlet pelajar yang dibina	
		Cakupan pembinaan olahraga	Jumlah target cabang olahraga yang dibina / Jumlah seluruh cabang olahraga x 100%	
		Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah sarana kelengkapan olahraga yang disediakan / Jumlah target penyediaan sarana kelengkapan olahraga x 100%	
	Program pengembangan kapasitas kepramukaan	Cakupan Pembinaan peserta didik Pramuka	Jumlah peserta didik pramuka yang dibina / jumlah target peserta didik pramuka X 100%	
	Pariwisata	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Daya tarik destinasi pariwisata Kabupaten	Jumlah Daya Tarik Wisata yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati / Jumlah Daya Tarik Wisata Se Kabupaten X 100%
			Persentase Kawasan strategis pariwisata Kabupaten	Jumlah Kawasan Startegis Pariwisata yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati / Jumlah Rencana Kawasan Strategis yang ditetapkan X 100%
Persentase Destinasi Pariwisata Kabupaten			Jumlah Destinasi Pariwisata yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati / Jumlah Rencana Destinasi Pariwisata yang ditetapkan X 100%	
Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha Pariwisata			Jumlah pelaku usaha pariwisata yang dibina dan diawasi / Jumlah target pelaku usaha pariwisata yang akan dibina dan diawasi X 100%	
Program pemasaran pariwisata		Cakupan pemasaran pariwisata Kabupaten	Jumlah pemasaran pariwisata melalui berbagai media dan event / Jumlah rencana pemasaran pariwisata melalui berbagai media dan event X 100%	



Urusan	Program	Indikator Kinerja	Cara Hitung
		Jumlah kunjungan wisatawan kabupaten	Jumlah kunjungan wisatawan kabupaten dalam satu tahun
	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Persentase Produk dan atau Karya Ekraf terdaftar HAKI	Jumlah Produk dan atau Karya Ekraf terdaftar HAKI / Jumlah Produk dan atau Karya Ekraf yang difasilitasi HAKI x 100%
	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berkompentensi dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memiliki Sertifikat tingkat dasar / Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dibina pada kompetensi dasar X 100%
Non Urusan	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan dan Penganggaran Pelayanan Administrasi Keuangan, Barang Milik Daerah dan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan yang disediakan untuk pelaksanaan administrasi penunjang urusan pemerintah daerah / Jumlah bulan dalam setahun

Indikator kinerja program dipengaruhi oleh indikator kinerja kegiatan serta sub kegiatan yang memiliki pengaruh dalam upaya pencapaian target kinerja yang akan dicapai. Pada level sub kegiatan, indikator kinerja yang dihasilkan merupakan keluaran (*output*) secara langsung dari pelaksanaan sub kegiatan, sementara pada level kegiatan merupakan keluaran (*output*) yang sedikit lebih luas dan berada satu tingkat di atas *output* sub kegiatan. Adapun pada level program, indikator kinerja yang hendak dicapai berada pada tataran hasil (*outcome*) sebagai nilai tambah yang diperoleh oleh masyarakat atau stakeholder Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang, *outcome* tersebut tercipta sebagai kesinambungan pengaruh dari *output* yang telah dicapai baik pada level kegiatan maupun sub kegiatan.

Berikut matriks rencana program dan kegiatan serta kerangka pendanaan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang tahun 2021-2026:

Tabel 6.2
Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
		2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi pemuda yang aktif	96,67%	96,67%	375.000.000	97,50%	375.000.000	97,52%	375.000.000	98,35%	375.000.000	98,36%	375.000.000	99,18%	375.000.000	99,18%	2.250.000.000
				Persentase wirausaha muda	31,38%	32,71%	56.873.000	34,04%	70.350.000	35,37%	90.000.000	36,70%	175.000.000	38,03%	200.000.000	39,36%	225.000.000	39,36%	817.223.000
				Jumlah pemuda yang dibina	137 Orang	855 Orang	1.184.313.000	1.730 Orang	1.274.035.000	2.605 Orang	1.375.000.000	3.480 Orang	1.506.800.000	4.355 Orang	1.566.000.000	5.230 Orang	1.630.000.000	5.230 Orang	8.536.148.000
		2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah wirausaha muda yang mendapatkan pembinaan	100 Orang	80 Orang	56.873.000	160 Orang	70.350.000	240 Orang	90.000.000	320 Orang	175.000.000	400 Orang	200.000.000	480 Orang	225.000.000	480 Orang	817.223.000
				Meningkatnya Jumlah pemuda yang mendapatkan pembinaan	137 Orang	855 Orang	1.184.313.000	875 Orang	1.274.035.000	875 Orang	1.375.000.000	875 Orang	1.506.800.000	875 Orang	1.566.000.000	875 Orang	1.630.000.000	875 Orang	8.536.148.000
		2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	-	25 Orang	16.665.000	25 Orang	30.000.000	25 Orang	40.000.000	25 Orang	45.000.000	25 Orang	50.000.000	25 Orang	55.000.000	150 Orang	236.665.000



Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
		2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	100 Orang	80 Orang 56.873.000	80 Orang 70.350.000	80 Orang 90.000.000	80 Orang 175.000.000	80 Orang 200.000.000	80 Orang 225.000.000	480 Orang 817.223.000							
		2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota melalui seleksi PPAN/KPN/BPA P/JPI	100 Orang	80 Orang 23.400.000	80 Orang 100.000.000	80 Orang 120.000.000	80 Orang 165.000.000	80 Orang 180.000.000	80 Orang 198.000.000	480 Orang 786.400.000							
		2.19.02.2.01.04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Terlaksananya pemenuhan hak setiap pemuda melalui perlindungan pemuda, advokasi, dan akses pengembangan diri melalui penyuluhan narkoba & P2WKSS	-	120 Orang 77.023.000	140 Orang 108.000.000	140 Orang 115.000.000	140 Orang 146.800.000	140 Orang 161.000.000	140 Orang 177.000.000	820 Orang 784.823.000							
		2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar	Terlaksananya Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan	37 Orang	630 Orang 1.067.225.000	630 Orang 1.036.035.000	630 Orang 1.100.000.000	630 Orang 1.150.000.000	630 Orang 1.175.000.000	630 Orang 1.200.000.000	3.405 Orang 6.728.260.000							



Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
			Bendera	Pengibar Bendera serta LTUB LKBB															
		2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah organisasi pemuda yang aktif	116 OKP	116 OKP	375.000.000	117 OKP	375.000.000	118 OKP	375.000.000	119 OKP	375.000.000	120 OKP	375.000.000	121 OKP	375.000.000	121 OKP	2.250.000.000
		2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota melalui KNPI	116 OKP	116 OKP	375.000.000	117 OKP	375.000.000	118 OKP	375.000.000	119 OKP	375.000.000	120 OKP	375.000.000	121 OKP	375.000.000	121 OKP	2.250.000.000
		2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAN	Jumlah atlet muda yang dibina	246 Atlet	224 Atlet	599.265.500	704 Atlet	900.000.000	1.494 Atlet	1.425.000.000	1.974 Atlet	1.575.000.000	2.764 Atlet	1.425.000.000	3.244 Atlet	1.575.000.000	3.244 Atlet	7.499.265.500
				Cakupan pembinaan olahraga	90,57%	90,57%	3.262.370.000	92,45%	3.150.000.000	94,34%	3.405.000.000	96,23%	3.450.000.000	98,11%	3.475.000.000	100%	3.500.000.000	100%	20.242.370.000
				Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	1,64%	-	-	12,05%	100.000.000	16,88%	115.000.000	21,70%	200.000.000	26,52%	250.000.000	31,34%	300.000.000	31,34%	965.000.000
		2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah item sarana olahraga yang disediakan	17 Item	-	-	50 Item	100.000.000	100 Item	115.000.000	150 Item	200.000.000	200 Item	250.000.000	250 Item	300.000.000	250 Item	965.000.000
		2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana	17 Item	-	-	50 Item	100.000.000	50 Item	115.000.000	50 Item	200.000.000	50 Item	250.000.000	50 Item	300.000.000	250 Item	965.000.000



Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
				Olahraga Kabupaten/ Kota															
		2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah atlet peserta kejuaraan olahraga tingkat Kabupaten	-	-	-	-	550 Atlet	925.000.000	-	25.000.000	1.100 Atlet	925.000.000	-	25.000.000	1.100 Atlet	1.900.000.000	
		2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota melalui event POPKAB dan PEPARPEKAB	-	-	-	-	550 Atlet	900.000.000	-	-	550 Atlet	900.000.000	-	-	1.100 Atlet	1.800.000.000	
		2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan Dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan Dalam Penyelenggaraan Kejuaraan melalui Fasilitasi Event Keolahragaan	-	-	-	-	5 Event	25.000.000	5 Event	25.000.000	5 Event	25.000.000	5 Event	25.000.000	20 Event	100.000.000	
		2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya Jumlah atlet pelajar yang mendapatkan pembinaan	246 Atlet	224 Atlet	599.265.500	480 Atlet	900.000.000	240 Atlet	500.000.000	480 Atlet	1.550.000.000	240 Atlet	500.000.000	480 Atlet	1.550.000.000	2.144 Atlet	5.599.265.500
		2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota melalui Pelatkab, POPDA & PEPARPEDA	246 Atlet	224 Atlet	599.265.500	480 Atlet	900.000.000	240 Atlet	500.000.000	480 Atlet	1.550.000.000	240 Atlet	500.000.000	480 Atlet	1.550.000.000	2.144 Atlet	5.599.265.500
		2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Meningkatnya Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan pembinaan	48 Cabor	48 Cabor	3.262.370.000	49 Cabor	3.100.000.000	50 Cabor	3.100.000.000	51 Cabor	3.100.000.000	52 Cabor	3.100.000.000	53 Cabor	3.100.000.000	53 Cabor	18.762.370.000



Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
		2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Terlaksananya Pengembangan Organisasi Keolahragaan melalui KONI	48 Cabor	48 Cabor	3.262.370.000	49 Cabor	3.100.000.000	50 Cabor	3.100.000.000	51 Cabor	3.100.000.000	52 Cabor	3.100.000.000	53 Cabor	3.100.000.000	53 Cabor	18.762.370.000
		2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Meningkatnya Jumlah masyarakat yang dibina dalam fasilitasi event olahraga rekreasi dan tradisional	-	-	-	20 Orang	50.000.000	70 Orang	305.000.000	120 Orang	350.000.000	170 Orang	375.000.000	220 Orang	400.000.000	220 Orang	1.480.000.000
		2.19.03.2.05.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Terlaksananya Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi melalui KORMI	-	-	-	-	-	30 Orang	250.000.000	30 Orang	250.000.000	30 Orang	250.000.000	30 Orang	250.000.000	120 Orang	1.000.000.000
		2.19.03.2.05.05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Terlaksananya Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat melalui fasilitasi event olahraga tradisional	-	-	-	20 Orang	50.000.000	20 Orang	55.000.000	20 Orang	100.000.000	20 Orang	125.000.000	20 Orang	150.000.000	100 Orang	480.000.000
		2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan pembinaan peserta didik pramuka	99,79%	99,97%	375.000.000	99,83%	375.000.000	99,88%	375.000.000	99,92%	375.000.000	99,96%	375.000.000	100%	375.000.000	100%	2.250.000.000
		2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Meningkatnya Jumlah peserta didik pramuka yang mendapatkan pembinaan	120.707 Orang	120.707 Orang	375.000.000	120.757 Orang	375.000.000	120.807 Orang	375.000.000	120.857 Orang	375.000.000	120.907 Orang	375.000.000	120.957 Orang	375.000.000	120.957 Orang	2.250.000.000
		2.19.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah melalui KWARCAB Pramuka	120.707 Orang	120.707 Orang	375.000.000	120.757 Orang	375.000.000	120.807 Orang	375.000.000	120.857 Orang	375.000.000	120.907 Orang	375.000.000	120.957 Orang	375.000.000	120.957 Orang	2.250.000.000



Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Masyarakat dan Desa	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata bagi perekonomian daerah			Meningkatnya Kontribusi PAD Pariwisata	Rp. 16.059.553.821	Rp. 17.000.000.000	1.618.605.000	Rp. 20.000.000.000	2.140.430.000	Rp. 22.000.000.000	2.840.000.000	Rp. 24.000.000.000	2.864.000.000	Rp. 25.000.000.000	4.095.800.000	Rp. 25.500.000.000	4.485.960.000	Rp. 133.500.000.000	18.044.795.000
		3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase daya tarik destinasi pariwisata kabupaten	0%	0%	-	75,76%	50.000.000	81,82%	70.000.000	87,88%	150.000.000	93,94%	200.000.000	100%	250.000.000	100%	720.000.000
				Persentase kawasan strategis pariwisata kabupaten	0%	0%	-	20%	200.000.000	40%	350.000.000	60%	120.000.000	80%	500.000.000	100%	600.000.000	100%	1.770.000.000
				Persentase destinasi pariwisata kabupaten	0%	0%	204.664.000	20%	300.000.000	40%	340.000.000	60%	390.000.000	80%	510.000.000	100%	520.000.000	100%	2.264.646.000
				Persentase pembinaan dan pengawasan pelaku usaha pariwisata	0%	0%	-	16,67%	150.000.000	33,33%	150.000.000	52,78%	120.000.000	75%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	720.000.000
		3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah daya tarik wisata kabupaten yang ditetapkan dengan SK Bupati	-	-	-	100 Daya Tarik	50.000.000	108 Daya Tarik	70.000.000	116 Daya Tarik	150.000.000	124 Daya Tarik	200.000.000	132 Daya Tarik	250.000.000	132 Daya Tarik	720.000.000
		3.26.02.2.01.01	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	-	-	-	100 Daya Tarik	50.000.000	8 Daya Tarik	70.000.000	8 Daya Tarik	150.000.000	8 Daya Tarik	200.000.000	8 Daya Tarik	250.000.000	132 Daya Tarik	720.000.000
		3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah Kawasan strategis pariwisata kabupaten yang ditetapkan dengan SK Bupati	-	-	-	1 Kawasan	200.000.000	2 Kawasan	350.000.000	3 Kawasan	120.000.000	4 Kawasan	500.000.000	5 Kawasan	600.000.000	5 Kawasan	1.770.000.000
		3.26.02.2.02.01	Penetapan Kawasan	Terlaksananya Penetapan	-	-	-	1 Kawasan	200.000.000	1 Kawasan	150.000.000	1 Kawasan	120.000.000	1 Kawasan	500.000.000	1 Kawasan	600.000.000	5 Kawasan	1.570.000.000



Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						2021		2022		2023		2024		2025				2026	
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
			Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota															
				Tersusunnya Perda Kawasan Pariwisata	-	-	-	-	1 Perda	200.000.000	-	-	-	-	-	-	1 Perda	200.000.000	
		3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah destinasi pariwisata kabupaten yang ditetapkan dengan SK Bupati	-	204.664.000	5 Destinasi	300.000.000	10 Destinasi	340.000.000	15 Destinasi	390.000.000	20 Destinasi	510.000.000	25 Destinasi	520.000.000	25 Destinasi	2.264.664.000	
		3.26.02.2.03.01	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	-	-	5 Destinasi	50.000.000	5 Destinasi	70.000.000	5 Destinasi	90.000.000	5 Destinasi	110.000.000	5 Destinasi	120.000.000	25 Destinasi	440.000.000	
		3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	-	3 Unit/Item	107.370.000	30 Unit/Item	150.000.000	40 Unit/Item	170.000.000	50 Unit/Item	200.000.000	60 Unit/Item	300.000.000	70 Unit/Item	300.000.000	250 Unit/Item	1.227.370.000
		3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	31 Kelompok	9 Kelompok	97.294.000	5 Kelompok	100.000.000	5 Kelompok	100.000.000	5 Kelompok	100.000.000	5 Kelompok	100.000.000	5 Kelompok	100.000.000	25 Kelompok	597.294.000
		3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah pelaku usaha pariwisata yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	-	-	-	6 Pelaku Usaha	150.000.000	12 Pelaku Usaha	150.000.000	19 Pelaku Usaha	120.000.000	27 Pelaku Usaha	150.000.000	36 Pelaku Usaha	150.000.000	36 Pelaku Usaha	720.000.000



Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
		3.26.02.2.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	-	-	-	6 Pelaku Usaha	150.000.000	6 Pelaku Usaha	150.000.000	7 Pelaku Usaha	120.000.000	8 Pelaku Usaha	150.000.000	9 Pelaku Usaha	150.000.000	36 Pelaku Usaha	720.000.000
		3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Cakupan pemasaran pariwisata kabupaten	0%	2,03%	1.114.376.000	21,62%	1.903.000.000	41,22%	1.298.600.000	60,81%	1.535.320.000	80,41%	1.816.384.000	100%	2.717.660.800	100%	9.029.340.800
				Jumlah kunjungan wisata kabupaten	1.374.043 Orang	6.553.829 Orang	104.548.500	2.003.000 Orang	72.000.000	2.403.200 Orang	86.400.000	2.903.600 Orang	103.680.000	3.504.000 Orang	124.416.000	4.304.600 Orang	149.299.200	5.105.200 Orang	640.343.700
		3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah pemasaran pariwisata kabupaten	-	3 Pemasaran Pariwisata	1.114.376.000	29 Pemasaran Pariwisata	1.093.000.000	29 Pemasaran Pariwisata	1.298.600.000	29 Pemasaran Pariwisata	1.535.320.000	29 Pemasaran Pariwisata	1.816.384.000	29 Pemasaran Pariwisata	2.171.660.800	148 Pemasaran Pariwisata	9.029.340.800
				Meningkatnya Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	4.969 Orang	2.824 Orang	104.548.500	3.000 Orang	72.000.000	3.200 Orang	86.400.000	3.600 Orang	103.680.000	4.000 Orang	124.416.000	4.600 Orang	149.299.200	4.600 Orang	640.343.700
				Meningkatnya Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	1.369.074 Orang	6.551.005 Orang	-	2.000.000 Orang	-	2.400.000 Orang	-	2.900.000 Orang	-	3.500.000 Orang	-	4.300.000 Orang	-	4.300.000 Orang	-
		3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	-	-	-	24 Publikasi	18.000.000	24 Publikasi	21.600.000	24 Publikasi	25.920.000	24 Publikasi	31.104.000	24 Publikasi	37.324.800	24 Publikasi	133.948.800
		3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	-	3 Event	1.218.924.500	4 Event	1.010.000.000	4 Event	1.212.000.000	4 Event	1.454.400.000	4 Event	1.745.280.000	4 Event	2.094.336.000	23 Event	8.584.696.000



Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
		3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Kabupaten/ Kota	-	1 Dokumen Data	45.696.000	1 Dokumen Data	65.000.000	1 Dokumen Data	65.000.000	1 Dokumen Data	55.000.000	1 Dokumen Data	40.000.000	1 Dokumen Data	40.000.000	6 Dokumen Data	310.696.000
		3.26.03.2.01.05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	12 Bulan	12 Bulan	104.548.500	12 Bulan	72.000.000	12 Bulan	86.400.000	12 Bulan	103.680.000	12 Bulan	124.416.000	12 Bulan	149.299.200	12 Bulan	640.343.700
		3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Pesentase produk dan atau karya ekraf terdaftar HAKI	0%	0%	-	0%	180.430.000	25%	250.000.000	50%	250.000.000	75%	500.000.000	100%	450.000.000	100%	1.630.430.000
		3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Jumlah produk dan atau karya ekraf yang terdaftar HAKI	-	-	-	-	180.430.000	3 HAKI	250.000.000	3 HAKI	250.000.000	3 HAKI	500.000.000	3 HAKI	450.000.000	12 HAKI	1.630.430.000
		3.26.04.2.02.01	Pengembangan Riset	Terlaksananya Pengembangan Riset Ekonomi Kreatif	-	-	-	1 Dokumen	90.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	90.000.000
		3.26.04.2.02.07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Terlaksananya Fasilitasi Kekayaan Intelektual	-	-	-	-	-	3 HAKI	250.000.000	3 HAKI	250.000.000	3 HAKI	500.000.000	3 HAKI	450.000.000	12 HAKI	1.450.000.000
		3.26.04.2.02.09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	-	-	-	1 Dokumen	90.430.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	90.430.000



Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
		3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkompentensi dasar	0%	0%	195.016.500	8,86%	95.000.000	36,71%	295.000.000	54,43%	195.000.000	82,28%	295.000.000	100%	195.000.000	100%	1.270.016.500
		3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Meningkatnya Jumlah SDM pariwisata dan ekraf yang dibina dan memiliki sertifikat tingkat dasar	-	85 Orang	195.016.500	120 Orang	95.000.000	230 Orang	295.000.000	300 Orang	195.000.000	410 Orang	295.000.000	480 Orang	195.000.000	480 Orang	1.270.016.500
		3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	35 Orang	143.170.000	35 Orang	95.000.000	35 Orang	95.000.000	35 Orang	95.000.000	35 Orang	95.000.000	35 Orang	95.000.000	210 Orang	618.170.000
		3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Terlaksananya Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata melalui duta wisata	-	50 Orang	51.846.500	-	-	40 Orang	100.000.000	-	-	40 Orang	100.000.000	-	-	130 Orang	251.846.500
		3.26.05.2.01.04	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	-	-	-	-	-	35 Orang	100.000.000	35 Orang	100.000.000	35 Orang	100.000.000	35 Orang	100.000.000	140 Orang	400.000.000
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			Nilai SAKIP	BB	BB	6.043.654.995	BB	6.971.718.495	BB	7.286.054.995	BB	7.894.934.995	BB	8.255.190.995	A	8.707.498.195	A	45.159.052.670
		2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase perencanaan dan penganggaran pelayanan administrasi keuangan, barang milik	100%	100%	6.043.654.995	100%	6.971.718.495	100%	7.286.054.995	100%	7.894.934.995	100%	8.255.190.995	100%	8.707.498.195	100%	45.159.052.670



Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
						2021		2022		2023		2024		2025				2026
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target
				daerah dan administrasi umum perangkat daerah														
		2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja OPD	12 Dokumen	12 Dokumen 28.033.000	24 Dokumen 77.225.000	36 Dokumen 80.060.000	48 Dokumen 90.060.000	60 Dokumen 100.060.000	74 Dokumen 140.060.000	74 Dokumen 515.498.000						
		2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen 23.034.000	4 Dokumen 44.115.000	4 Dokumen 45.000.000	4 Dokumen 50.000.000	4 Dokumen 55.000.000	6 Dokumen 80.000.000	26 Dokumen 297.149.000						
		2.19.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen -	2 Dokumen 2.997.500	2 Dokumen 2.997.500	2 Dokumen 2.997.500	2 Dokumen 2.997.500	2 Dokumen 2.997.500	12 Dokumen 14.987.500						
		2.19.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen -	2 Dokumen 2.997.500	2 Dokumen 2.997.500	2 Dokumen 2.997.500	2 Dokumen 2.997.500	2 Dokumen 2.997.500	12 Dokumen 14.987.500						
		2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen -	3 Dokumen 4.065.000	3 Dokumen 4.065.000	3 Dokumen 4.065.000	3 Dokumen 4.065.000	3 Dokumen 4.065.000	18 Dokumen 20.325.000						
		2.19.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen 4.999.000	1 Dokumen 23.050.000	1 Dokumen 25.000.000	1 Dokumen 30.000.000	1 Dokumen 35.000.000	1 Dokumen 50.000.000	6 Dokumen 168.049.000						
		2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Persentase realisasi anggaran OPD	94,88%	95,00% 4.300.530.780	95,50% 5.002.979.000	96,00% 5.223.329.995	96,50% 5.308.209.995	97,00% 5.492.465.995	97,50% 5.602.979.000	97,50% 30.930.494.765						
		2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan 4.294.530.780	14 Bulan 5.000.000.000	14 Bulan 5.220.350.995	14 Bulan 5.305.230.995	14 Bulan 5.489.486.995	14 Bulan 5.600.000.000	84 Bulan 30.909.599.765						



Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
		2.19.01.2.02.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan 6.000.000	1 Laporan 2.979.000	1 Laporan 2.979.000	1 Laporan 2.979.000	1 Laporan 2.979.000	1 Laporan 2.979.000	1 Laporan 2.979.000	1 Laporan 2.979.000	1 Laporan 2.979.000	1 Laporan 2.979.000	6 Laporan 20.895.000			
		2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100%	100% 192.840.000	100% 206.880.000	100% 206.880.000	100% 206.880.000	100% 206.880.000	100% 206.880.000	100% 206.880.000	100% 206.880.000	100% 206.880.000	100% 206.880.000	100% 1.227.240.000			
		2.19.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Bulan	12 Bulan 192.840.000	12 Bulan 206.880.000	12 Bulan 206.880.000	12 Bulan 206.880.000	12 Bulan 206.880.000	12 Bulan 206.880.000	12 Bulan 206.880.000	12 Bulan 206.880.000	12 Bulan 206.880.000	12 Bulan 206.880.000	72 Bulan 1.227.240.000			
		2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	100%	100% 430.745.377	100% 603.395.887	100% 627.000.000	100% 901.000.000	100% 987.000.000	100% 1.121.000.000	100% 1.121.000.000	100% 1.121.000.000	100% 1.121.000.000	100% 4.670.141.264				
		2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan 2.336.000	12 Bulan 3.107.800	12 Bulan 4.000.000	12 Bulan 15.000.000	12 Bulan 17.000.000	12 Bulan 20.000.000	12 Bulan 20.000.000	12 Bulan 20.000.000	12 Bulan 20.000.000	72 Bulan 61.443.800				
		2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan 53.356.369	12 Bulan 88.958.820	12 Bulan 90.000.000	12 Bulan 250.000.000	12 Bulan 300.000.000	12 Bulan 400.000.000	12 Bulan 400.000.000	12 Bulan 400.000.000	12 Bulan 400.000.000	72 Bulan 1.182.315.189				
		2.19.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	12 Bulan 10.402.608	12 Bulan 11.486.726	12 Bulan 15.000.000	12 Bulan 27.000.000	12 Bulan 30.000.000	12 Bulan 40.000.000	12 Bulan 40.000.000	12 Bulan 40.000.000	12 Bulan 40.000.000	72 Bulan 133.889.334				
		2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	12 Bulan 71.852.600	12 Bulan 62.437.000	12 Bulan 65.000.000	12 Bulan 90.000.000	12 Bulan 95.000.000	12 Bulan 100.000.000	12 Bulan 100.000.000	12 Bulan 100.000.000	12 Bulan 100.000.000	72 Bulan 484.289.600				
		2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan 47.087.800	12 Bulan 20.231.000	12 Bulan 25.000.000	12 Bulan 65.000.000	12 Bulan 70.000.000	12 Bulan 75.000.000	12 Bulan 75.000.000	12 Bulan 75.000.000	12 Bulan 75.000.000	72 Bulan 302.318.800				
		2.19.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	12 Bulan	12 Bulan 18.000.000	12 Bulan 18.000.000	12 Bulan 18.000.000	12 Bulan 18.000.000	12 Bulan 18.000.000	12 Bulan 18.000.000	12 Bulan 18.000.000	12 Bulan 18.000.000	12 Bulan 18.000.000	72 Bulan 108.000.000				



Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
			undangan	Perundang-undangan															
		2.19.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Bulan	12 Bulan	36.800.000	12 Bulan	34.195.000	12 Bulan	35.000.000	12 Bulan	36.000.000	12 Bulan	37.000.000	12 Bulan	38.000.000	72 Bulan	216.995.000
		2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	190.910.000	12 Bulan	361.760.000	12 Bulan	365.000.000	12 Bulan	375.000.000	12 Bulan	390.000.000	12 Bulan	395.000.000	72 Bulan	2.077.670.000
		2.19.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	3.219.541	12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	25.000.000	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	35.000.000	72 Bulan	103.219.541
		2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	27.377.402	100%	2.500.000	100%	73.000.000	100%	219.000.000	100%	280.000.000	100%	412.000.000	100%	1.013.877.402
		2.19.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel	12 Bulan	12 Bulan	27.377.402	12 Bulan	-	12 Bulan	28.000.000	12 Bulan	29.000.000	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	55.000.000	72 Bulan	169.377.402
		2.19.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	150.000.000	12 Bulan	157.000.000	72 Bulan	427.000.000
		2.19.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	2.500.000	12 Bulan	25.000.000	12 Bulan	90.000.000	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	200.000.000	72 Bulan	417.500.000
		2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	637.268.336	100%	637.768.336	100%	637.785.000	100%	638.785.000	100%	642.785.000	100%	644.785.000	100%	3.839.176.672
		2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	12 Bulan	12 Bulan	339.483.336	12 Bulan	339.983.336	12 Bulan	340.000.000	12 Bulan	341.000.000	12 Bulan	345.000.000	12 Bulan	347.000.000	72 Bulan	2.052.466.672



Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target
				Air dan Listrik														
		2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan 297.785.000	12 Bulan 297.785.000	12 Bulan 297.785.000	12 Bulan 297.785.000	12 Bulan 297.785.000	12 Bulan 297.785.000	12 Bulan 297.785.000	12 Bulan 297.785.000	12 Bulan 297.785.000	12 Bulan 297.785.000	72 Bulan	1.786.710.000	
		2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100% 426.860.100	100% 440.970.272	100% 438.000.000	100% 531.000.000	100% 546.000.000	100% 579.794.195	100% 579.794.195	100% 579.794.195	100% 579.794.195	100% 579.794.195	100%	2.962.624.567	
		2.19.01.2.0.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	12 Bulan 260.456.600	12 Bulan 232.990.000	12 Bulan 235.000.000	12 Bulan 238.000.000	12 Bulan 241.000.000	12 Bulan 250.000.000	12 Bulan 250.000.000	12 Bulan 250.000.000	12 Bulan 250.000.000	72 Bulan	1.457.446.000		
		2.19.01.2.0.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	12 Bulan -	12 Bulan 27.980.272	12 Bulan 30.000.000	12 Bulan 33.000.000	12 Bulan 36.000.000	12 Bulan 45.000.000	12 Bulan 45.000.000	12 Bulan 45.000.000	72 Bulan	171.980.272			
		2.19.01.2.0.05	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	12 Bulan	12 Bulan 3.000.000	12 Bulan 3.000.000	12 Bulan 5.000.000	12 Bulan 10.000.000	12 Bulan 13.000.000	12 Bulan 11.000.000	12 Bulan 11.000.000	72 Bulan	45.000.000				
		2.19.01.2.0.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	12 Bulan 21.673.500	12 Bulan 25.000.000	12 Bulan 30.000.000	12 Bulan 32.000.000	12 Bulan 34.000.000	12 Bulan 36.000.000	72 Bulan	178.673.500					
		2.19.01.2.0.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	12 Bulan	12 Bulan -	12 Bulan 17.000.000	12 Bulan 18.000.000	12 Bulan 83.000.000	12 Bulan 85.000.000	12 Bulan 87.000.000	72 Bulan	290.000.000					



Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
		2.19.01.2.0.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan 141.730.000	12 Bulan 135.000.000	12 Bulan 120.000.000	12 Bulan 135.000.000	12 Bulan 137.000.000	12 Bulan 150.794.195	72 Bulan 819.524.195							



Tabel di atas dapat dijadikan acuan serta pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemuda olahraga dan pariwisata melalui peningkatan pelayanan dengan cara pencapaian indikator-indikator kinerja yang telah direncanakan. Hal tersebut juga sebagai bahan evaluasi dalam mengukur sejauh mana keberhasilan pembangunan dilaksanakan baik untuk urusan pemuda olahraga maupun pariwisata.



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan acuan/pedoman yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi-indikasi yang lebih baik secara terukur dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode pencapaian target kinerja. Secara garis besar terdapat dua spesifikasi indikator kinerja yaitu indikator kinerja yang menjadi tanggungjawab Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata sebagai indikator sasaran RPJMD, indikator tersebut merupakan tolak ukur langsung yang berdampak pada pencapaian misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Indikator kinerja lainnya yaitu tolak ukur keberhasilan pelaksanaan Program, Kegiatan, serta Sub kegiatan yang melekat pada penyelenggaraan urusan pemerintahan baik pada urusan wajib non pelayanan dasar pemuda dan olahraga serta urusan pilihan pariwisata. Indikator tersebut tetap memiliki korelasi dan andil terhadap pencapaian indikator sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2021-2026. Berikut indikator-indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang:

Tabel 7.1
 Indikator Kinerja Disporapar yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
 RPJMD Tahun 2021-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Kinerja Per Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	96,67%	96,67%	97,50%	97,52%	98,35%	98,36%	99,18%	99,18%
2	Persentase wirausaha muda	31,38%	32,71%	34,04%	35,37%	36,70%	38,03%	39,36%	39,36%
3	Jumlah pemuda yang dibina	137 Orang	855 Orang	1.730 Orang	2.605 Orang	3.480 Orang	4.355 Orang	5.230 Orang	5.230 Orang
4	Jumlah atlet muda yang dibina	246 Atlet	224 Atlet	704 Atlet	1.494 Atlet	1.974 Atlet	2.764 Atlet	3.244 Atlet	3.244 Atlet
5	Cakupan pembinaan olahraga	90,57%	90,57%	92,45%	94,34%	96,23%	98,11%	100%	100%
6	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	1,64%	-	12,05%	16,88%	21,70%	26,52%	31,34%	31,34%
7	Cakupan Pembinaan peserta didik Pramuka	99,79%	99,79%	99,83%	99,88%	99,92%	99,96%	100%	100%
8	Persentase Daya tarik destinasi pariwisata Kabupaten	-	-	75,76%	81,82%	87,88%	93,94%	100%	100
9	Persentase Kawasan strategis pariwisata Kabupaten	-	-	20%	40%	60%	80%	100%	100%
10	Persentase Destinasi Pariwisata Kabupaten	-	-	20%	40%	60%	80%	100%	100%



No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Kinerja Per Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
11	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha Pariwisata	-	-	16,67%	33,33%	52,78%	75%	100%	100%
12	Cakupan pemasaran pariwisata Kabupaten	-	2,03%	21,62%	41,22%	60,81%	80,41%	100%	100%
13	Jumlah kunjungan wisatawan kabupaten	1.374.043 Orang	6.553.829 Orang	2.003.000 Orang	2.403.200 Orang	2.903.600 Orang	3.504.000 Orang	4.304.600 Orang	5.105.200 Orang
14	Persentase Produk dan atau Karya Ekraf terdaftar HAKI	-	-	-	25%	50%	75%	100%	100%
15	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berkompentensi dasar	-	-	8,86%	36,71%	54,43%	82,28%	100%	100%
16	Persentase Perencanaan dan Penganggaran Pelayanan Administrasi Keuangan, Barang Milik Daerah dan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Tabel di atas merupakan ikhtisar indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Serang dalam bidang Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Indikator serta target-target tersebut terkait erat dengan RPJMD Kabupaten Serang tahun 2021-2026. Untuk urusan Pemuda dan Olahraga memiliki 7 (Tujuh) indikator penyelenggaraan urusan pemerintahan, Adapun untuk urusan Pariwisata terdiri dari 8 (Delapan) indikator. Indikator-indikator tersebut merupakan *outcome* yang melekat erat pada setiap Program yang terdapat pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang.



BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan).

Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Serang yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.

Pelaksanaan Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga ini sangat memerlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Keberhasilan pembangunan Pariwisata Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Serang nantinya bagaimanapun juga tidak akan terlepas dari kerja keras dan dukungan dari semua pihak, bukan saja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga tetapi juga masyarakat, sektor swasta dan stakeholder lainnya. Selain itu, kerjasama antara Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dengan instansi- instansi baik vertikal maupun horisontal yang ada di dalam dan di luar Kabupaten Serang juga memegang peranan penting dan sangat dibutuhkan dalam upaya memajukan Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Serang. Dengan tersusunnya Dokumen Renstra ini diharapkan tercipta kolaborasi, keterpaduan dan kesinambungan dalam melaksanakan pembangunan Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Serang demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.